

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**

# **FIQIH MUAMALAH**

## **Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

#### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

##### **Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Hak Terkait Pasal 49:**

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

##### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

# **FIQIH MUAMALAH**

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**

**Media Madani**

@ 2020 **Fiqih Muamalah**

Penulis : Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M  
Editor : Dr. Ahmad Sanusi, M.A  
Lay Out : Media Madani  
Design Sampul : Media Madani

Penerbit & Percetakan

**Media Madani**

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten

email: [media.madani@yahoo.com](mailto:media.madani@yahoo.com)

Telp. (0254) 7932066

Cetak

2 – Serang, 2020

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M

**Fiqih Muamalah** / Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M., editor, Dr.

Ahmad Sanusi, M.A., – Serang, 2018.

xvi+ 286 hlm.; 20,5 x 25 cm

ISBN 978-602-50981-8-5

**1. Fiqih Muamalah**

**1. Judul**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Dia sang pencipta alam semesta dan Dia sang pencita manusia, sudah pasti sudah mengetahui secara tepat kelebihan dan kekurangan makhluk ciptaan-Nya. Dia mengetahui dengan pasti kemampuan manusia sesuai dengan fitrah manusia, sebuah syari'at yang dibuat untuk kemudahan, bukan untuk kesukaran. Allah berfirman :

*"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". Q.S Al-Baqarah (2):185.*

Rasulallah bersabda: *" Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) mengalahkannya (mengembalikan dia pada kemudahan).*(Shaheh Bukhari, 1/39).

Dan karena itu pula Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, dari mulai makan minum, buang air besar dan kecil, bersuci, mencari ilmu hingga hingga hidup bermasyarakat secara luas. Segalanya ada aturan dan ketentuannya. Salah satu segi kehidupan manusia yang ada sepanjang manusia hidup adalah disamping melakukan ibadah kepada Allah SW, sebagai tujuan hidup manusia , juga ada hajat manusia untuk berbagi antara sesama manusia dlam kehidupan ini, yaitu mencari nafkah yang halal, yang telah dicontohkan Rasulullah SAW yaitu: berusaha, berniaga dan berdagang.

Dalam uraiannya tentang fiqih Muamalah ini ada beberapa pandangan para Ulama terkemuka, yang kadang kala terjadi perbedaan pendapat antar sesama ulama tersebut, seperti Imam

Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang bersumber dari al-Qur'an dan Al-Hadits

Diantara maksud penulisan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa khususnya, dan para umat Islam pada umumnya yang ingin mengetahui secara detail bisnis atau berjual beli secara Islam. Oleh karena itu penulis merevisi kembali buku fiqih Muamalah ini, yang dahulu telah kami terbitkan pada tahun 2011.

Dengan revisi buku ini mudah-mudahan akan menambah wawasan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang mengambil jurusan Syari'ah dan Hukum .

Dalam penulisan ini sengaja penulis menyajikan bebrapa pendapat, agar mahasiswa lebih banyak mengetahui dan memahami isi dari fiqih Muamalah dari beberapa pendapat Imam. Penulis sengaaja tidak akan menggiring kepada salah satu pendapat agar mahasiswa pandai untuk menganalisa.

Pada akhirnya penulis mengucapkan mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan buku ini, dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran dan membengun, agar buku ini lebih bermanfaat dan lebih baik kualitasnya dimasa yang akan datang. Dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat.

Serang, 20 Februari 2020

**PENULIS**

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                 | v   |
| DAFTAR ISI.....                                      | vii |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                             |     |
| A. Pengertian Fikih Muamalah.....                    | 1   |
| B. Pembagian Muamalah.....                           | 4   |
| C. Ruang Lingkup Fikih Muamalah .....                | 5   |
| D. Hubungan Hukum Islam dengan<br>Hukum Romawi ..... | 6   |
| E. Fikih Muamalah dan Hukum Perdata.....             | 7   |
| <b>BAB 2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA</b>              |     |
| A. Pengertian Harta.....                             | 15  |
| B. Unsur-unsur Harta .....                           | 17  |
| C. Kedudukan Harta dan Fungsinya .....               | 18  |
| D. Pembagian Harta .....                             | 22  |
| E. Fungsi Harta .....                                | 30  |
| <b>BAB 3 HAK MILIK DAN PROBLEMATINYA</b>             |     |
| A. Asal usul Hak .....                               | 33  |
| B. Pengertian Hak Milik.....                         | 34  |
| C. Pembagian Hak .....                               | 35  |
| D. Sebab-sebab Pemilikan .....                       | 38  |
| E. Klasifikasi Milik.....                            | 40  |
| <b>BAB 4 PERIKATAN DAN PERJANJIAN ('UQUD)</b>        |     |
| A. Asal Usul Akad.....                               | 43  |
| B. Pengertian Akad .....                             | 44  |

|  |    |
|--|----|
| C. Rukun-rukun Akad.....                 | 46 |
| D. Syarat-syarat Akad.....               | 49 |
| E. Macam-macam Akad.....                 | 52 |
| F. <i>Ilzam</i> dan <i>Iltizam</i> ..... | 58 |

## **BAB 5 RIBA DAN PROBLEMATINYA**

|  |    |
|--|----|
| A. Riba dalam Sejarah.....                                   | 61 |
| B. Pengertian Riba .....                                     | 62 |
| C. Sebab-sebab Haramnya Riba .....                           | 63 |
| D. Macam-macam Riba.....                                     | 65 |
| E. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....                        | 67 |
| F. Dampak Riba pada Ekonomi.....                             | 68 |
| G. Hukum Riba.....   | 69 |
| H. Pandangan Kalangan Agama<br>Non Muslim Tentang Bunga..... | 70 |
| I. Bunga Bank dan Permasalahannya .....                      | 72 |

## **BAB 6 PERDAGANGAN DAN JUAL BELI**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian.....                            | 75 |
| B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....            | 77 |
| C. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul .....         | 78 |
| D. Macam-macam Jual Beli .....                | 82 |
| E. Khiyar dalam Jual Beli .....               | 89 |
| F. Berselisih dalam Jual Beli .....           | 93 |
| G. Badan Perantara.....                       | 93 |
| H. Lelang ( <i>Muzayadah</i> ).....           | 94 |
| I. Penjual Tanah.....                         | 94 |
| J. Buah-buahan yang Rusak Setelah Dijual..... | 96 |

## **BAB 7 HUKUM BERUSAHA DAN BERDAGANG**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| A. Perintah Berusaha ..... | 99  |
| B. Hukum Berdagang.....    | 103 |



|  |     |
|--|-----|
| C. Usaha dan Pekerjaan Halal Lainnya ..... | 107 |
|--|-----|

## **BAB 8 HIKMAH BERDAGANG DAN BERUSAHA**

|   |     |
|---|-----|
| A. Membina Ketenteraman dan Kebahagiaan ..... | 113 |
| B. Memenuhi Nafkah Keluarga.....              | 114 |
| C. Memenuhi Hajat Masyarakat.....             | 115 |
| D. Sarana Ibadah.....                         | 116 |
| E. Sedekah.....                               | 117 |
| F. Menolak Kemungkaran .....                  | 118 |

## **BAB 9 FAKTOR - FAKTOR KEBERHASILAN KEBERKAHAN DAGANG**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| A. Sarana Fisik Material.....   | 121 |
| B. Faktor Mental Spiritual..... | 121 |

## **BAB 10 PRINSIP – PRINSIP DAGANG**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| A. Akad Jual Beli (Transaksi).....   | 139 |
| B. Administrasi Niaga .....          | 142 |
| C. <i>Aqid</i> (Pelaku Ikatan) ..... | 144 |

## **BAB 11 PINJAMAN ('ARIYAH)**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian ' <i>Ariyah</i> .....       | 145 |
| B. Dasar Hukum ' <i>Ariyah</i> .....      | 146 |
| C. Rukun dan Syarat ' <i>Ariyah</i> ..... | 148 |
| D. Pembayaran Pinjaman .....              | 149 |
| E. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan.....  | 150 |
| F. Tanggungjawab Peminjam.....            | 151 |
| G. Tata Krama Berutang .....              | 151 |

## **BAB 12 PENGALIHAN HUTANG (HIWALAH)**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian Hiwalah.....               | 153 |
| B. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i> ..... | 154 |

|  |     |
|--|-----|
| C. Beban <i>Muhil</i> setelah <i>Hiwalah</i> ..... | 157 |
|--|-----|

### **BAB 13 GADAI (RAHN)**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian <i>Rahn</i> .....           | 159 |
| B. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....          | 160 |
| C. Rukun dan Syarat Gadai .....           | 162 |
| D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai ..... | 163 |
| E. Risiko Kerusakan <i>Marhun</i> .....   | 164 |
| F. Penyelesaian Gadai .....               | 165 |
| G. Riba dan Gadai .....                   | 165 |

### **BAB 14 SEWA MENYEWA IJARAH**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian Ijarah .....                        | 167 |
| B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....                | 168 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....           | 169 |
| D. Upah dalam Pekerjaan Ibadah.....               | 172 |
| E. Pembayaran Upah dan Sewa .....                 | 173 |
| F. Menyewakan Barang Sewaan.....                  | 173 |
| G. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> ..... | 174 |
| H. Pengembalian Sewaan .....                      | 174 |

### **BAB 15 KERJA SAMA (SYIRKAH)**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian <i>Syirkah</i> .....           | 177 |
| B. Rukun dan Syarat Syirkah .....            | 179 |
| C. Macam-macam Syirkah.....                  | 180 |
| D. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian..... | 182 |
| E. Mengakhiri Syirkah .....                  | 182 |

### **BAB 16 MUDHABARAH ATAU QIRADAH**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian .....                         | 185 |
| B. Dasar Hukum Mudharabah.....              | 188 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> ..... | 199 |

|   |     |
|---|-----|
| D. Kedudukan <i>Mudharabah</i> .....            | 200 |
| E. Biaya Pengelolaan <i>Mudharabah</i> .....    | 201 |
| F. Tindakan setelah Matinya Pemilik Modal ..... | 202 |
| G. Pembatalan <i>Mudharabah</i> .....           | 203 |

## **BAB 17 KERJA SAMA PEMELIHARAAN**

### **PERTANIAN (MUSAQAH)**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian.....                         | 205 |
| B. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....        | 207 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....   | 207 |
| D. <i>Musaqah</i> yang dibolehkan.....     | 208 |
| E. Tugas Penggarap .....                   | 209 |
| F. Penggarap Tidak Mampu Bekerja .....     | 209 |
| G. Wafat Salah Seorang ' <i>Aqid</i> ..... | 210 |

## **BAB 18 MUZARA'AH DAN MUKHABARAH**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian.....   | 213 |
| B. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> dan <i>Muzara'ah</i> .....      | 214 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> dan <i>Muzara'ah</i> ..... | 216 |
| D. Hikmah <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....           | 217 |

## **BAB 19 SYUF'AH**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| A. Pengertian <i>Syuf'ah</i> ..... | 219 |
| B. Pewarisan <i>Syuf'ah</i> .....  | 223 |
| C. Tindakan Pembeli.....           | 223 |

## **BAB 20 PERDAMAIAN (AL-SHULH)**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian <i>Shulhu</i> .....       | 225 |
| B. Dasar Hukum <i>Shulhu</i> .....      | 226 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Shulhu</i> ..... | 226 |
| D. Macam-macam Perdamaian.....          | 228 |
| E. Hukum Damai Ingkar dan Sukut.....    | 230 |

## **BAB 21 BARANG TITIPAN (AL-WADI'AH)**

|   |     |
|---|-----|
| A. Pengertian <i>Al-Wadi'ah</i> .....     | 231 |
| B. Dasar Hukum <i>Al-wadi'ah</i> .....    | 232 |
| C. Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah .....      | 233 |
| D. Hukum Menerima Benda Titipan.....      | 234 |
| E. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan..... | 235 |

## **BAB 22 PERTANGGUNGAN (KAFALAH)**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| A. Pengertian Kafalah.....        | 237 |
| B. Dasar Hukum Kafalah.....       | 238 |
| C. Rukun dan Syarat Kafalah ..... | 239 |
| D. Macam-macam Kafalah.....       | 239 |
| E. Pelaksanaan Kafalah.....       | 242 |
| F. Pembayaran Dhamin .....        | 243 |

## **BAB 23 BARANG TEMUAN (LUQATHAH)**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengertian .....                      | 245 |
| B. Hukum Pengambilang Barang Temuan..... | 246 |
| C. Rukun <i>Lugathah</i> .....           | 247 |
| D. Macam-macam Benda yang diperoleh..... | 247 |
| E. Mengenalkan Benda Temuan .....        | 249 |
| F. Benda Temuan di Tanah Suci .....      | 250 |


## **BAB 24 USAHA DAN HAL-HAL DILARANG**

### **DALAM PERDAGANGAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pelacuran dan Peramalan Nasib .....     | 253 |
| B. Perjudian .....                         | 255 |
| C. Pengangkutan Barang Haram .....         | 258 |
| D. Menadah Barang Rampokan dan Curian..... | 261 |
| E. Jual Beli di Dalam Masjid .....         | 261 |
| F. Jual Beli Ketika Adzan Jum'at .....     | 262 |
| G. Menimbun.....                           | 263 |

|  |            |
|--|------------|
| H. Mengurangi ukuran, Sukatan dan Timbangan..... | 264        |
| I. Menyembunyikan Cacat Barang .....             | 264        |
| J. Banyak Sumpah.....                            | 266        |
| K. Najasy (Reklame Palsu) .....                  | 267        |
| L. Jual Kawin .....                              | 268        |
| M. Jual Beli Dengan Lemparan Batu.....           | 268        |
| N. Berbagai Cara Jual Beli yang Samar .....      | 269        |
| O. Persaingan Sesama Muslim.....                 | 271        |
| P. Menghadang Kafilah di Luar Pasar .....        | 272        |
| Q. Orang Kota Menjadi Makelar Orang Desa .....   | 274        |
| R. Menetapkan Harga Pasar .....                  | 277        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                       | <b>281</b> |





# PENDAHULUAN

## A. Pengertian Fikih Muamalah

### 1. Definisi Fikih

Kata fikih secara etimologis berakar pada kata kerja yaitu - فَمَّهَائِي - فَمَّه - يُفَقِّهُ - فَفَّهَاءً yang artinya paham, mengerti, pintar dan kepintaran.<sup>1</sup> Menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan.” Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu, disebut dengan fikih.

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa kata fikih (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Fikih secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amanah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Kalau fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu, maka disebutlah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam di dalam kitab-kitab hadis. Pengertian ini menunjukkan, bahwa antara syariah dan fikih, mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup>

Kedua istilah dimaksud yaitu: (1) syariat Islam, dan (2) fikih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic law*, sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara syariah dan fikih,

---

<sup>1</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid Filughat* (Beirut : Darul Masyrik, 1973, hlm. 591)

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Palu: YAMIBA, 2005), hlm. 5

terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami, maka dapat menimbulkan kerancuan dan menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih. Fikih diidentikkan dengan syariah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan perbedaannya.

- a. Syariah diturunkan oleh Allah swt., kebenarannya bersifat mutlak, sementara fikih adalah hasil pikiran fukaha dan kebenarannya bersifat relative.
- b. Syariah adalah satu dari fikih beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
- c. Syariah bersifat tetap atau tidak berubah, fikih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
- d. Syariah mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, dimana oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedangkan fikih ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.<sup>3</sup>

## 2. Definisi Muamalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah, secara bahasa, muamalah berasal dari kata:” *yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’alayaufaa’ilu*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>4</sup> Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>5</sup> Kemudian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamlaah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> H.M. Junus Gozali, *Fikih Muamalat*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), hlm 12.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 1.



Definisi muamalah dalam arti luas, dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Al-Diniyati seperti dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat, bahwa muamalah adalah:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَاوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِالْآخِرِ

*“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.”<sup>6</sup>*

- b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah: Peraturan-peraturan Allah swt.. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- c. Selanjutnya dikatakan, bahwa muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Hudhori Beyk mengatakan:

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي يَهَا يَتَبَا دَلُّ مَنَا فَعُهُمْ

*“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.*

- b. Menurut Idris Ahmad, bahwa muamalah adalah aturan=aturan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat=alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

---

<sup>6</sup> Ibid.

## B. Pembagian Muamalah

Ibnu 'Abidin mengemukakan, bahwa fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan),
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan),
- c. *Muhsanat* (hukum acara),
- d. *Amanat dan 'arayah* (pinjaman),
- e. *Tirkah* (harta peninggalan).

Ibn 'Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas, sehingga *munakahat* termasuk salah satu bagian fikih muamalah, padahal *munakahat* sudah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, dan *tirkah* pun sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fikih marawis.

Al\_fikri dalam kitbnya, "*Al-Mamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*" menyatakan , bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- a. *Al-Muamalah al-madiyah*; yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah *al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah meliputi benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang membahayakan; dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
- b. *Al-mu'amalah al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsure penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.

*Muamalah madiyah* yang dimaksud al-Fikri ialah, aturan-aturan ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertical bertujuan untuk memperoleh ridha

Allah swt. dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa ditunjukkan kepada aturan Allah swt..

*Muamalah al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah swt. yang wajib diikuti dari segi subjeknya. *Muamalat adabiyah* ini berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, baik ijab Kabul, dusta, menipu dan yang lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa fikih muamalah adalah fikih yang membahas masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, uoah menguoaah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (berkongsi) dan usaha lainnya.

### C. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Berdasarkan pembagian fikih muamalah tersebut di atas, maka ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*: ruang lingkup *muamalah adabiyah* ialah ijab dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indera manusia yang ada berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

*Kedua*: ruang lingkup *muamalah madiyah* ialah jual beli (*al-bai' al-ijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang, (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taftis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseoran harta guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukharabah*), upah (*al-ujrah al-amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*a;-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulshu*), dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah mahdisah*, seperti

masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

#### **D. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Romawi**

Hendi SUhendi mengemukakan, bahwa para sarjana berbeda pendapat tentang adanya hubungan hukum Islam dengan hukum Romawi. Pendapat para sarjana tersebut pada intinya terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- Pertama dikemukakan oleh segolongan orientalis, yaitu Ignaz Goziher dalam bukunya yang berjudul *Le Dogma et la loi de' Islam*, Von Kramer dalam bukunya "*Culture Geshicte des Orientalist Unter dan Chalifen*", dan Amon dalam bukunya yang berjudul "*Roman Civil Law*", mereka berpendapat, bahwa hukum Islam benar-benar dipengaruhi oleh hukum Romawi Timur yang sudah mengalami perubahan-perubahan dalam penyesuaiannya dengan masalah politik Negara-negara Arab yang menjadi jajahannya.
- Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana Muslim, yaitu Faiz al-Kuhri dalam bukunya "*al-Huquq al-Rumaniyah*", Arif al-Naqdi dalam bukunya "*al-Qadla fi al-Islam*", dan Syaikh Muhammad SULaiman dalam bukunya "*Ayyu Syai'in Nahkum*". Mereka berpendapat, bahwa hukum Islam sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum Romawi, sebab hukum Islam dipraktikkan/diundangkan lebih dahulu dari pada hukum Romawi, yakni hukum Romawi timbul setelah para sarjana Barat mempelajari Hukum Islam.
- Pendapat ketiga dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Hafidz Shabri dalam bukunya, *al-Muqaranat wa al-Muqabilal*, Ahmad Amin dalam bukunya, *Fajr al-Islam*, dan Syafiq Syahanah dalam bukunya, *al Nadzhariyat al-'Amah li Iltizam fi al-Syari'al al-Islam*, mereka berpendapat bahwa kedua pendapat tersebut

emiliki nilai kebenaran dan juga memiliki nilai kesalahan, karena itu golongan ketiga berpendirian lebih moderat.

Adapun factor-faktor yang dijadikan alasan oleh Golziher, Von Kremaer, maupun Amon adalah, adanya kesamaan antara hukum Islam dengan hukum Romawi dalam beberapa peraturan atau ketentuan hukum, seperti pembuktian atas pengugat, batas umur dan beberapa masalah muamalah seperti jual beli dan ijarah. Hukum Islam dan hukum Romawi keduanya menerima campuran atau masukan dengan hukum Ibrani. Keduanya meliputi pengaruh adat kebiasaan di Negara-negara yang dikuasai. Padahal sebetulnya, antara hukum Islam dengan hukum Romawi terdapat perbedaan yang jauh, sehingga dijelaskan oleh Abdul Madjid bahwa kedudukan wanita Romawi di bawah perintah atau kekuasaan (*interlaterpetus mulierum*), kaum laki-laki selama hidupnya, wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan transaksi harta kekayaan tanpa seizing suami, sedangkan dalam hukum Islam tidak seketat itu, walaupun harus diakui ada batasan-batasannya. Mahar atau mas kawin dalam hukum Romawi, adalah pemberian istri kepada suaminya dan menjadikannya laki-laki atau suami, sedangkan dalam hukum Islam sebaliknya, mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istri dan menjadi hak istri. Dalam hukum Islam tidak diakui masalah adopsi (pengangkatan anak), dalam hukum Romawi adopsi adalah perkara yang biasa dilakukan dan dibolehkan. Pemindahan utang (*al-hiwalah*) dalam hukum Romawi dilarang, sedangkan dalam hukum Islam dibolehkan menurut semua mazhab. Begitu pula *syuf'ah* dan *wakaf* yang dikenal dalam hukum Islam, hukum ini tidak terdapat dalam hukum Romawi.

#### **E. Fikih Muamalah dan Hukum Perdata**

Di atas telah disinggung, bahwa para ulama fikih telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih. Namun demikian, di

antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam melaksanakan pembedangannya, berikut ini adalah pembagiannya.

- a. Fikih terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Ibadah
  - 2) Muamalah
- b. Fikih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - 1) Ibadah
  - 2) Muamalah
  - 3) Uqubah (pidana Islam)
- c. Ada pula yang membaginya menjadi empat bagian, yaitu:
  - 1) Ibadah
  - 2) Muamalah
  - 3) Munakahat
  - 4) Uqubah (pidana Islam)

Menurut Rachmat Syafi'i, di antara pembagian di atas, pembagian pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama. Hanya saja, maksud dari muamalah di atas adalah dalam arti luas, serta mencakup bidang-bidang lainnya.

Muamalah dalam pembahasan yang luas mencakup masalah *al-ahwal al-syakhsiyah*, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi *munakahat*, mawaris, wasiat dan wakaf. Wakaf termasuk bidang ibadah bila ditinjau dari segi niat (maksud), kemungkinan masuk *al-akhwal al-syakhsiyah* bila wakaf itu *wakaf dzuri* yaitu wakaf untuk keluarga. Sedangkan muamalah dalam pembahasan sempit meliputi jual beli, gadai, salam pemindahan utang, serta yang lainnya.

Dalam pandangan ilmuan muslim. Hukum Islam bukanlah sebuah pengkajian yang berdiri sendiri atau empiris. Hukum Islam adalah aspek praktis doktrin social dan keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Bagi umat Islam generasi awal, hamper-hampir tidak ada perbedaan antara sesuatu yang bersifat legal dan sesuatu yang bersifat keagamaan. Dalam alquran dan sunnah, kedua

hal ini saling berkait dan berhubungan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal ini dibedakan menjadi pengkajian keagamaan (kalam, *ushuludin*, teologi), dan pengkajian hukum (fikih secara literal berarti pemahaman) yurisprudensi (ilmu hukum). Berulah pada perkembangan terakhir Yunani kata *canon* (*qanuun*) dipakai untuk menunjukkan aturan administratif yang berbeda dari hukum yang berasal dari wahyu atau syariat.

Penggabungan natara hukum dan agama berlanjut sampai abad berikutnya. Semua uraian hukum yang tidak terpisah dari agama ini, dimulai dengan :kewajiban-kewajiban" keagamaan atau ibadah (seperti: *taharah*, salat, puasa, dan haji), kemudian dilanjutkan dengan masalah-masalah hubungan secular keduniaan (muamalah) yang mencakup bidang social, politik, dan ekonomi. Kitab-kitab hukum Islam (fikih) sampai sekarang tetap memakai sistematika ini. Seperti disebutkan oleh Gibb, ketidakterpisahan antara agama dan hukum ini, memang menjadi ciri semua agama semitis (dalam istilah Islam disebut agama-agama Samawi), bahwa hukum tidak dipandang sebagai produk pikiran manusia yang beradaptasi dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan sosial yang berubah, tetapi sebagai produk wahyu Ilahi yang tidak dapat berubah.

Fikih muamalah (hukum perdata Islam) merupakan salah satu dari himpunan hukum islam. Fikih islam terdiri atas: (1) fikih ibadah, yang mengatur tentang peribadatan yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya; (2) fikih *munakahat*, mengatur hubungan kekeluargaan seperti nikah, talak, hak dan kewajiban suami istri, dan sebagainya; (3) fikih muamalah, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya; (4) fikih *dauli*, mengatur tentang cara hubungan Negara atau Negara atau dalam istilah hukum positif disebut hukum internasional;(5) fikih

mura'faat, mengatur tentang cara penyelesaian perkara di depan pengadilan, yang disebut dalam hukum positif dengan hukum acara.

Dalam arti umum, fikih muamalah mencakup segala hal yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya, baik *munakahat* maupun fikih *dauli*, *mura'faat*, mawaris, dan lain sebagainya. Fikih muamalah yang dimaksud di sini adalah berkaitan antara manusia dengan manusia yang menyangkut tentang harta benda serta hak dan kewajiban manusia antara satu dengan yang lain.

- a. Sistematika fikih muamalah dalam fikih islami terdiri atas tiga pasal, yaitu:
  - 1) Hak dan *shahib al-haq*,
  - 2) Harta benda dan milik,
  - 3) Perjanjian (perikatan) dan undang-undang perikatan yang umum.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

**Pasal pertama:** hak dan *shahibul al-haq*

*Pertama: hak*

- a) Pendahuluan
  - (1) Hak dan kewajiban
  - (2) Muamalah dan hak
- b) Hak dan macam-macamnya
  - (1) Definisi hak
  - (2) Pembagian hak

*Kedua: shahib al-haq (Subjek hukum)*

- a) Pendahuluan
  - (1) *Al-Mahkum 'alaih (mukallaf)*
  - (2) Dua macam kemampuan



- b) Kemampuan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban yang tidak sempurna dan yang sempurna.
- c) Kemampuan seseorang untuk berbuat dan bertindak yaitu yang bisa diterima dalam perjanjian dan *tasaaruf* (transaksi).
- d) Penghalang-penghalang kemampuan dalam bertindak adakalanya bisa menghilangkan atau mengurangi saja.

**Pasal kedua:** Harta benda dan milik.

- a) Harta benda dan pembagiannya (macam-macamnya).
- b) Hak milik dan pembagiannya (macam-macamnya).
- c) Hak-hak *irtifa'*,
- d) Cara-cara memperoleh hal milik secara mutlak.
- e) Hak *syuf'ah*.

**Pasal ketiga:** Perikatan dan aturan-aturan (undang-undang) perikatan yang umum.

b. Sistematika hukum perdata

Di Indonesia, terdapat tiga Undang-Undang yang berlaku sejak zaman Belanda (masa pemerintahan Hindia Belanda) sampai sekarang, yaitu sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Adapun yang relevansinya dengan pembahasan di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu salah satu kitab undang-undang yang bersalah dari pemerintahan Hindia Belanda. Sampai ketentuan penutup BW memuat 1993 pasal. BW merupakan peraturan Hukum Perdata yang sampai kini masih berlaku bagi sebagian penduduk di Negara Indonesia ini, yaitu:

- a. Mereka yang termasuk golongan Eropa,
- b. Mereka yang termasuk golongan Tionghoa dengan beberapa kekecualian dan tambahan seperti yang termuat dalam lembaran Negara tahun 1917 No. 129 (lamp. II).

Hukum perdata tersebut memuat tentang prinsip-prinsip penyesuaian, sehingga pada hakikatnya sama dengan hukum perdata Barat. Demikian juga kitab tersebut bisa dikatakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barat. KUHPer memuat empat buku, yaitu: Buku Kesatu tentang Orang (ada 17 bab); Buku kedua tentang Kebendaan (memuat 21 bab), buku ketiga tentang Perikatan (memuat 18 bab); dan buku keempat tentang pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab). Untuk lebih jelasnya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Buku I, mulai bab I sampai dengan XVIII adalah pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan. Dengan adanya Undang-undang nomor I/1974 dan PP No. 9/1975, maka KUHPer tentang Perkawinan ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Ketentuan ini dapat dibaca dalam bab ke XIV ketentuan penutup pasal 66 KUHPer (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Oronantie Christen Indonesia Stbl.* 1993 No. 74). Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of degemengde Huwelijken Stbl.* 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku (UU No. 1/1974: 23).
- b. Masalah-masalah tersebut dalam hukum Islam disebut dengan fikih munakahat.
- c. Buku I, khususnya mengenai perkawinan, tidak berlaku lagi (Bab IV Pasal 66 Undang-undang No. /1/74).
- d. Buku II, banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih marawis.
- e. Buku III, berkaitan dengan masalah muamalah.


- f. Bab IV, dalam hukum Islam dibahas dalam masalah peradilan, karena masalah tersebut membahas mengenai persaksian, pengakuan dan sumpah.

Dengan demikian, jika membandingkan antara hukum perdata dengan fikih muamalah, maka sangat jauh perbedaannya. Hukum perdata membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih muamalah, fikih mawaris dan masalah peradilan, sedangkan fikih muamalah tidak membahas masalah-masalah tersebut, melainkan membahas pengaturan hubungan di antara manusia dalam hal harta benda.

Menurut Ichtijanto SA, hasil perjuangan dalam perundang-undangan Indonesia, di pengaruhi *theory receptive exit* dan *theory receptive a contrario* dan ajaran Islam, sehingga berkembanglah kenyataan hukum Islam, karenanya hukum Islam berada (*existence*) dalam hukum nasional Indonesia. Sejak adanya Departemen Agama (3 Januari 1946) dan munculnya UU No.22/1946 tentang Pencatatan NTR, maka di Indonesia tegas berlaku UU Darurat No. 1/1951, UU No. 3/1960, UU No.14/1970, UU NO.1/1974, UU No.15/1961, UU No.13/1961 dan UU No.14/1970, UU No.14/1985, maka makin jelas bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-undang Perkawinan (UU No.1/1974), maka kedudukan dan peran khususnya hukum Islam dan umumnya hukum agama, dalam hukum nasional Indonesia makin Nampak jelas dalam UU ini, hukum agama (hukum Islam) ada mandiri dan diberi kekuatan sebagai hukum nasional. Dengan kegiatan pembangunan dan pengamalan Pancasila yang tergariskan dalam pola operasional Pedoman Penghayaan dan Pengamalan Pancasila (TAP MPR No. II/MPR/1978), maka hukum agama, pengamalannya, dan pentaatan terhadapnya, dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan akan terus berkembang selaras dan selaju-lancarnya pembangunan dan pengamalan Pancasila.

Selanjutnya Ichtijanto mengemukakan, bahwa hukum agama adalah filter dan unsur pokok hukum agrarian nasional, Hukum agama ada dan berwibawa dalam hukum perkawinan nasional. Peradilan Agama sebagai subsistem dari sistem Peradilan nasional Indonesia dan nora agama, merupakan panduan dan batasan petugas Negara (polisi, jaksa, pegawai negeri) dalam melaksanakan tugasnya (bertakwa dan tidak boleh melanggar agama). Dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia adalah sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu, hukum nasional Indonesia tidak mungkin meninggalkan hukum Islam, karena Pancasila, UUD 1945, P4 dan GBHN, serta nilai-nilai nasional Indonesia, tidak dapat lepas dari agama dan hukum agama (dalam kaitan ini agama Islam) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.



## KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA

### A. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *'al mal'* berasal dari kata مَالٌ - يَمِينٌ - مَيْلًا yang berarti condong, cenderung dan miring. Sedangkan menurut istilah Imam Hanafi, harta (*al mal*) ialah:

مَا يَمِينُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَالُهُ إِلَى وَقْفِ الْحِجَةِ

*"Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan."*

Imam Hanafi membedakan harta dengan milik. Menurutya, milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi, yang dimaksud dengan harta menurut Hanafiyah, hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*). Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta ialah:

مَا يَمِينُ إِلَيْهِ طَبَعُ وَيَجْرِي فِيهِ الْبَدَلُ وَالْمَنْعُ

*"Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya."*

Menurut sebagian ulama lainnya, bahwa yang dimaksud dengan harta ialah:

الْمَالُ هُوَ كُلُّ مَالٍ قِيَمَةٌ يُلْزَمُ بِضَمَانِهِ

*"Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya."* (Jumhur Ulama selain Hanafiyah).

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, yang dimaksud dengan harta ialah:

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharuf*) dengan jalan ikhtiar;
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut '*urf* tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta.
- e. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, dam
- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Uraian tersebut memperlihatkan, bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta, sehingga terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian harta tersebut. Namun di sini dapat diperhatikan, bahwa penekanan para ulama dalam mendefinisikan harta itu antara lain sebagai berikut:

- Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan, bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga, konsekuensi logis perumusan ini ialah:
  - 1) Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud;
  - 2) Babi bukanlah harta karena babi bagi muslimin haram diperjualbelikan;
  - 3) Sebiji beras bukanlah harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut '*urf*.

- Hanafiyah menyatakan, bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan, tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.

## **B. Unsur-unsur Harta**

Para fukaha membagi harta menjadi dua unsure, yaitu unsure *'ariyah* dan unsure *'urf*. Unsure *'ariyah* ialah: harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsure *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaat *ma'nawiyah*.

Junus Gozali mengemukakan, bahwa harta terdiri atas dua unsure, yaitu: a. Benda tetap, yaitu benda-benda yang tidak mungkin bisa dipindahkan, misalnya tanah: b. Benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, seperti tanaman, pohon, bangunan, rumah, hewan dan barang-barang tetap. Menurutnya, benda yang dapat dipindahkan itu adalah sesuatu yang manakala dipindahkan, maka tidak berubah bentuk asalnya. Bangunan apabila dipindahkan, harus dihancurkan terlebih dahulu agar menjadi rusak, seperti halnya pohon, kalau dipindahkan menjadi kayu.

Adapun manfaat pembagian benda tetap dan benda bergerak adalah sebagai berikut:

- a. Benda tetap sah pengambilannya dengan *syuf'ah* tanpa benda bergerak, kecuali pendapat sebagian fukaha.
- b. Tidak boleh bagi orang yang diberi wasiat menjual barang (benda tetap) milik orang yang dalam kritis (karena sakit keras, atau yang mendekati ajalnya), atau yang masih di bawah umur (belum dewasa), kecuali ada sebab yang membolehkannya. Seperti masih adanya utang, atau ada

keperluan yang sangat mendesak, tetapi baginya dapat menjual benda bergerak yang dipandang maslahat dalam penjualannya.

- c. Tidak ada perbedaan pendapat dalam keabsahan wakaf benda tetap, tetapi dalam keabsahan wakaf benda bergerak terdaapt perbedaan dan penjelasan.
- d. Boleh menjual benda tetap sebelum diterimanya, berbeda dengan benda bergerak.

Pembagian harta ini manfaatnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dalam masalah harta yang diperjual belikan, diwakilkan maupun harta wasiat yang diberikan kepada anak yang belum dewasa, atau kepada orang yang dalam keadaan sakit parah.

### C. Kedudukan Harta dan Fungsinya

Harta mempuhydudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta (uang) dan kekayaanlah yang dapat menunjang pada segala kegiatan manusia termasuk uuntuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).

Pada hakikatnya, segala yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah swt.. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 284 yang artinya: *"Apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah (al-Baqarah: 284)*. Dalam surat al-Maidah ayat 18 Allah swt. berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُرُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ  
بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: *"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya"*. Katakanlah: *"Maka mengapa*



*Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).*

Konsekuensi logis ayat-ayat al-Quran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
- b. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- c. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

Selain diperhatikannya kepentingan umum, kepentingan pribadi juga perlu diperhatikan, sehingga berlakulah ketentuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak meruikan orang lain dan masyarakat.
- b. Pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka pemilik manfaat boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya dan sbeagainya.
- c. Pada pokoknya, pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.

Dalam al-Quran dijelaskan larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi produksi, distribusi dan konsumen harta. Dalam kaitan ini, dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut:

a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa berikut ini:

1. Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal, firman Allah swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah : 188)*

2. Memakan harta dengan jalan penipuan, firman Allah swt.:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS. al-An'am: 152)*

3. Dengan jalan melanggar janji-janji dan sumpah, firman Allah swt.:

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

*Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu. (QS. al-Nahl: 92)*

4. Dengan jalan pencurian, firman Allah swt.:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (QS. al-Maidah: 38)*

b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga, Firman Allah swt.:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-‘Imron: 130)*

- c. Penimbunan harta dengan jalan fakir, firman Allah swt..

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. at-Taubah: 34)*

- d. Aktivitas yang merupakan pemborosan (*mubazir*), baik pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau Negara maupun yang sifatnya mengeksploitasi sumber-sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi), firman Allah swt..

﴿ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرْهُمَا رَبًّا ۗ ﴾

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. al-Isra: 26)*

Memproduksi, memperdagangkan dan mengkonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Dalam data 21 tahun lalu, di Indonesia lebih dari 5.000 orang pecandu narkoba dalam satu tahun menghabiskan uang sekitar Rp.19,6 miliar untuk biaya membeli obat-obatan dan biaya perawatannya. Diantara korban mayoritas remaja sebagai generasi penerus apalagi tahun-tahun sekarang, kondisi penyimpangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sudah amat mengkhawatirkan. Sebagai tindakan preventif memproduksi minuman keras lebih baik dilarang karena korbannya adalah bangsa sendiri, sesuai dengan prinsip *sadz al-zari'ah* dalam kaidah Ushul Fikih. Di samping itu juga, dilarang melalokasikan pelacur karena pelolalisasian pelacur itu dapat memberikan kemudahan kepada laki-laki hidung belang yang ingin melakukan perbuatan maksiat tersebut, terlebih lagi bentuk perdagangan wanit. Dalam kaidah ushul dinyatakan:

الأصءل فى العقوء والمعاملة الصالحة حتى يقوم الدالئل على البطلان والتحرئم

*Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.*

Selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Pembagian Harta**

Harta terdiri atas beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki cirri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini ialah sebagai berikut:

1. Harta *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim*
  - a. Harta *mutaqawwim*

ما يباح الاتقاء به شرعاً

*“Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’”*

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah harata yang mencakup jenis maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara’, misalnya dipukuli, maka daging kerbau tidak bisa dimanfaatkan, karena cara penyembelihannya batal menurut syara’.

b. Harta *ghairu mutaqawwim*

مَا لَا يُبَاحُ الْإِئْتِمَاعُ بِهِ شَرْعًا

*“Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’”*

Harta yang *ghair mutaqawwim* ialah kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya, babi termasuk harta *ghair muqawwamim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk *ghair mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram. Uang yang disumbangkan untuk membangun gedung pelacuran, termasuk harta *ghair mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram. Uang yang disumbangkan untuk membangun gedung pelacuran, termasuk harta *ghair mutaqawwim*, karena penggunaannya itu.

Kadang-kadang harta *mutaqawwim* diartikan dengan *dzinnah*, yaitu mempunyai nilai. Hal ini seperti pandangan fukaha, bahwa:

*“Sesungguhnya menafaat-manfaat tidak dinilai dengan sendirinya, tetapi ia dinilai dengan adanya akad sewa menyewa untuk memenuhi keperluan.”*

2. Harta *mitsli* dan *mal qimi*

a. Harta *mitsli*, ialah:

مَالُهُ مِثْلًا أَوْ نَظِيرًا فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فِي أَجْزَائِهِ تَفَاوُتًا يَحْتَدُّ بِهِ فِي التَّعَامُلِ

*“Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktifitas ekonomi.”*

Harta *mitsli* terbagi menjadi empat bagian, yaitu harta yang ditakar (seperti gandum), harta yang ditimbang (seperti kapas dan besi), harta yang dihitung, (seperti telur), dan harta yang dijual dengan meter (seperti pakaian, papan dan lain-lain).

b. harta *qimi*, ialah:

*“Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaa, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.”*

Dengan perkataan lain, harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar (secara persis), dan *qimi* ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh, tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada timbangannya (persamaannya) disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat disebut harta *qimi*. Misalnya seseorang membeli senjata api dari Rusia akan kesulitan mencari imbangannya di Indonesia, bahkan mungkin tidak ada, maka senjata api Rusia di Indonesia termasuk harta *qimi*, tetapi harta tersebut di Rusia termasuk harta *mitsli* karena barang ini tidak sulit untuk diperoleh. Harta yang disebut *qimi* dan *mitsli* bersifat amat relative dan kondisional, artinya bisa saja di usatu tempat atau Negara yang satu menyebutnya *qimi* dan ditempat yang lain menyebutnya jenis harta *mitsli*.

3. Harta *istihlaki* dan harta *isti'mali*

a. Harta *istihlaki* ialah:

*“Harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya.”*

Dalam istilah lain disebutkan:

*“Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”.*

Harta *istihlaki* terbagi dua, yaitu *istihalki haqiqi* dan *istihalk huquqi*. Harta *istihalki haqiqi* ialah satu benda yang menjadi harta yang secara jelas zatnya dan sekali digunakan habis. Misalnya korek api, bila dibakar, maka habislah harta yang berupa kayu itu.

*Istihalk huquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila digunakan, tetapi masih tetap ada. Misalnya, uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya ke tangan orang lain.

b. Harta *isti'mal* ialah:

*"Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara."*

Harta *isti'mal* tidaklah habis sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Perbedaan dua jenis harta ini ialah, harta *istihlak* habis satu kali digunakan, sedangkan harta *isti'mal* tidak habis dalam satu pemanfaatan.

4. Harta *manqul* dan harta *ghair manqul*

a. Harta *manqul* ialah:

*"Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain."*

Harta yang bisa dipindahkan (*manqul*), seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya.

b. Harta *ghair manqul* ialah:

*"Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain."*

Seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan lain sebagainya termasuk harta *ghair manqul* karena tidak dapat dipindahkan.

Dalam hukum Perdata Positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

5. Harta *'ain* dan harta *dayn*

a. Harta *'ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan (mobil), dan yang lainnya. Harus *'ain* terbagi menjadi dua, yaitu *'ain dzati qimah* dan *'ain ghyar qimah*.

Harta *'ain dzati qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi:

- Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya,
- Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya,
- Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya,
- Benda yang dianggap harta tidak ada atau sulit dicari seumpamanya,
- Benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (bergerak),
- Benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (benda tetap).

Harta *ain'ghyar qimah*, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.

- b. Harta *dayn* ialah: "*s-esuatu yang berada dalam tanggung jawab*". Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn* karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta, misalnya uang tidak dipandang sebagai harta tetapi utang menurut hanafiyah adalah *wash fi al-dhimmah*.

6. Harta al-'ain dan mal al'nafi'(manfaat)

- a. Harta *'ain* ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak dan lainnya.
- b. Harta *naif* ialah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal *al-nafi'* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.



Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa harta *ain* dan harta *naf'I* ada perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda. Hanafiyah berpendapat sebaliknya, bahwa manfaat dianggap bukan harta, karena manfaat tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat tidak termasuk harta, manfaat adalah milik.

7. Harta *mamluk*, *mubah* dan *mahjur*

a. Harta mamluk ialah:

اعْتِبَارِي كَدُو لِهْ اَوْ مُو سَيَّةِ مَا يَدُ حُلْ تَحْتِ الْمَلِكِيَّةِ سَوَاءَ اَكَانَتْ مَلِكِيَّةَ فَرْدٍ اَوْ مَلِكِيَّةَ  
شَخْصٍ اِعْتِنَا رِي كَدُو لِهْ اَوْ مُوَسَيَّةِ.

“Sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.”

- Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan.
- Harta perorang yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya seseorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja.
- Harta perkongsian (masyarakat) antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknyanya seperti dua orang yang berkongsi sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orangn lain.

Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknyanya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, pabrik tersebut diurus bersama, baik berupa

Perseroan Terbatas (PT), CV maupun dalam bentuk lain yang serupa PT.

- b. Harta mubah ialah: *“sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.”*

Setiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya sesuai dengan kaidah:

مَنْ أَخْرَجَ شَيْئاً مِنْهُ يَمْلِكُهُ

*“Barang siapa mengeluarkan harta dari mubah, maka ia menjadi pemiliknya.”*

Untuk melakukan hal-hal di atas, dibutuhkan adanya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya bila seseorang mencari ikan di laut, sedangkan wilayahnya berada di perbatasan suatu Negara, maka ia harus meminta izin, baik kepada pemerintah setempat maupun kepada pemilik wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang ditempati oleh orang yang mencari ikan tersebut.

Lain halnya dengan orang yang menghidupkan tanah yang gersang, baik hutan yang pemiliknya tidak diketahui, atau diduga keras tanah tersebut tidak ada yang memilikinya, maka orang yang menghidupkan tanah tersebut lebih berhak untuk memilikinya. Kaidah ini sesuai dengan sabda Nabi saw:

مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِنَاجِدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (رواه البخاري)

*“Barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang), hutan milik seseorang maka ia yang paling berhak memiliki.”*

- c. Harta *mahjur* ialah: “Sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya.”
8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
    - a. Harta yang dapat dibagi (*imal qabil li al-qismahi*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras tepung, dan lainnya.
    - b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al qismah*) ialah harta yang dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan lainnya.
  9. Harta pokok dan hasil (*tsamrah*)
    - a. Harta pokok ialah:
 

“harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain.”
    - b. Harta hasil (*tsamrah*) ialah:
 

“harta yang terjadi dari harta yang lain.”

Pokok harta bisa juga disebut modal, misalnya uang, mas, dan lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dianggap sebagai *tsamrah* dan induk yang melahirkannya disebut harta pokok.

10. Harta *khas* dan harta *'am*
  - a. Harta *khas* ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya,

- b. Harta *'am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.
- c. Harta yang dapat dikuasai (*ikhraj*) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Harta yang termasuk milik perseorangan,
  - 2) Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan.
- d. Harta yang dapat masuk menjadi milik perseorangan, ada dua macam yaitu:
  - 1) Harta yang biasa menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan.
  - 2) Harta yang biasa menjadi milik perorangan da sudah ada sebab pemilikan, misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara mengail.

Harta yang tidak termasuk milik perorangan adalah harta yang menurut syara tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya, dan yang lainnya.

#### **E. Fungsi Harta**

Bila ditinjau dari syariat Islam, maka fungsi harta di sini sangat banyak, baik dalam kegunaan dalam hal yang bagus, maupun kegunaan dalam hal yang buruk. Di antara sekian banyak fungsi harta, antara lain sebagai berikut.

- a. Harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzkat, sedekah, hibah, wakaf, dan lainnya.
- b. Fungsi lain dari harta adalah untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah swt., sebab kekafiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan

harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt..

- c. Harta juga berfungsi untuk meneruskan kehidupan satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (an-Nisa: 9)

- d. Harta berfungsi sebagai penyeimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Nabi saw bersabda:

لَيْسَ بِخَيْرٍ كُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِآخِرَتِهِ وَالْآخِرَةَ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَغَ  
إِلَى الْآخِرَةِ (رواه البخاري)

*“Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.: (HR. al-Bukhari).*


- e. Harta berfungsi sebagai sarana atau modal pokok untuk mengembangkan dan menengakkan ilmu-ilmu, karena tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi, bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Harta juga berfungsi untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan seperti adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, misalnya karena adanya perbedaan dan keperluan. Serang merupakan daerah penghasil emping, Palembang merupakan daerah penghasil nanas dan empik-empik, maka orang Palembang yang membutuhkan emping akan membeli produk orang Serang, dan orang Serang yang memerlukan nanas akan membeli produk orang Palembang. Dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi silaturahmi dalam rangka saling mencakupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah swt. dalam AlQuran supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara mu (al-Hasyri: 7).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.*



## HAK MILIK DAN PROBLEMATIKANYA

### A. Asal usul Hak

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam melakukan aktivitas jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ini memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakim dan sifat syariat Islam, sebagai berikut:

- Tabiat dan syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat Islam dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh Negara-negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh Komunis (sosialis) dan kapitalis (individualis).
- Syariat Islam dalam menghadapi berbagai *kemuskil-an* senantiasa bersandar kepada *mashlahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam.
- Corak ekonomi Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1980-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut Islam ialah sesuatu yang menjadi

kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rmput, api, dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

## B. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, hak ialah:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

*“Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.”*

Hak juga bisa berarti milik, ketetapan dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran (QS Yasin ayat 7)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.*

Pengertian tentang hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli *ushul*, yaitu:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِلْزَامِ عِلَاقَةَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

*“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”*

Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai berikut:

*“Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.”*

*“Kekhususan memungkinkan pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.”*

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syar’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri



maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi ini, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut:

Seorang pengampu berhak menggunakan harta yang berada di bawah ampuannya, pengampuannya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain, tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.

Hak yang dijelaskan di atas adakalanya merupakan *sulthah*, dan adakalanya merupakan *taklif*.

- a. *Sulthah* terbagi menjadi dua, yaitu *sulthah 'ala al nafsi* dan *sulthah 'ala sya'in mu'ayanin*.
  - *Sulthah 'ala al nafsi*, ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *hadlanah* (pemeliharaan anak.)
  - *Sulthah 'ala sya'in mu'ayanin*, ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.
- b. *Taklif* adalah orang yang bertanggungjawab, *taklif* adakalanya tanggungan pribadi (*'abdah syakhshiyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta seperti membayar hutang.

### C. Pembagian Hak

Berbicara masalah pembagian hak, maka jumlah dan macamnya banyak sekali, antara lain dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *hak mal* dan *hak ghair mal*.

Adapun pengertian *hak mal* ialah:

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كِمِلْكِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَتَادُّنِيُونَ

“Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang.” Sedangkan *hak ghair mal* terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak *syakhshi* dan *hak 'aini*.

Pengertian *hak syakhshi* ialah suatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain, sedangkan *hak 'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak 'aini ada dua macam, *ashli* dan *thab'i*. hak 'aini *ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahub al-haqi*, seperti *hak milikiyah* dan *hak irtifaq*. Hak 'aini thab' ialah jaminan ang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atau yang bertang. Apabila yang bertang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang itu.

Macam-macam hak ialah sebagai berikut:

- *Haq al milikiyah*, ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merasakannya dan membinasakannya dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- *Haq al-irtifa*, ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan. *Haq al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *haq al Istiqhal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- *Haq al-irtifaq*, ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atau kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dan selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dan sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawa Tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- *Hak al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Raihn* menimbulkan *hak'aini* bagi *murtahin*, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak

berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.

- *Haq al-ihthabas*, ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti *haq multqith* (yang menemukan barang) menahan benda *luqathah*.
- *Haq qarar* (menetap) atau tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan atas nama wakaf ialah:
  - *Haq al-hakr* ialah menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lainnya dengan seizing hakim.
  - *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akadn Ijarah dalam waktu yang lama, sengan seizing hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
  - *Haq al-Qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa, dan
  - *Haq al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.
- *Haq al-murur* ialah hak jalan manusia pada miliknya dari halan umum atau jalan khusus pada milik orang lain.
- *Haq al-jiwar* ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaoti hak-hak untuk mencegah pemilik *uqur* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
- *Haq syuf'ah* atau *haq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan tidak diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.

Ditinjau dari *haq syurb*, maka jenis air dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Air umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga dan yang lainnya. Air milik

bersama (umum) boleh digunakan siapa saja dengan syarat tidak memudharatkan orang lain.

- b. Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas seizing pemilik kebun.
- c. Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalnya air di kolam, kendi dan bejana-bejana tertentu.

#### **D. Sebab-sebab Pemilikan**

Untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Factor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain sebagai berikut:

1. *Ikraj al mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang), atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan ada hak ada penghalang syara' untuk dimiliki.

Untuk memiliki benda-benda diperlukan dua syarat, yaitu:

- Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain. Seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di *ikhrazkan* orang lain.
- Adanya niuat (maksud) memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat,

tidak termasuk *ikhraz*, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

2. *Khalafiyah*, ialah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Khalafiyah ada dua macam, yaitu:
  - *Khalifah syakhsy'an syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah;
  - *Khalifah syai'an*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harga. Maka *khalafiyah syai'im* ini disebut *tadlimin* atau *ta'qil* (menjamin kerugian).
3. *Tawllud, min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.
  - Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*I'tibar wujud al-ikhtiyar wa'adamih fiha*).
  - Pandangan terhadap bekasnya (*I'tibar atsariha*).  
Dari segi ikhtiar, sebab *maliyah* (memiliki) dibagi dua macam, yaitu *ikhtiyariyah* dan *jabariyah*. Sebab *ikhtiyariyah* adalah sesuatu yang mempunyai

hak ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *ikhthariyah* ada dua, yaitu *ikhraj al-mubahat* dan *'uqud*. Sedangkan yang dimaksud dengan *jabariyah* ialah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *jabariyah* ada dua macam, yaitu *irts* dan *tawallud min al-mamluk*.

4. Karena penguasaan terhadap milik Negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun. Umar r.a. ketika menjabat khalifah ia berkata, sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang lain berhak memiliki tanah itu.

#### **E. Klasifikasi Milik**

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Mik tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *lam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
2. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki manfaatnya (kegunaan) saja tanpa memiliki zatnya.

Dilihat dari segi *makan* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Milk al-ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*), seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut *mik al-ain*.
2. *Mik al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
3. *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Milk al-muatamayyiz*, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batasan-batasannya.
2. *Milk al-syai* atau *wilk al-musya*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya, memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.







## PERIKATAN DAN PERJANJIAN (‘UQUD)

### A. Asal Usul Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasulnya. Begitu pun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya beredasarkan atata cara yang baik dan diridhai oleh Allah swt..

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharuf*. Adapun yang dimaksud dengan *tasharuf* ialah:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَاجِجِ حُفُو قِيَّةٍ

“Segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendakannya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”

*Tasharuf* terbagi dua, yaitu *tasharuf fi’li* dan *tasharuf qaulli*. *Tasharuf fi’li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain. Sedangkan *tasharuf qaulli* ialah *tasharuf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharuf qaulli* terbagi dua, yaitu *‘aqdi* dan bukan *‘aqdi*. *Tasharuf ‘aqdi* ialah:

مَا يَتَكُونُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْجَانَيْنِ يَرْتَبَانِ

“Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang bertalian.”

Contoh *tasharuf 'qauli 'aqdi* adalah jual beli, sewa-menyewa dan perkongsian. *Tasharuf qauli* bukan *'aqdi* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak. Misalnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada *'aqad*, tetapi semata perkataan.

## B. Pengertian Akad

Secara etimologi (bahasa), *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

جَمَعَ ظَرْفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِإِلِّ لِأُخْرٍ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوْتُّهُمَا.

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan menngikatnya.”

- c. Janji (*Al-'Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Ya siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.” (QS. Ali-Imran 76)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.” (QS Al-Maidah; 1)

Istilah ‘ahdu dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan ‘aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad).

Dari uraian di atas dapat dicermati, bahwa setiap ‘aqdi (persetujuan) mencakupi tiga tahap yaitu:

- a. Perjanjian (‘ahdu);
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih; dan
- c. Perikatan (‘aqdu).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

الْعَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفِ الَّذِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ, وَتَ نَشَأُ عَنْهُ التَّزَامَاتِ تَقْوْمُ بَيْنَهُمَا

*"Akad yaitu tasarruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya." (Yusuf Musa, 1985;332)*

Dalam definisi yang lain dikemukakan:

إِزْبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُسَبِّتُ التَّرَاضِي.

*"Perikatan ijab Kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak."*

Akad juga disebut dengan:

*"Berkumpulnya serah terima di antara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak."*

Juga disebutkan:

*"Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum."*

*"Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima."*

### **C. Rukun-Rukun Akad**

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad tersebut ialah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang

- yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
  - c. *Maudhu 'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'wadh*). Tujuan pokok akad *ijrah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *i'rah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
  - d. *Shighat al aqad* ialah ijab dan Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab Kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan; misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirikan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqad* ialah sebagai berikut.

- a. *Shighat al-'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian,

misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan barang ini.*” Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.*”

- b. Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Tidak boleh antara yangn berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan.*”, tetapi yang mengucapkan Kabul berkata “*Aku terima benda ini sebagai pemberian.*”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan Kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, sebagai berikut.

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *aqaid* berjauhan tempatnya, maka ijab Kabul boleh dengan cara *kitabah*, atas dasar inilah fukaha membentuk kaidah.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab dan Kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengucapkan ijab Kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan Kabul dengan tulisan, maka orang yangn bisu dan tidak pandai tulis

baca tidak dapat melakukan ijab Kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, Kabul atau akad dilakukan dengan isyarat, maka dibuatlah kaidah berikut.

إلا شارة المعوذة لأخرس كالتبني باللسان

*“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”*

- c. *Tu’athi* (salingn memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas, dapat diuraikan sebagai berikut. *“Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.”*
- d. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudia dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida’* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakkan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.

#### **D. Syarat-Syarat Akad**

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk *aqad* atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara’ dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut.

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
  - a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mamapu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.
  - b. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
    - 1) Berbentuk harta,
    - 2) Dimiliki seseorang, dan
    - 3) Bernilai harta menurut syara'.

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti *khamer* (minuman keras). Di samping itu, jumhur fukaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan syara'.

Menurut Mustafa Az-Zarqa, harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai objek akad. Sebab, harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai objek jual beli tidak sah.

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Misalnya, penjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Menurut fukaha, ketentuan tidak berlaku terhadap akad salam (*indent*), *istishna* (pesanan barang), dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengolahnya). Pengecualian ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad-akad semacam itu dibutuhkan



masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (*hibah*). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
  - d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
  - e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberikan upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, kerana seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).
  - f. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan), pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bias juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad, adalah sebagai berikut.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d. Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- e. Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul, maka batal ijabnya.
- g. Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### E. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

1. *'Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

3. *'Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak ternyata pada keadaan berikut.

1. Dalam keadaan muwadha'ah (*taljiah*), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, sebagai berikut.
  - a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain, bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
  - b. *Mu'awadlah* tergadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat meyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *na'ib*. wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *na'ib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
  - c. *Mu'wadlah* pada pelaku, ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri secara batiniyah untuk keperluan orang lain. Misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan, bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang

lain. Pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).

2. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main atau mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad, bahwa akad itu hanya main-main atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata "buku ini aku pura-pura saya jual kepada anda" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya *karinah hazl*. Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut.

- *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin (rusak).

Selain *akad munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaaan tinjauan-tinjauan, maka akad ditinjau dari segi-segi berikut.

1. Berdasarkan ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian yaitu:
  - a. *Akad musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah*, dan *ijrah*;

- b. *Akad ghair musammah* ialah akan yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Berdasarkan disyariatkan dan tidaknya akad, skad terbagi dua bagian yaitu:
  - a. *Akad musyarakah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
  - b. *Akad mammu'ah* ialah akad-akad yang dilarang seperti menjual anan binatang dalam perut induknya.
3. Berdasarkan sah dan batalnya akad, akad terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. *Akad shahibah*, yaitu akad-akad yang mencakupi persyaratan, baik yang khusus maupun syarat yang umum.
  - b. *Akad fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
4. Berdasarkan sifat bendanya, benda akad terbagi dua, yaitu:
  - a. *Akad 'aniyaha*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
  - b. *Akad ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang seperti akad amanah.
5. Berdasarkan cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dinihari oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah;
  - b. *Akad ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

6. Berdasarkan berlaku dan tidaknya akad, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. *Akad nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad;
  - b. *Akad mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad berlaku setelah disetujui permilik harta).
7. Berdasarkan *luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat, yaitu:
  - a. *Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan*, seperti akad kawin, manfaat kawin tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti *talak* dan *khulu'*.
  - b. *Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak, dapat dipindahkan dan dirusakkan*, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya;
  - c. *Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak*, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya;
  - d. *Akad lazim yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu salah satu pihak*, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
8. Berdasarkan tukar-menukar hak, akad dibagi tiga bagian, yaitu:
  - a. *Akad mu'awadlahi*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbale balik seperti jual beli;

- b. *Akad tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah;
  - c. Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi *akad mu'awadlah* pada akhirnya, seperti *qaradh* dan *kafalah*.
9. Berdasarkan harus dibayar ganti atau tidaknya, akad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- a. *Akad dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima, seperti *qaradh*.
  - b. *Akad amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*);
  - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
10. Berdasarkan tujuan akad, maka dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu:
- a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli;
  - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsi), seperti *syirkah* dan *mudharabah*;
  - c. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*;
  - d. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
11. Berdasarkan *faur* dan *istimar*, akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a. *Akad fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli;
  - b. *Akad istimar* disebut pula *akad zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti 'arah.

12. Berdasarkan *asliyah* dan *thabi'iyah*, akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a. *akad asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*;
  - b. *akad thahiyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* (gadai) tidak dilakukan bila tidak ada utang.

#### F. *Ilzam dan Iltizam*

*Ilzam* ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa *ilzam* ialah ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu dampak khusus dan dampak umum. *Dampak khusus* adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, *hibah*, wakaf, upah, dan lain-lain. Sedangkan *dampak umum* adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

*Iltizam* ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa *iltizam* ialah:

كُؤُونُ شَخْصٍ مُكَلَّفٍ شَرْعًا بِعَمَلٍ أَوْ اِمْتِنَاعٍ مِنْ عَمَلٍ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ

“Seseorang yang dibebani pekerjaan menurut syara’ untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain.”



Kaitannya dengan fikih muamalah, bahwa pengaruh adanya akad sudah pasti mempunyai dampak, baik bagi pihak pembelil maupun bagi pihak penjual. Pihak pembeli mempunyai dampak yang sangat besar apabila barangn yang dibeli terlihat bagus dan mewah, seperti mobil yang harganya mahal pasti akan berpengaruh kepada orang yang membeli, yaitu mempunyai kharisma yang lebih tinggi. Tetapi kalau yang dibeli barang biasa dan murah dampaknya kurang terlihat, baik bagi si pembeli maupun bagi penjual.



### A. Riba dalam Sejarah

Muamalah ribawiyah sesungguhnya telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani, bangsa Romawi dan bangsa Yahudi. Di kalangan bangsa Mesir Kuno, terdapat dalam Undang-undang Raja Bukhares, keluarga ke-24 dari raja-raja zaman Fir'aun yang menentukan bahwa besarnya riba tidak boleh melebihi pokok harta yang dipinjamkan, bagaimanapun panjangnya jangka waktu pinjaman.

Dikalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang meminjamkan uang. Bahkan, dikalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berutang, bila ia tidak dapat memenuhi utangnya. Tetapi, kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan oleh Undang-undang Solon yang membatasi besarnya riba maksimal 12% dari pokok utang. Pembatasan ini disebutkan juga dalam Undang-undang Loh dua Belas. Raja Justinian memberikan batas maksimum besarnya riba sekitar 12% untuk para pedagang dan sesamanya, sedangkan bagi para bangsawan hartanya 4%. Filsuf-filsuf Yunani menentang riba ialah Plato dan Aristoteles.

Di kalangan bangsa Yahudi, terdapat syariat Nabi Musa yang melarang mereka memungut riba atas piutang yang mereka berikan kepada orang-orang miskin. Larangan tersebut berlaku juga bila mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang tidak sebangsa. Tetapi, ketentuan ini kemudian mereka ubah, larangan memungut riba hanya mereka lakukan di kalangan sesama bangsa Yahudi, bila terdapat orang-orang miskin yang memerlukan

pertolongan pinjaman uang harus mereka berikan, guna melonggarkan kesempitan-kesempitan hidup yang dialami oleh saudaranya sesama bangsa Yahudi. Dalam sejarah berikutnya, setelah perdagangan makin meluas, pasaran mereka pun ramai, maka berlakulah kebiasaan utang piutang dengan memakai riba dan jaminan barang (gadai).

## B. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan (يَدْفَعُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga (النَّام) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah swt.:

اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

*Hiduplah bumi itu dan suburlah* (al-Haj: 5)

Menurut Abdurrahman al-Juaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah:

عَقْدٌ وَقَعَ عَلَى عَوْضٍ مَحْضُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْءِ حَالَةَ الْعُقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلِ لِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

"Akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya

(uangnya), karena pengunduran janni pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditetapkan.

### C. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab diharamkannya riba banyak sekali, berikut ini rincian sebab-sebab tersebut:

1. Firman Allah swt. dan Rasul-Nya dalam melarang atau mengharamkan riba

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)*

يَتَأْتِيهَا الذِّبْنَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda (al-'Imron: 130)*

يَتَأْتِيهَا الذِّبْنَ ءَامِنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (al-Baqarah: 278)*

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (ar-Ruum: 39)*

دَرَاهِمٌ رِّبَا يَمَّا كُلُّهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه احمد)

*“Satu dirham uang riba yang dimakan seserang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya dose perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali zina.” (Riwayat Ahmad).*

الرِّبَا اثْنَانِ وَسِتُّونَ بَابًا أَدْنَاهَا الَّذِي يَبْقَعُ عَلَى أُمَّةٍ (رواه ابن حرجر)

*“Riba memiliki enam puluh dua pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya.”*  
(Riwayat Ibnu Jarir)

Riwayat dari Nasai:

*“Rasulullah saw meletakkan pemakan riba dan dua saksi, dua penulisnya, jika mereka tahu yang dimakan, mereka dilaknat lidah Muhammad saw pada hari kiamat.”* (Riwayat Nasa'i)

Kemudian riwayat dari Ahmad

*“Mas dengan mas sama berat sebanding dan perak sama berat dan sebanding.”* (Riwayat Ahmad)

Riwayat Ahmad

*“Makanan dengan makanan yang sebanding.”* (Riwayat Ahmad)

Riwayat dari Ibnu Abbas

*“Ibnu Abbas berkata: tak ada riba yang dibayar tunai.”*  
(Riwayat Ahmad)

Riwayat dari Bukhari

*“Tak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi'ah),”* (Riwayat al-Bukhari)

2. Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imabgannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan senilai Rp.950, maka uang senilai Rp.50 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp.50 adalah riba.
3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada daging dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp.1.000.000.000 cukup disimpan di Bank

dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp.20.000.000.

4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan manfaat utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

#### D. Macam-macam Riba

Menurut Ibnu al-Jauziyah dalam kitab "*I'lam al-Muwaqi'in Rab al-'Alamin*" yang dikutip oleh Hendi Suhendi mengemukakan bahwa riba dibagi menjadi dua bagian, *riba jail* dan *riba khafi*. Riba *jail* sama dengan *riba nasi'ah*, sedangkan *riba khafi* meriupakan jalan yang menempatkan kepada *riba jail*. Allah swt. berfirman:

وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (al-Baqarah: 279).*

*Riba fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang ditukar.

*Riba nasi'ah* adalah riba yang membayarnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan *riba fadli* semata-mata berlebihan pembayaran baik sedikit maupun banyak. *Riba jail* dan *riba khafi* yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas, juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau riba jail ialah riba yang nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan riba nasi'ah dan riba khafi adalah riba yang tersembunyi

bahaya dan mudharatnya. Inilah yang disebut *riba fadli* yang besar kemungkinan membawa *riba nasi'ah*.

Selanjutnya, Ibnu Qayyim menyatakan, dilarang berpisah dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima disebut *riba yad*. Menurut Ibnu Qayyim, berpisah dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi *riba*.

*Riba qaradlu* dengan *riba fadli*, hanya saja *riba fadli* kelebihanya terjadiketika *qaradh* berkaitan dengan waktu yang diundurkan.

Menurut sebagian ulama, *riba* dibagi menjadi empat macam, yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad* dan *nasa'*. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, *riba* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *fadli*, *nasa* dan *yad*. Adapaun *riba qardhi* dikategorikan pada *riba nasa'*.

- a. *Riba Fadhli*, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.
- b. *Riba qardi*, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungannya bagi piutangnya, misalnya seorang berutang Rp.25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp.26.000 atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.
- c. *Riba Yad*, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
- d. *Riba nasa'I*, yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau dihutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya menjual emas seharga Rp.200.000,



jika dijual tunai dan menjual seharga Rp.300.000 jika diangsur (kredit).

### **E. Hal-hal yang Menimbulkan Riba**

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan bahwa jika seorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:

- a. Sama nilainya
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya
- c. Sama-sama tunai di majelis akad.

Berikut ini merupakan contoh riba pertukaran.

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000 dengan uang recehan Rp.9.950, uang Rp.50 tidak ada imbangannya atau tidak tamsul, maka uang Rp.50 adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp.100.000 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh diletakkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 05 Desember 1996, sedangkan

batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba, sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.

- e. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai atau harganya. Atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.

#### **F. Dampak Riba pada Ekonomi**

Sekarang ini masalah riba sudah mengalami perubahan, orang yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Ini berarti memutuskan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produk juga kecil. Pada waktu bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Sehingga mengakibatkan, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu proses yang terjadi dalam siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi parejanya siklus ekonomi yang terjadi berulang-ulang disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat, bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagian peminjaman modal atau dengan singkat biasa disebut dengan riba. Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah, sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk

menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan pula jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh di hadapan Majelis Tinggi (*House of Lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Negara besarpun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika, bunga tersebut menurut *fuqaha* disebut riba. Dengan demikian, riba dapat meretakan hubungan, baik hubungan antara orang perorang, maupun hubungan antarnegara, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

### G. Hukum Riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama Samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa *jika kamu mengqiradahkan harta kepada salah seorang putera bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan, jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu.* (ayat 25 pasal 22 Kitab Keluaran). *Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunlah, jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat.* (ayat 35 pasal 25 Kitab Imamat).

Al-Quran menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Makkah, turun firman Allah swt. yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ

*Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.* (ar-Ruum: 39)

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas, yaitu seperti yang tercantum dalam Surat al-Imron ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda (al-'Imron: 130)*

Riba disini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, *nasi'ah* dan *fadhhl*. *Riba Nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba Fadhhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini ialah *riba nasi'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyyah.

#### **H. Pandangan Kalangan Agama Non Muslim Tentang Bunga**

Semenjak dahulu, system bunga dalam suatu transaksi sudah menjadi polemic dikalangan Filosof Yunani dan Romawi. Menurut Plato (427-347 SM), "*Bunga merupakan alat eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin. Bahkan system bunga menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat.*" Bagi Aristoteles (384-322 SM), "*Fungsi uang adalah sebagai alat tukar menukar dan bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga.*"

Pada masa Genucia (342 SM) bunga tidak diperbolehkan dalam transaksi. Namun pada masa Unciaria (88 SM) system bunga diperbolehkan di dalam undang-undang. Yang cukup menarik dalam hal ini adalah, disaat Cicero (534-149) melarang anaknya untuk menjauh dua jenis pekerjaan, yaitu memungut cukai dan member pinjaman dengan bunga. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Cato (106-43 SM) memberikan ilustrasi tentang yang terjadi dalam tradisinya, yakni pencuri didenda dua kali lipat. Sedangkan pemakan bunga dari hasil transaksi, didenda empat kali lipat.

Demikian pula dikalangan Agama Yahudi dan Kristen yang melarang implementasi system bunga. Bahkan mengecam system

tersebut dalam transaksi apapun, seperti yang termuat dalam kitab-kitab Yahudi sebagai berikut:

1. Kitab Eksodus (Keluaran) Pasal 22 ayat 25  
*“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”*
2. Kitab Deuteronomy (ulangan) Pasal 23 ayat 19  
*“Janganlah engkau membungakan kepada suadaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”*
3. Kitab Leviticus (Imamat) Pasal 35 ayat 7:  
*“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau member uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”*

Adapun kalangan umat Kristen terinspirasi oleh Lukas 6:34-35 yang berbunyi:

*“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbatallah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”*

Karena tidak secara tegas menolak bunga, maka timbul beberapa persepsi dan tafsiran tentang boleh tidaknya praktek bunga. Para pendeta Kristen di Abad 1 hingga abad XII dengan tegas menolak dan mengharamkan bunga. Namun pada abad XII hingga abad XVI, beberapa pendeta muda mulai mengajukan usulan diperbolehkannya bunga. Dan pada Abad XVI s.d tahun 1836, atas

pandangan beberapa reformis Kristen, para pendeta Kristen sudah mupai merealisasikan penghalalan system bunga.

### **I. Bunga Bank dan Permasalahannya**

Terlepas dari haram atau tidaknya bunga bank, secara jujur haram diakui bahwa terdapat beberapa kelemahan pada penerapan system bunga dalam system bank konvensional, antara lain:

1. Salah satu penyebab krisis ekonomi berkepanjangan; Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah tumbanganya beberapa bank konvensional akibat negative spread yang dialami. Negative spread itu merupakan kondisi dimana biaya bunga yang harus dibayar oleh bank kepada para deposan lebih besar daripada pendapatan bunga yang diterima bank. Hal ini terjadi akibat bank masih berkewajiban membayar bunga kepada deposan meskipun usaha yang dibiayainya mengalami kerugian. Kewajiban tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi pada system perbankan yang menggunakan system bunga.
2. *“Mengkhawatirkan”* usaha sector rill; Dengan penerapan system bunga, maka bank memiliki kewajiban melakukan pembayaran bunga kepada para deposan, disamping meraih spread keuntungan bunga untuk bank sendiri. Sehubungan dengan itu, bank cenderung memiliki jenis usaha yang memiliki risiko kecil atau bahkan tidak mempunyai jenis usaha sama sekali. Karena itu, beberapa bank konvensional lebih memfokuskan diri untuk *“bermain”* di pasar uang dengan cara meminjamkan uangnya kepada bank lain ataupun menempatkannya di Bank Indonesia dengan standar bunga terendah adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia), karena memiliki risiko hampir tidak ada. Bank baru bersedia *“melempar”* dananya ke sector rill jika tingkat

keuntungannya melebihi suku bunga SBI, itupun ditambah risk premium tertentu. Semakin tinggi suku bunga SBI semakin tinggi juga suku bunga kredit untuk usaha sector rill. Karena itulah, sector rill menjadi alternatif terakhir bagi bank Konvensional untuk berusaha. Bagi sector rill sendiri, tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi membuat iklim usaha menjadi sulit karena harus menyediakan dana untuk membayar bunga kepada bank dalam kondisi rugi sekalipun. Dengan kondisi demikian, usaha sector rill yang sedang merugi bisa tambah hancur dengan system bunga rill.


3. Menciptakan budaya malas; Menabung di bank merupakan alternatif utama bagi masyarakat yang memiliki dana berlebih, apalagi dengan iming-iming pendapatan bunga yang tinggi, hadiah jaminan tetap setiap bulan tanpa harus berkeringat ataupun dipusingkan dengan masalah risiko. Hal ini jelas merupakan budaya yang buruk yang kerap kali ditemui. Orang lebih senang men Depositokan uangnya sambil santai menunggu hasil bunga setiap akhir bulan, daripada menjadikannya sebagai modal usaha yang masih punya kemungkinan rugi.
4. Memperlebar jurang social antara si miskin dan si kaya.

Demikianlah beberapa permasalahan yang muncul akibat penerapan sistem bunga. Namun demikian kenapa orang masih berfikir untuk memilih bunga bank daripada berinvestasi? Salah satu penyebabnya adalah implikasi negatif system bunga bank tidak dirasakan langsung secara individual dalam waktu dekat. Implikasi negatif bunga bank baru akan terasa secara makro dalam jangka waktu yang relative lebih panjang dengan tingkat kerusakan yang besar dan tiba-tiba. Jika hal ini penyebabnya, maka proses yang terjadi saat ini sebenarnya adalah proses pembodohan rakyat oleh pemerintah, masyarakat dan kita sendiri. Disamping itu, hal ini juga

merupakan suatu proses pengeblosan diri sendiri ke jurang kehancuran di masa datang.

Dengan demikian, munculnya system perbankan syariah seharusnya dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif bunga bank. Bagi officer bank syariah, inilah saat yang tepat untuk menyumbangkan tenaga dan fikirannya untuk berhihad menumbangkan system ekonomi berbasis bunga dan mengembangkan ssitem ekonomi syariah.





## PERDAGANGAN DAN JUAL BELI

### A. Pengertian

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa bebuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual beli) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.* (al-Fathir: 29)

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan halan tukar menukar sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*thasarfu*) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dibolehkan.

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan halan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemashlahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan itu halal' dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang hukum kemanfaatan dan kenikmatan. *Perikatan* adalah akad yang mengikat dua belah pihak, *tukar menukar* yaitu salah satu oleh pihak lain, dan *sesuatu yang bukan manfaat* ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di

hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsure kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*ba' al-muathah*."

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafaz ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun beli itu ada tiga, yaitu akad (ijab dan Kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya

bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

*“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai. (HR Abu Dawud dan Tarmidzi)*

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

*“Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli yang sah itu yang saling merelakan.” (HR Ibnu Majah).*

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama *muta'akhiran* Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.

### C. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

*Shigat* atau ijab Kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab Kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual

hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non muslim, Karen aakan merendahkan *abid* yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Firman Allah swt.:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*  
(an-Nisa: 141)

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya. Raslullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَاخْتِنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Jabir r.a Raslullah saw berabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, “Kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, haramnya arak, bangkai, anjing dan babi adalah kaerna najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat, bahwa kucing haram diperdagangkan sedangkan jumbuhur lama membolehkannya selama kucing

- tersebut bermanfaat. Larangan memperdagangkan kucing dalam *hadis shahih* dianggap sebagai *tanzih* (*makruh tanzih*).
- b. Memberi manfaat menurut syara', dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.
  - c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
  - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahu, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apaPun kecuali ketentuan sayra'.
  - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
  - f. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau barang-barang baru yang akan menjadi miliknya.
  - g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam ijab dan Kabul ini, para ulama berbeda pendapat, di antaranya seperti berikut ini.

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, ijab dan Kabul ialah:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّفَةِ الْكُلِّ مِثَّةٍ

*“Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab Kabul) yang diucapkan.”*

b. Imam Malik berpendapat:

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَدَ لَرِمَ بِالْأَسْفَهَامِ ۝

*“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.”*

c. Pendapat ketiga ialah penyimpanan akad dengan perbuatan, atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu:

الْمَعَاظَةُ وَهِيَ الْاِحْذُ وَالْاَعْظَاءُ بِدُونِ كَمَا أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً تَمَنُّهُ مَعْلُومٌ لَهُ فَالْاِحْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَعَظِيئِهِ الشَّمْنُ وَهُوَ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ

*“Aqad bi al-mu'athah ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan Kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.”*

Bentuk yang ketiga ini lebih diartikan ijab dan Kabul dengan *mubadalah*, karena yang diutamakan adalah pertukarannya.

Rukun jual beli kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini adalah syarat-syarat bagi orang yang melahirkan akad.

a. Baligh berakad agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah swt. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. (an-Nisa: 5)*

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. 'Ilat larangan tersebut ialah, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, begitupun dengan orang gila dan anak kecil, sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan Kabul.

- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu, misalnya seseorang menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah swt. melarang orang-orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*  
(an-Nisa: 141)

#### D. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

*“Jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji, dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.”*

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.



Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga idkhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad subjek, jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau susrat menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli itu dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, beralah, bangkai dan *khamar*. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَبْرِ ضِي اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَسْنَانِ (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Jabir ra Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya, karena Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ (رواه البخاري)

*“Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang.”* (Riwayat Bukhari).

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah saw bersabda:  
*“Dari Ibnu Umar ra Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang, atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: *“Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan kepadamu apa yang ada padaku.”* Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran pada basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan

merugikan pemilik pada kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَحَا قَلَّةِ وَالْمُحْتَضِرَةِ وَالْمَالِمْسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَا بِنَةَ (رواه البخاري)

*“Dari Anas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang pada jual beli muhaqallah, mukhadarah, mulammassah, munabazah dan muzabanah.”* (Riwayat Bukhari).

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata: *“Kujual buku ini seharga \$10, dengan tnai atau \$15 dengan utang.”* Arti kedua adalah seperti seseorang berkata. *“Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”* Rasulullah saw bersabda:

*Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba.”* (Riwayat Abu Daud).

- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli menentukan dua harga, hamper saja di sini dianggap sebagai syarat seperti seseorang berkata: *“Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.”* Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga (arti kedua menurut al-Syafi’i).

- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah saw bersabda:

*“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual eli seperti itu termasuk gharar, alias nipu.”* (Riwayat Ahmad).

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual ,seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal Rasulullah saw bersabda:

*“Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah dan yang dikecualikan, akrena bila ditentukan.”* (Riwayat Nasai).

- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian dia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Faruquthni).

Terapat beberapa macam jual beli yang dialrang oleh agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapatkan dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya. Sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antar kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah saw bersabda:

*“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang yang dusun (baru datang).”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata: *“Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.”* Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah saw bersabda:

*“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama, Rasulullah saw bersabda:

*“Rasulullah saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: *“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”*

Rasulullah saw bersabda:

*“Rasulullah saw bersabda, seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Demikianlah macam-macam jual beli dan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai pegangan kaum muslimin, agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu, memadukan antara mencari rizki dengan ibadah kepada Allah swt., melangsungkan jual beli pada waktunya, dan menghadiri shalat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Ankaut ayat 17:

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ  
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ  
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْهِ إِتَّجَعُونَ

*Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta[1146]. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; Maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.*

#### E. Khiyar dalam Jual beli

Makna khiyar berarti boleh memilih antara dua, apakah antara meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya (membatalkannya). Menurut Ulama fikih seperti dikutip oleh Racmat Syafi'i, pengertian khiyar adalah: *"Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memilih hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib atau ru'yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin."*

Fungsi khiyar menurut Syafi'i adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negative masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokkan dalam membeli barang yang telah dipilih.

Khiyar terbagi menjadi tiga, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar 'aib. Berikut ini adalah uraiannya:

##### 1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama

keduanya masih ada dalam satu tempat (*Majlis*), khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (قَوَاهِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ)

*“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut Ulama Fikih, khiyar majlis adalah: “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.

Khiyar majlis ini dikenal di kalangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Berkenaan dengan khiyar majlis, pendapat para pulama terbagi atas dua bagian, sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan Kabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar, sebab Allah swt., menyuruh untuk menepati janji.

Selain itu, suatu akad tidak akad sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran (QS. AnNisa: 29) yang artinya: *“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”*. Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan Kabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas khiyar majlis. Golongan ini tidak mengambil hadishadis yang berkenaan dengan khiyar majlis, sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu adanya anggapan tentang keumuman ayat di atas.



b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya khiyar majlis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan Kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000 dengan syarat khiyar selama tiga hari.

Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ أَتَمَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

*Kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam."* (HR. Baihaqi).

Pengertian khiyar syarat menurut ulama fikih adalah:

*"Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan."*

Mislanya seorang pembeli berkata: "Saya beli dari Anda barang ini, dengan catatan saya berkhiyar ([ilih-pilih] selama sehari atau tiga hari."

3. *Khiyar 'aib (cacat)*

a. Arti dan landasan khiyar 'aib

Arti khiyar 'aib (cacat) menurut ulama fikih adalah":

*"Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan atau menjadikannya ketika*

*ditemukan 'aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak dikatakan waktu akad."*

b. 'Aib mengharuskan khiyar

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa 'aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak. Menurut ulama Syafi'iyah, khiyar 'aib adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongannya tidak sesuai atau adanya cacat pada bina yang hendak dipotong.

c. Syarat tetapnya khiyar

Diisyaratkan untuk tetapnya khiyar 'aib setelah diadakan penelitian yang menunjukkan halhal berikut ini:

- 1) Adanya 'aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni 'aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli tersebut tidak tetap.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerima barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada khiyar, sebab ia dianggap telah ridha.
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak khiyar. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah serta salah satu riwayat dari Hanabillah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan aib, apabila aib tersebut

sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika 'aib tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh complain kepada penjual.

#### **F. Berselisih dalam Jual Beli**

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah palsu, sebab sumpah dan dusta menghilangkan barokah jual beli. Rasulullah saw bersabda:

*“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Para pedagang yang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rasulullah saw bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat dan syuhada.”* (Riwayat Tirmidzi).

Bila di antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila di antara keduanya tidak ada saksi dan buku lainnya. Rasulullah saw bersabda:

*“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan.”* (Riwayat Abu Dawud).

#### **G. Badan Perantara**

Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain, atas dasar seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam satu keterangan dijelaskan:

*“Dari Ibnu Abbas r.a dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kala seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.”* (HR. Bukhari).

“Kelebihan” yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah a) harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu, dan b) kelebihan barang dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula komisioner makelar, atau agen tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, komisioner dan lainlain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama, asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan yang satu teharap yang lainnya.

#### **H. Lelang (Muzayadah)**

*Muzayadah* (lelang) seringkali terjadi pada para pedagang, baik di pasar-pasar tradisional maupun di tempat-tempat tertentu. Penjualan dengan cara lelang disebut *muzayadah*. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw:

*“Dari Anas r.a ia berkata, rasulullah saws menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: Aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? Maka diberi dua dirham oleh seseorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi.”* (Riwayat Timidzi)

#### **I. Penjual Tanah**

Menjual tanah telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga di era globalisasi ini. Sepanjang manusia masih membutuhkan adanya kepentingan untuk bercocok tanam dan membuat bangunan selama itu pula manusia membutuhkan adanya jual beli tanah.

Bila seseorang menjual sebidang tanah atau lapangan, sedangkan di dalam terdapat pohon-pohon, rumah-rumah dan yang lainnya, menurut mazhab Syafi'i, semua bangunan dan pohon-pohonan yang berada di atas tanah itu turut terjual, tetapi tidak termasuk di dalamnya barang-barang yang dapat diambil sekaligus, seperti padi, jagung, bawang dan tanaman yang sejenis lainnya. Menurut Syafi'i boleh menjual tanah yang sedang ditanami, seseorang menjual sebidang tanah di dalamnya ada benih dan tanamannya. Kalau menjual tanah itu batal sebab tidak jelas, apakah hanya tanah saja atau tanah dengan tanaman dan biji-bijiannya. Penjualan sebidang tanah meliputi atau tanah dengan tanaman dan biji-bijiannya. Penjualan sebidang tanah meliputi:

- a. Batu yang ada didalamnya; dan
- b. Barang-barang yang terpendam di dalamnya, seperti simpanan barang-barang yang berharga.

Dalam penjualan sebidang kebun, yang termasuk didalamnya ialah:

- a. Pohon-pohonannya;
- b. Bangunan-bangunan yang ada didalamnya, kecuali barang-barang yang dikecualikan dalam akad disepakati dua pihak;
- c. Perkarangan yang melingkari; dan
- d. Tanahnya.

Bila menjual rumah, yang termasuk di dalamnya:

- a. Tanah tempat mendirikan, sebab rumah tidak akan berdiri tanpa adanya tanah, hal ini bila tidak dikecualikan dalam akad; dan
- b. Apa yang ada dalam perkarangannya, seperti kakus, tempat mandi dan yang lainnya.

Bila seseorang menjual seekor hewan, yang termasuk didalamnya ialah:

- a. Sandal/ sepatunya,
- b. Pelananya.

Bila yang dijual itu pohon-pohon yang sedang berbuah, buahnya merupakan milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan agar buahnya itu untuk dia. Rasulullah saw bersabda:

*“Siapa yang membeli sepohon kurma sesudah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkan buat dia, dan siapa yang membeli seorang budak, maka harta kekayaan budak itu adalah untuk yang menjual, kecuali pembeli mensyaratkannya.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jadi dalam jual beli tanah, penjual maupun pembeli harus mengetahui batasan-batasan yang akan dimiliki, baik batasan luasnya maupun cakupan dibeli dan sekaligus yang akan diterima secara keseluruhan.

#### **J. Buah-buahan yang Rusak Setelah Dijual**

Dalam menjalankan aktivitas jual beli dengan sesama muslim atau siapa pun, kita harus bersifat arif (bijaksana), jangan sampai mengambil untungnya saja sedangkan masalah kerugian orang lain tidak diperhatikan. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran seseorang dalam bermuamalah. Hubungannya dengan masalah buah-buahan yang sudah dijual kemudian rusak atau hilang dan yang lain-lainnya, maka kerusakan itu tanggungan penjual, bukan tanggungan pembeli. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw:

*“Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaranya dengan tidak hak.”* (Riwayat Muslim).

Ajaran Islam melarang manusia untuk berbuat zalim, baik terhadap orang lain maupun kepada diri sendiri. Manusia mungkin mengira bahwa dalam melakukan aktivitas penipuan kepada orang

lain tersebut tidak ada yang mengetahui, padahal anggapan tersebut sangat tidak benar, karena Allah senantiasa mengetahui apa yang dikerjakan oleh setiap makhluk-Nya.







## HUKUM BERUSAHA DAN BERDAGANG

### A. Perintah Berusaha

Berkerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah swt.. Sesuai dengan firman Allah swt.. Dalam surah At-taubah ayat 105 yang artinya:

*“Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Seorang insan sangat dianjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, dan juga kepada keluarga. Dalam Islam, terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haji dan umrah. Sedangkan biaya/harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses bekerja (berusaha). Bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah swt. menjadi wajib, dalam kaidah fikihiyah dijelaskan:

مَا لِأَيِّمٍ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهَوَّ وَاجِبٌ

*“Sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.”*

Sesungguhnya Allah swt.. Telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha mencari sebagian rizki yang disediakan-Nya bagi keperluan manusia:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ<sup>ط</sup>

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk; 15)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami nadakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A’raf; 10).

Berkenan dengan ini, maka kesempatan yang ada tidak patut disia-siakan, melainkan harus dipergunakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, di samping persiapan untuk hari akhirat.

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. (QS. Al-Qashash: 77)

Bumi yang terhampar luas patut diterima sebagai rahmat dari Allah swt.. Dengan jalan memakmurkannya dan berusaha di atasnya:

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya).

(QS. Huud: 61)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

Telah menjadi sunatullah, bahwa siapa yang rajin bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya, siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapatkan apa-apa.

Ditandaskan dalam Al-quran.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 32)

Untuk menggagalkan usaha pencarian rizki, maka Rasulullah saw menandakan:

إِذَا صَلَّيْتُمْ الصُّبْحَ فَلَا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ رِزْقِكُمْ (قواه الطبر انى)

“Apabila kalian selesai sholat subuh, janganlah kalian tidur dan enggan mencari rizki kalian.” (HR. Thabrani)

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الشُّعْيَ فَاَسْعَوْا (قواه الطبر انى)

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha. Oleh sebab itu, hendaklah kalian berusaha.” (HR. Thabrani)

Di antara doa-doa Rasulullah saw yang pernah diucapkan.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ (رواه ابو داود)

*“Dan aku mohon perlindungan kepada-Mu dari pada sikap lemah dan malas.”* (HR Abu Daud)

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي بَكْوَرِهَا (رواه ترمذی)

*“Ya Allah ! berikanlah keberkahan kepada umatku, pada usaha yang dilakukannya di pagi hari.”* (HR. Tirmidzi)

Sementara itu, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

*“Sesungguhnya Allah suka melihat hamba-Nya berusaha dalam mencari yang halal.”* (HR. Thabrani dan Dailami)

Dari banyaknya isyarat dan perintah berusaha, dapatlah disimpulkan bahwa berusaha itu hukumnya wajib, dan hal ini ditandakan dalam sabda Nabi:

*“Mencari hal yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim.”* (HR. Thabrani)

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab selesai salat menjumpai sekelompok orang yang membenamkan dirinya di dalam masjid dengan alas an *tawakal* kepada Allah swt., maka beliau memperingatkan:

*“Janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang duduk-duduk enggan mencari rizki dan (hanya) berdoa: “Ya Allah limpahkanlah rizki kepadaku!”, padahal ia telah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak.”*

Bertitik tolak dari isyarat tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah sejauh mana aktivitas berusaha, bekerja, dan tindakan seseorang dalam menyesuaikan bakat dan fasilitas alam yang tersedia untuk mencari karunia Allah swt.. Salah satu medan profesi yang menunggu mereka (yang memiliki bakat dan *skill*) ialah lapangan perdagangan.

## B. Hukum Berdagang

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memiliki usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntutan syariat Allah SWT. dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya, hukum jual beli/dagang dalam Islam adalah halal. Prinsip hukum ini ditegaskan dalam Al-quran dan sunnah serta ijma ulama, dalam Al-quran diterangkan bahwa:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)*

Rifa'ah bin Rafi mewartakan:

إِنَّ النَّبِيَّ ص م سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ - قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزَّار)

*"Bahwa Nabi saw ditanyai: Mata pencaharian apakah yang paling baik ? Jawabnya: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar)*

Hadis tersebut merupakan dalil (bukti) penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat hati manusia di antara usaha-usaha manusia itu. Hanya saja, ketika Rasulullah saw ditanya tentang usaha yang paling baik, maka ia menjawab, bahwa usaha yang baik ialah usaha yang paling halal dan paling berkah; mengusahakan usaha tangan dari jual beli yang bersih (dari tipu daya, menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis ini menunjukkan pula kebaikan perniagaan yang bersih dari tipu daya.)

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang usaha yang paling baik itu. Kata Al-Mawardi, bahwa mata pencaharian pokok ialah: pertanian, perniagaan, dan perindustrian. Menurut beliau, usaha yang paling sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa usaha yang paling baik itu adalah perdagangan. Katanya, pendapat yang paling kuat menurut saya bahwa usaha yang paling baik itu ialah pertanian, karena lebih dekat dengan *tawakkal* kepada Allah swt.. Beliau usul (untuk memperkuat argumentasinya) dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh: Al-Bukhari dan Al-Miqdam yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah saw. Bahwa:

*“Seseorang tidak memakan, suatu makananpun yang lebih baik dari pada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri; Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s. selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri.”* (diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Menurut Imam Nawawi, sebaik-baiknya usaha adalah sesuatu yang dilakukan dengan sendiri. Jika usaha tangan itu adalah pertanian, maka itulah sebaik-baiknya usaha, karena semuanya mengandung usaha sendiri, di samping usaha pertanian itu adalah tawakkal kepada Allah swt. dan manfaatnya untuk umum, baik manusia maupun binatang melata dan burung.

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, usaha yang paling tinggi di antara usaha tangan itu adalah apa yang diperoleh dari harta kekayaan orang kafir melalui jihad dan itu adalah usaha Nabi Muhammad saw. Itulah seutama-utamanya usaha, karena usahanya itu demi menegakkan agama Allah. *Tatkala Rasulullah saw mengungkapkan secara umum pengharaman jual beli bangkai, maka pendengarannya mengira Rasulullah men-takhsiskan-nya dari yang umum itu sebagian bangkai; lalu orang bertanya: “apa pendapatmu tentang lemak*

*bangkai itu ?” Maksud orang itu: Jelaskan kepadaku ya Rasulullah tentang lemak-lemak itu, apakah lemak bangkai yang bermanfaat ?” Lalu Rasulullah saw menjawab: “Sesungguhnya lemak bangkai itu haram.” Dan beliau menjelaskan kepadanya bahwa lemak bangkai itu tidak keluar hukum haram itu.*

*Dlomir huwa* dalam sabdanya “*Hua-hara-mun*” itu mungkin kembali kepada jual beli yang berarti jual beli lemak bangkai itu haram dan inilah yang paling jelas, karena pembicaraan dalam hadis tersebut adalah tentang jual beli itu, serta berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad, terdapat matan sebagai berikut.

*“Lalu apa pendapatmu tentang jual beli lemak bangkai itu.”* (HR. Ahmad)

Mungkin juga *dlamir “hua”* itu adalah untuk pemanfaatannya yang ditunjukkan padanya dengan ucapan si penanya, karena sesungguhnya lemak bangkai itu dipergunakan untuk mencatut perahu dan seterusnya. Kebanyakan ulama menafsirkan “*hua*” dengan pemanfaatannya itu, kata mereka: tidak boleh dimanfaatkan sedikitpun dari bangkai itu selain kulitnya. Dalil yang menjelaskan samak kulit itu adalah kepada pemanfaatan kulit bangkai; barang siapa yang berkata bahwa *dlomir* itu adalah kepada pemanfaatan kulit bangkai; barang siapa yang berkata bahwa *dlamir* itu kembali kepada jual beli, maka dia berdasarkan *dalil ijma ‘ulama* tentang kebolehan pemberian makanan bangkai kepada anjing sekalipun, anjing pemburu bagi orang yang memanfaatkan anjing pemburu itu.

Al-Qadi ‘Iyad mengutip pendapat yang sama dari Imam Malik, bahwa kebanyakan ulama Maliki (dari Abu Hurairah, kawannya dan Al-Laits) yang memperkuat kebolehan pemanfaatan lemak bangkai ialah hadis diriwayatkan oleh Ath Thahwai, bahwa Rasulullah saw ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam *samin* (minyak), lalu beliau bersabda:

إِن كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهُ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَسْجُوا بِهِ أَوْا تَنْفَعُوا بِهِ (رواه الطحاوی)

*“Jika minyak (samin) itu beku maka buanglah tikus itu bersama sesuatu (samin) di sekitarnya yang dikenai tikus itu, dan jika samin itu cair, maka jadikanlah minyak itu sebagai pelita atau manfaatkanlah (samin) yang mutanajjis itu.”*

Kata Ath Thahawi, perawi-perawi dalam anad hadist tersebut adalah orang yang terpercaya. telah diriwayatkan juga tentang minyak yang kejatuhan tikus itu dari sekelompok ulama sahabat, di antaranya: Ali bin ABi Thalib r.a, Ibnu Umar ra, dan Abu Musa, sedangkan dari sekelompok Ulama Tabi’in ra., Ibnu Umar Muhammad, dan Salim bin Abdullah. Inilah hadis yang jelas sebagai dalil tentang pemanfaatan sesuatu yang dikenai najis (*mutnajjis*).

Tanda dalil mengenai perbedaan antara pembangunan benda atau sesuatu najis dan pemanfaatannya, akan tetapi hanya berdasarkan pada pendapat murni. Mengenai sesuatu yang terkena najis, jika mungkin dapat disucikan, maka tidak ada bantahan tentang kebolehan penjualannya. hal-hal yang tidak mungkin penyuciannya, maka haram penjualannya. Demikian kata ulama Al Hadawiyah dan Ahmad bin Hambal. Dalam hadis tersebut terdapat dalil, apabila sesuatu itu haram diperjualbelikan, maka haram pula harganya. Sesungguhnya setiap *heilah* (tipu muslihat) yang menyampaikan kepada penghalalan yang di haramkan adalah batil. Dalam pada itu, ulama telah sepakat mengenai kebolehan berjual beli (dagang), sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw hingga masa kini. Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, lebih jauh Rasulullah saw menandakan.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه الترمذی والحکم)

*“Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada.”* (HR. Tirmidzi dan Hakim)

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan kepada kita, bahwa usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan juga



dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip agama.

### C. Usaha dan Pekerjaan Halal Lainnya

Di samping usaha perdagangan, maka masih banyak lagi pekerjaan profesi yang halal dan mulia dalam rangka mencari rizki (karunia ilahi) di muka bumi ini, usaha-usaha tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kerajinan tangan

Hadis terdahulu diriwayatkan oleh al-Bazzar juga mengungkapkan bahwa: bekerja dengan tangan sendiri (kerajinan tangan) termasuk usaha yang mulia. Dalam keterangan lain dikemukakan oleh Raslullah saw:

*“Tiada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang, melainkan apa yang yang dihasilkan oleh pekerjaan tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Daud, makan dari hasil pekerjaan (kerajinan) tangannya sendiri.”* (HR. Bukhari).

Memilih lapangan hidup dalam bidang perindustrian (kerajinan) selain mulia, di antara nabi-nabi ada yang aktif dalam lapangan ini.

*Bahwasanya Nabi Daud adlaah seorang ahli pertenunan (kain dan baju besi), Nabi Adam seoran gpetani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris eorang tukang hjahid, sedang Nabi Musa adalah seorang pengembala.”* (HR. Al-Hakim)

Ulama berbeda pendapat tentang mata pencaharian mana yang paling mulia. Sebagian ulama berpendapat bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan tangan.

Pandangan ini dapat diterima, karena sejumlah *nash* menerangkan keutamaannya, lagi pula, kerajinan tangan adalah usaha yang usaha yang murni yang buahnya dipetik melalui cucur keringan dan aktivitas yang memerlukan ketekunan dan kesabaran.

## 2. Pertanian

Kegiatan pertanian sudah dirintis oleh Nabi Adam as berdasarkan riwayat al-Hakim di atas. Dalam hubungan ini, Rasulullah saw menghimbau umat Islam dengan sabdanya:

*“Tiada seorang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung, seseorang atau seekor binatang makan sebagian daripadanya, melainkan akan dinilai sebagai shadaqah baginya.”* (HR. Bukhari).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa lapangan pertanian terus menerus dikembangkan di zaman Nabi dan seterusnya menjadi sector yang amat menentukan kesejahteraan hidup manusia hingga masa kini. Al-Mawardi berpendapat, bahwa pencaharian yang pokok adalah pertanian, perdagangan dan kerajinan. Hal ini merujuk pada mazhab Syafi’i, bahwa pencaharian yang baik adalah perdagangan. Imam Nawawi berpendapat bahwa pencaharian yang paling baik, ialah bekerja dengan tangan sendiri, dan pertanian itu merupakan pencaharian yang paling baik, karena di samping merupakan kerja tangan sendiri, mengandung pula sifat *tawakal*, juga karena ia berguna bagi manusia dan binatang.

## 3. Peternakan

Dalam rangka mencari rizki (karunia) Allah swt., maka salah satu lapangan profesi yang cukup penting dan menentukan kesejahteraan hidup ialah peternakan. Pekerjaan ini selain halal juga mulia, karena para Nabi pernah menjadi peternak, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah:

*“Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan pernah mengembala kambing.”* (HR. Bukhari).

Ketika beliau ditanya oleh sahabat tentang diri beliau sendiri, Nabi menjawab:

“Ya, Aku pun pernah mengembala kambing kepunyaan orang Mekah dengan memperlakukan upah berupa qirath.” (HR. Bukhari).

Dalam al-Quran ditemukan banyak ayat-ayat yang merangsang umat untuk beternak, di antaranya:

كُلُوا وَارْزَعُوا أَنْعَمَ اللَّهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. (QS. Thaha: 54).

#### 4. Perikanan

Kita banyak memperoleh makanan yang bernilai gizi tinggi dari produksi kaum nelayan. Bidang itu termasuk usaha yang produktif, halal dan baik. Dalam al-Quran disyaratkan:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعْنَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Maidah: 96)

Produksi ikan-ikan laut, di samping untuk dimakan sendiri juga untuk dijual di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan erat kaitannya dengan perdagangan.

## 5. Jihad

Imam al-Haifdz Ibnu Hajar berpendapat, bahwa jihad melawan prang kafir adalah pekerjaan yang paling baik, sebab tujuannya untuk menegakkan agama Allah swt., Nabi saw, mengemukakan:

*“Dijadikan rizkimu di bawah naungan panahku.”* (HR. Ahmad)

Memperoleh rizki dari pekerjaan sebagai *mujahid fi sabilillah* atau tentara yang berjuang menegakkan agama Allah sw dan memerangi orang-orang kafir *harbi* (*aggressor*) adalah halal. Hal ini dikemukakan dalam al-Quran:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

*Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS. AL-Muzammil: 20)*

## 6. Perburuhan

Memilih lapangan hidup selaku buruh, karyawan atau pegawai, pada dasarnya termasuk pekerjaan yang halal. Lapangan hidup ini mengandalkan tenaga dengan mendapatkan gaji tertentu. Di antara hadis-hadis yang membolehkan lapangan ini antara lain:

*“Saya (Nabi saw.) mengembala (ternak) penduduk Mekah dengan memperoleh upah beberapa qirath.”* (HR. Bukhari).

*“Berilah kepada seseorang buruh upahnya sbelum kering keringatnya,”* (HR. Ibnu Majah)

*“Rasulullah saw pernah bebekam dan memberikan upah kepada yang membekamnya. Sekiranya haram tentulah Nabi tidak memberikannya.”* (HR. Bukhari)


## 7. Keguruan

Tidak ada larangan yang jelas dan tegas (*sharih*) mengenai mengambil upah dan pekerjaan mengajar sebagai guru. Pada dasarnya, menerima gaji atau honorarium selaku guru adalah halal. Persoalan yang terjadi di kalangan ulama ialah mengenai boleh tidaknya menerima upah dalam mengajarkan al-Quran. Segolongan fuqaha antara lain kelompok Hadawiyah dan Hanafiyah, tidak membenarkannya dengan berdalil kepada beberapa hadis. Tetapi hadis tersebut pada umumnya lemah (*dhaih*), segolongan ulama termasuk dalam kelompok Malik dan Syafi'i membenarkannya menerima upah dalam mengerjakan al-Quran berdasarkan sabda Nabi saw, antara lain:

إِنَّا حَقٌّ مَا أَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخارى)

*"Sepatut-patut perkara yang kalian ambil upah daripadanya ialah Kitabullah."* (HR. Bukhari).





## HIKMAH BERDAGANG DAN BERUSAHA

Berlandaskan kepada falsafah hidup muslim, “*Sesungguhnya shalattu, ibadahku, dan matiku karena Allah*”, maka setiap usaha papaun yang halal tidak terlepas dari tujuan memperoleh ridha Allah swt.. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Demikianlah falsafah hidup muslim yang beriman dan bertakwa, berniata, berjual beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu.

Pada dasarnya, mereka juga mencari untung dan laba sebagaimana para pdagang pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah swt.. Sorang muslim dalam melakukan aktivitas dagangnya, dihayati oleh fungsi hidup yang digariskan dalam al-Quran, yakni *ta’abdud*, menghambakan diri kepada Allah swt.:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz-Dzariyat: 56).*

### A. Membina Ketenteraman dan Kebahagiaan

Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapatlah dicapai keuntungan dan sejumlah laba, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat pula dicapai. Rasulullah saw menerangkan:

مَنْ أَصَحَّ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافَاً فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قَوْتُ يَوْمِهِ فَكَمَا نَمَّا خَيْرَتْ لَهُ الدُّنْيَا  
بِخَدَا قَيْرَهَا (رواه الرمذی)

*“Siapa yang pagi-pagi merasa aman rumah tangganya, sehat badan cukup tersedia makanan hari itu, maka bagaikan telah terkupul baginya dunia seisinya.” (HR. Tirmidzi).*

Suasana tenang dan aman dalam hidup diperlukan untuk menggiatkan peningkatan amal shaleh. Sebaiknya apabila suasana kehidupan menjadi semerawut dan kalut dapat membingungkan, menimbulkan apatis dan lain-lain penyakit mental, maka kesanggupan beramal ibadah pun menjadi menurun dan berkurang. Tetapi, kebanyakan manusia tidak sanggup memikul ujian dan cobaan yang demikian, lantas menjadi bingung, putus asa, bahkan ada yang nekad bunuh diri. Karena itulah, kekafiran itu perlu diberantas dengan jalan menggalakkan usaha yang halal dan baik, termasuk perniagaan.

Sungguh bahagialah orang yang memperoleh rizki yang cukup dan *qana’ah* terhadap anugerah Allah swt.. Itu sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah saw bahwa:

*“Berbahagialah orang yang masuk Islam, rizqinya berkecukupan dan berhenti puas menerima pemberian Allah (qana’ah).” (HR. Muslim).*

## **B. Memenuhi Nafkah Keluarga**

Satu di antara kewajiban seorang Muslim ialah memberikan nafkah kepada keluarga, yang meliputi istri, amal-anak dan tanggungan lainnya. Dalam al-Quran dikemukakan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. (QS. Al-Baqarah: 233)*



Nabi saw bersabda:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مِنْ يَفْؤُثِ (رواه امسائي)

*“Cukup berdosa seseorang apabila ia sia-siakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya.”* (HR. An-Nasa’i).

Laba atau keuntungan bisnis dari seorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memnuhi nafkah keluarga. Membelanjai keluarga dengan ikhlas termasuk sedekah. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan Allah swt.:

*“Dan sesungguhnya engkau takkan dapat menafkahkan apapun yang dengannya engkau harapan wajah Allah, melainkan akan dapat pahala, hingga apa-apa yang engkau masukkan ke mulut istrimu.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

*“Apabila seseorang membelanjai keluarganya untuk mengharapkan pahala, maka tercatat baginya sebagai sedekah.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Untuk melaksanakan kewajiban member nafkah kepada keluarga dan meraih keutamaan sebagaimana diisyaratkan dalam agama, tentu diperlukan sandang dan pangan. Darimana diperoleh barang-barang tersebut? Jalan yang tepat ialah berusaha dan nbekerja, termasuk usaha perdagangan yang benar.

### **C. Memenuhi Hajat Masyarakat.**

Sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermasyarakat, supaya keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya dapat terpenuhi melalui tangan-tangan orang lain. Dengan demikian, dalam masyarakat terdapat *“Kegotongroyongan otomatis,”* yang seolah-olah dipaksakan oleh keadaan. Rela atau tidak rela kalau mau maju, harus hidup interdependen, tolong menolong dengan sesama manusia.

Adapun keterlibatan mukmin dalam ikut memenuhi hajat masyarakat, bukan karena merasa dipaksa oleh keadaan. Maka hatinya tidak lepas dari pada tujuan yang ideal, yaitu mengharapkan

wajah Ilahi. Misalnya, apabila dia mengangkut barang-barang dari satu negeri ke negeri yang lain, maka harapannya bukan sekedar mencari laba, melainkan juga dihayati oleh semangat ihsaniah, bahwa dengan mengangkut barang ke tempat lain berarti memberikan perolongan kepada masyarakat setempat, yang dengan jalan itu mereka akan mudah memperoleh barang-barang yang dikehendukannya. Dengan menjual sejumlah barang kebutuhan yang kurang atau memang tadinya tidak ada di satu tempat, berarti menolong masyarakat setempat secara tidak langsung. Kelebihan saudagar muslim disini (disamping memperoleh laba yang memadai), juga karena niat sucinya itu. Setiap niat yang baik, tidak ragu lagi akan mendapatkan pahala dari Allah swt.. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

*“Bahwasanya pekerjaan-pekerjaan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

#### **D. Sarana Ibadah**

Jika seorang muslim bekerja sekuat tenaga, maka disamping terdapat tujuan filosofis seperti di atas, juga mempunyai tujuan ideal, yakni kekayaan yang diperoleh itu dipergunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah yang memerlukan biaya ialah naik haji ke Baitullah. Usaha dan kerja keras yang dilakukan dalam rangka mencapai “istilah” (kemampuan) khususnya dalam pembiayaan, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ط</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia

terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-'Imran: 97).

Satu di antara rukun islam ialah melaksanakan zakat-zakat hanya dapat dilakukan jika ada kekayaan tertentu, yang dihasilkan melalui berbagai usaha, misalnya pertanian, peternakan dan perdagangan. Sungguh beruntunglah muslim yang dapat menunaikan zakat malnya setiap tahun. Semakin banyak jumlah kekayaan, semakin tinggi jumlah zakatnya. Di sinilah kelebihan kaum saudagar yang beriman dan takwa, yaitu dapat menjadi "tangan atas" (pemberi) dibandingkan dengan kaum *fuqara* dan *masakin* yang menjadi "tangan dibawah" (pihak yang diberi).

#### E. Sedekah

Memberikan sedekah kepada fakir miskin adalah kebajikan yang dituntut agama. Dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang mendorong dan mengagalkan kaum hartawan agar dapat mengulurkan tangan kasih saying kepada kaum dhu'afa dan fuqara yang kondisi ekonominya amat lemah.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah : 271).*

Untuk menjadi dermawan dalam kebajikan, dibutuhkan harta. Harta ini bisa diperoleh melalui usaha yang halal. Hartawan

dan saudagar muslim yang hidup selalu mengarah, tanpa ragu-ragu menginfakannya pada saluran-saluran yang telah ditentukan syara'.

Riwayat tersebut menggambarkan betapa keberuntungan kaum hartawan yang dermawan, mereka menduduki derajat yang sangat tinggi. Dengan amalan-amalan zikir sebagaimana diisyaratkan dari Rasulullah, kaum fuqara tidak akan dapat menyamai derajat kaum hartawan yang dermawan, karena mereka sanggup berbuat lebih banyak dengan sedekah, berkat karunia Ilahi kepadanya berupa kekayaan yang didapatnya melalui usaha dan kerajinan.

Mereka yang gandrung dan cenderung memperoleh *maghfirah* dan ridha Allah swt., melalui infaq dan sedekah dilukiskan dalam al-Quran:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿٤﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿٥﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٦﴾  
إِلَّا أَتْبَعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٨﴾

*Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, Padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha tinggi. dan kelak Dia benar-benar mendapat kepuasan. (QS. Al-Lail: 17-21).*

## F. Menolak Kemungkaran

Di antara tujuan ideal berniaga dan berusaha ialah berusaha menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha, berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk, berupa kemalasan dan pengangguran. Adanya kesempatan kerja yang terbuka, berarti menghambat keadaan yang negatif.

Dalam do'anya Rasulullah saw memohon perlindungan daripada kemalasan. Apabila kerajinan usaha dapat ditegakkan

dengan sebaik-baiknya, maka kemelaratan yang dapat menimpa pribadi dan masyarakat dapat pula diperangi. Aktivitas perdagangan yang ditata dalam pola-pola yang benar berdasarkan prinsip syariat Islam, akan mengenyahkan kemelaratan dan sebaliknya membina kesejahteraan dan kemakmuran.

Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kemungkarannya dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, manipulasi dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk seperti itu, banyak timbul dan berkembang biak dalam situasi dan kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja. Sifat dan sikap suka meminta-minta termasuk akhlak *madzmunah* (yang tercela) dalam pandangan Islam. Demikian Rasulullah saw memperingatkan:


*“Orang yang selalu meminta-minta, kelak disaat berhadapan dengan Allah, di wajahnya tanpa sepotong daging pun.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

*“Siapa yang meminta-minta untuk memperbanyak kekayaan, maka tiada lain hanya memperbanyak bara api. Terserah padanya akan mengurangi atau memperbanyak.”* (HR. Muslim).

Peringatan Rasulullah saw itu mencerminkan suatu himbauan agar menghilangkan pengangguran dan kebiasaan meminta-minta yang kadang telah membudaya dalam pribadi seseorang. Sikap itu dapat dijauhkan dalam tatanan masyarakat kerja yang rajin berusaha, karena sikap yang demikian itu pada dasarnya lahir dari sifat malas.

Ringkasnya, saudagar muslim yang berniaga dengan rajinnya, bukan semata-mata didorong oleh motivasi ingin menjadi kaya semata, melainkan di atas semua tujuan dan kepentingan itu, terdapat tujuan yang luhur, yaitu menjadikan usaha dan hartanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah swt.. Berusaha menjadi tajir yang *siddiq*, sehingga dapat menduduki tempat terhormat di hari kemudian, sebagaimana dibayangkan oleh Rasulullah saw:

*“Pedagang yang jujur lagi terpercaya, bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan syuhada.” (HR. Tirmidzi dan Hakim).*



## FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN KEBERKAHAN DAGANG

### A. Sarana Fisik Material

Faktor yang perlu dipenuhi khususnya para pedagang dalam memutar roda usahanya ialah wasilah fisik material yang merupakan sunnatullah. Sarana tersebut ialah tenaga manusia itu sendiri, modal (capital), tempat dagang dan alat-alat pendukungnya. Tanpa tersedianya *wasilah-wasilah* tersebut, maka sukar diharapkan keberhasilan dagang. Dengan perkataan lain, ia adalah rukun dagang yang apabila hilang salah satunya, maka proses dagang itu tidak bisa terselenggara. Sunnatullah ini secara umum dikemukakan dalam al-Quran:

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖٓ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي  
بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُٓ مِنْ اٰيٰتِنَاۙ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

*Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. al-Isra: 84).*

### B. Faktor Mental Spiritual

#### 1. Skill

Salah satu Faktor dalam bidang mental spiritual yang amat menentukan keberhasilan dagang ialah *skill* (keahlian), kepandaian, dan keterampilan. Dapatlah dibayangkan, bagaimana banyaknya problem yang dihadapi dalam dunia perdagangan, apalagi bila perusahaan yang ditangani itu merupakan perusahaan yang memiliki

capital besar dengan lapangan operasi yang luas. Dalam hubungan ini, diperlukan beberapa pengetahuan khusus misalnya: ilmu pengetahuan ekonomi umum, marketing, manajemen perbankan, asuransi, tata buku dan sebagainya, yang kesemuanya memerlukan pendidikan dan latihan, pengetahuan teori dan praktik.

Pada pokoknya, kian luas usaha dan kian besar modal, diperlukan pula keterampilan yang kian tinggi dalam pengelolaannya. Dalam hubungan ini, ditandaskan dalil al-Quran:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

*(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapakan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (az-Aumar: 9)*

Acapkali suatu perusahaan menjadi macet dan bangkrut, disebabkan oleh kekurangan *skill* dalam pengelohannya. Usaha yang maju tidak hanya diduduki oleh ambisi yang tinggi, melainkan keahlian memegang peranan yang menentukan. Apabila Faktor ini diabaikan, maka akan terjadilah kemunduran, kerugian dan pailit. Sabda Nabi saw:

إِذَا وُيِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّعَةَ (رواه البخارى)

*"Apabila urusan diserahkan kepada yang belum ahlinya maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari).*

## 2. Takwa

Pedagang muslim bukan hanya sekedar mengklaim dirinya muslim, melainkan perlu merealisasi ketakwaannya, termasuk dalam bidang usahanya. Hal ini dilakukan dengan calan memelihara diri



agar tindak-tanduk jual beli yang idlakukannya tidak menyimpang dai peraturan Allah swt. dan Rasul-Nya. Faktor takwa ini menjadi jaminan keberhasilan dan keberkahan usaha pekerjaan, sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Quran:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-'Araf: 96).*

### 3. Kejujuran

Kejujuran yang selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Misalnya dalam mengukur, menakar dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang dan tidak culas. Apabila berjanji ditepatinya dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Hal yang demikian itu diridhai Allah swt., karena melaksanakan perintahnya yang tercantum dalam al-Quran:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ

*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. at-Taubah: 119)*

Muslim yang jujur akan bertambah banyak relasinya karena para langganan selalu menaruh percaya kepadanya. Sebaliknya kecurangan dan keculasan, sekalipun kadang-kadang menghasilkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendatangkan berkah karena para relasi dan langganan yang merasa dikhianati tidak akan berhubungan lagi dengan saudagar yang curang itu. Tindakan seperti ini akan memeprempit dan mengurangi rezekinya sendiri. Kejujuran itu menimbulkan ketenangan dan ketenteraman,

sebaliknya kepalsuan mengundang keragu-raguan dan kesialan. Rasulullah saw menerangkan:

*“Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan dan kedustaan menimbulkan keragu-raguan. (HR. Tirmidzi).*

Dalam keterangan lain, Rasulullah saw menandakan beberapa kejujuran membawa berkah dalam perdagangan:

*“Penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi keduanya belum berpisah. Maka jika jujur dan jelas keduanya, diberkahilah jual beli itu, tetapi jika menyembunyikan (cacat) dan dusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Saudagar yang jujur, usahanya berkah di dunia, dan terhormat kedudukannya di hari kemudian. Rasulullah saw menerangkan:

النَّجْرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَادَاءَ (رواه الترمذي والحاكم)

*“Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama para Nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang syahid.” (HR. Tirmidzi dan Hakim).*

#### 4. Niat Suci

Salah satu Faktor menentukan keberkahan usaha ialah niat untuk tujuan apa usaha itu dilakukan. Apabila niatnya salah sara, maka usahanya pun akan membelok ke arah jalan yang salah. Tetapi apabila niatnya luhur dan suci, maka arah usahanya pun akan mengarah kepada yang baik. Rasulullah saw menandakan:

*“Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dengan prinsip ini, maka saudagar mukmin selalu memantapkan itikad baiknya dalam melakukan usaha dagangannya. Tujuan dan cita-cotanya bukanlah sekedar memperoleh laba yang menggembiarakan, melainkan tertuju pula kepada harapan yang mulia. Usahanya itu dikerjakan dan keringatnya dilelehkan karena Allah swt.. Apabila memperoleh laba, maka keuntungannya

itu akan digunakan pada saluran-saluran yang diridhai Allah swt.. Sebagai sarana *taqarub* kepada-Nya. Hatinya selalu berbisik lembut, bahwa hidup dan matinya untuk Allah swt., termasuk usaha/profesinya selaku pedagang. Itikad baik itulah yang membawanya kepada keberkahan usaha, karena Allah swt. selalu tahu bisikan-bisikan hati yang tidak diketahui oleh orang lain:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ

غَفُورًا

*Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. (QS. Al-Isra': 25)*

#### 5. Azam

Kemauan keras untuk terus maju (*azam*) memegang peranan penting dalam dunia usaha. Pengusaha-pengusaha yang berhasil adalah mereka yang tidak pernah lesu semangat dalam membina perusahaannya. Sebaliknya, seringkali perusahaan itu mundur dan redup disebabkan oleh Faktor kelemahan *azam*. Azam itu mendorong pengusaha untuk selalu tampil ke depan dengan segala inisiasi, daya cipta, gagasan dan kreasi-kreasi baru dalam rangka pengembangan usahanya.

Banyak kemungkinan yang dapat digarap untuk memperluas jaringan perusahaan. Tetapi fasilitas itu hanya Nampak dan terpikirkan oleh pengusaha dalam melakukan revisi dan pembaharuan terus menerus. Dalam ilmu akhlak (etika Islam), dibahas lebih jauh teladan yang baik:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

*Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. (QS.al-Ahqaaf: 35)*

Sekalipun azamnya para Rasul menyangkut perjuangan dalam menyuarkan agama di muka bumi, namun sikap mental yang terpuji itu perlu pula diterapkan oleh niagawan muslim dalam profesinya untuk mencapai keberhasilan dan keberkahan usaha.

#### 6. Tekun (*Istiqamah*)

Setiap medan pekerjaan membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Prinsip ini diajarkan dalam ilmu akhlak dan termasuk dalam rangkaian akhlakul mahmudah. Tidak terkecuali dalam usaha dagang yang bukanlah usaha licind an mudah, melainkan banyak liku-liku dan tantangannya. Seribu satu rintangan dan tantangan, jika dihadapi dengan sabar dan tekun, maka tidak akan menimbulkan kepatahan dan kemunduran.

Kenyataan menunjukkan, bahwa pengusaha yang berhasil pada umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan batin dalam ketekunan atau *istiqamah*, ketabahan dan kesabaran. Apabila dia mengalami kerugian yang tak diduga-duga, maka risiko itu ditelannya ibarat obat. Kejatuhan tidak membuat dia mundur dan patah semangat, melainkan dia mencoba bangun kembali dengan penuh keyakinan akan berhasil pada kesempatan lain. Kejatuhan dan risiko yang didalamnya dijadikan sebagai pelajaran, yang membuat dia mengoreksi kelemahan dan kealpaannya, lalu membuat beberapa perbaikan yang dipandang perlu untuk maju terus dalam berusaha dengan dukungan ilmu dan iman, seraya memohon taufik dan hidayah Allah swt.. Prinsip *istiqamah* ini diajarkan dalam al-Quran:

فَلِذَلِكَ فَادَعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ

*Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplal[1343] sebagai mana diperintahkan kepadamu. (QS. ASy-Syura: 15)*

Tegasnya, *istiqamah* termasuk salah satu di antara kunci-kunci keberhasilan dan keberkahan usaha pada umunnya dan medan perdagangan pada ku \hususnya.

## 7. Tawakal

Keuntungan dagang bukanlah suatu hal yang dapat dipastikan datangnya dengan kalkulasi matematika. Seringkali ada objek dan proyek yang menurut perhitungan di atas kertas pasti akan mendatangkan keuntungan besar, tiba-tiba hasilnya nihil, berbeda tepri dengan kenyataannya. Jika yang bersangkutan menjadi kecewa karena kerugian atau karena lolsnya rezeki yang sudah berada di depan pelupuk matanya, itulah tanda bukti kealpaan dan kekurangan manusia.

Dalam hubungan ini, iman dan Islam mengajarkan perlunya *tawakal*, yakni membuat perhitungan dan rencana yang matang, kemudian melaksanakan dengan sebaik-baiknya, seraya mempercayakan diri kepada Allah swt..

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ <sup>ط</sup>

*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. (QS. Qli-'Imran: 159).*

Dengan demikian, penyerahan diri kepada Allah swt.. Adalah tawakal yang bersifat aktif, merencana, menghitung dan membuat program yang baik, lalu melaksanakan dengan penuh kesetiaan, seraya berserah diri kepada Allah swt. dengan penuh keyakinan, bahwa hanya Dialah yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan keberhasilan itu. Siapa yang bertawakal maka Allah swt. yang akan menolongnya dan mencukupkannya agar harapannya dapat tercapai.

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ <sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ <sup>ح</sup>

*Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. (QS. at Thalaq: 3)*

Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka Rasulullah saw telah menghimbau, bahwasanya:

*“Andaikata kalian tawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan member rizki kepada kalian, sebagaimana Dia member rizki kepada burung, keluar pagi dengan perut kosong (lapar dan kembali di senja hari dengan perut kenyang(.” (HR. At-Tirmidzi).*

Dengan keterangan di atas, jelaslah bahwa pengusaha yang tawakal akan memperoleh perlindungan, pertolongan, keuntungan dan keberkahan.

#### 8. Bangkit lebih pagi

Bangun dan bergerak lebih pagi akan mendatangkan keberkahan usaha dagang. Sakh al-Ghamidy, menerangkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

*“Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku (atas usahanya yang dilakukan) pada pag hari.” (HR. Tirmidzi).*

Selanjutnya Tirimidzi meriwayatkan:

*“Apabila mengirinkan pasukan atau tentara, Nabi saw mengirinnkan pada pagi har, dan adalah Sakhr seorang pedagang, apabila dia mengirim barang dagangan, dilakukannya pada pagi hari, lalu dia menjadi kaya dan menjadi banyak hartanya.” (HR. Tirmidzi).*

Dalam pada ini diriwayatkan dari Fatimah binti Muhammad saw bahwa Rasulullah saw lewat dekat Fatimah, sementara dia berbaring pada waktu subuh. Lalu Rasulullah saw menggoyahkan dia dengan kakinya, kemudian beliau bersabda:

*“Hai anakku bangunlah, sambutlah rizki Rab-mu, dan janganlah engkau tergolong orang yang lalai, Karena sesungguhnya Allah membagi rizki manusia antara terbitnya fajar menjelang terbitnya matahari.” (HR. Baihaqi).*

Bangun lebih pagi, berkemas, kemudian melalui usaha pada kesempatan itu lebih baik, karena berarti menghargai waktu. Pada kesempatan inilah ditemukan banyak keberkahan dan keberhasilan. Sejalan dengan pentingnya bergerak lebih pagi, maka kesempatan lain Rasulullah saw menandakan:

*“Apabila kalian telah mengerjakan shalat fajar, janganlah kalian tidur, enggan mencari rizki kalian.” (HR. Thabrani).*

#### 9. Zikrullah

Zikir kepada Allah swt. baik mengingat-Nya dalam hati maupun menyebutNya dengan lisan adalah cirri khas orang yang beriman sebagai realisasi dari perintah Allah swt.:

وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا

تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

*Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai. (QS. Al-'Araf: 205).*

Dalam hubungan ini, Raslullah saw telah memberikan contoh zikir kepada Allah swt. dalam setiap keadaannya, seesuai dengan hadis bersumber dari Aisyah ra:

*“Rasulullah saw, selalu menyebut Allah dalam segala keadaannya.” (HR. Muslim).*

Dengan demiiian, zikir kepada Allah swt. bukan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dalam rangka taqarrub kepada Allah swt.. Tidak terkecuali kaum usahawan muslim, mereka juga diumbau agar tidak lupa kepada Allah swt. kendatipun mereka dalam kesibukan bekerja.

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ

فَأُوْلٰتِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun: 9)*

Dengan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa orang yang lalai dari pada zikrullah, akan mengalami kerugian. Sebaliknya, akan beruntunglah orang-orang yang sementara bekerja, sementara mata hatinya selalu ingat kepada Allah swt..

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Keberkahan yang bakal didapat karena ingat kepada Allah swt. ialah hnaya menjadi tenang dan tenteram, pikirannya selalu stabil dalam mengendalikan usahanya, didampingi petunjuk Allah swt. sehingga lebih terarah tindakannya, diberikan berkah untuk bekal dunia akhirat.

#### 10. Toleransi (*Sumahah*)

Toleransi atau lapang dada (*sumahah*) pada masalah-masalah dagang, misalnya dalam berjual beli dan ketika menagih utang termasuk pembuatan yang terpuji dan mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha. Rasulullah saw menerangkan hal itu seperti berikut ini:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا قَتَضَ (رواه البخاري)

*“Allah mengasihani orang yang longgar apabila menjual, dan apabila membeli dan jika menagih utang.”* (HR. Bukhari).

Dalam jual beli misalnya, adalah suatu dosa bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangn. Sebaliknya melebihkan barang di atas timbangan atau takaran bagi si penjual adalah mulia dan terpuji. Nabi saw pernah menghimbau:



*“Timbanglah dan condongkanlah berat barang (dalam neraca). (HR. Tirmidzi Nasa’i).*

Ketika menimbang, sebaliknya neraca lebih condong beratnya pada barang, yang menunjukkan kelapangan dada pihak penjual. Keberuntungan orang yang berlapang dada ketika menagih utang, pada hadis lain dijelaskan Rasulullah saw:

*“Ada seorang yang biasa mengutangkan barangnya pada orang-orang. Jika dia menyuruhnya menagih ia selalu berpesan, jika kamu dapati orang lain itu sepi (belum dapat membayar utangnya), maka longgarkanlah kepadanya, semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita kelak. Maka ketika dia berhadapan dengan Allah, Allahpun member kelapangan padanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Kelonggaran ketika membayar utang pernah dicontohkan Rasulullah saw, ada seorang yang datang kepada Nabi saw untuk menagih hutang. Sikapnya kasar, para sahabat hamper memukulnya. Tapi Nabi bersabda: *“Biarkanlah dia, karena seorang yang berhak pada kebebasan bicara, kemudian Nabi bersabda: ‘Berilah kepadanya unta yang sama umurnya dengan yang kami pinjam dahulu daripadanya. Berkata sahabat: ‘Ya Rasulallah, tidak ada yang sama, ada juga yang lebih tinggi umurnya’, maka Nabi bersabda: ‘beriikanlah kepadanya! Sebaik-baik kalian ialah yang paling baik cara pembayaran utangnya.”*Demikian menurut Riwayat Bukhari dan Muslim.

Jabir bin Abdullah menertawakan, katanya, *“Saya datang kkepada Nabi saw ketka beliau sedang di masjid. Kata Nabi: :Shalatlh dua rakaat! Nabi ada berutang kepadaku, lalu dibayarnya serta dilebihinya pembayarannya (lebih daripada utangnya).”* Demikianlah riwayat Bukhari.

## 11. Syukur

Kepandaian berterimakasih atas nikmat Allah swt. khususnya nikmat keuntungan yang diperleh para saudagar, akan mendatangkan pada keberkahan usaha dan limpahan nikmat yang lebih banyak lagi. Allah swt. berfirman dalam al-Quran:

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7)

Mensyukuri nikmat Allah swt. dilakukan dalam beberapa bentuk: *pertama*,, syukur dalam hati, yakni rasa puas dalam hati adanya nikmat Allah swt. sehingga menimbulkan kesan dan rasa terimakasih yang mendalam, *kedua*, syukur dengan lisan, yakni melahirkan rasa terimakasih kepada Allah swt. dalam bentuk perkataan, dengan memanjatkan *tahmid* (Alhamdulillah), *ketiga*, syukur dalam bentuk ibadah, melakukan shalat atau sujud syukur ketika baru memperoleh nikmat, dan *keempat*, syukur dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang nyata dengan jalan menyalurkan nikmat dan karunia Ilahi it pada saluran yang diperintahkan-Nya, seperti mengeluarkan zaka, bersedekah atau menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah swt..

## 12. Zakat dan infak

Sesungguhnya usahawan dan saudagar yang pandai bersyukur dengan zakat dan infak itulah yang akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah swt.:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۗ

5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,

6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),

7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

(QS. Al-Lail: 5-7).

Dengan berzakat dan menginfakkan harta di jalan Allah swt., bukannya harta akan menjadi ludes, melainkan Allah swt. akan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Firman Allah swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٠﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ  
شَكُورٌ

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

(QS. Al-Fathir: 29-30).

Sikap bakhil akan mendatangkan keburukan bagi diri pribadi seseorang. Saudagar yang berhasil melepaskan diri dari bakhil ialah orang yang beruntung, di samping sebagai hartawan juga sebagai dermawan.

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr: 9).

Keberkahan yang diperoleh kaum dermawan dicerminkan dalam hadis Nabi saw:

“Ketika seorang berjalan di hutan, tiba-tiba mendengar suara dari awan: Siramkan airmu ke kebun si Fulan! Mendadak awan itu berpaling dan mencurahkan airnya di tempat yang banyak batu, tetapi salah satu selokan dapat menyalurkan air itu semua, maka diikutinya kemana air itu mengalir, tiba-tiba sampailah dia ke suatu kebun di mana ada seorang yang berdiri di muka kebun sambil memindahkan air.”

Sekalipun riwayat itu menyangkut keberkahan petani, namun dapat menjadi cermin pelajaran bahwa kaum dermawan termasuk saudagar dan usahawan yang akan dirahmati dan diberkahi oleh

Allah swt.. Yakni yang selali ringan tangan mengulurkan sedekah kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, baik sedekah wajib (zakat dan nafkah keluarga) maupun sedekah sunnah.

Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang dermawan, bagaikan dua orang yang memakai baju besi dari tetak sampai ke bahunya. Si dermawan setiap mendermakan hartanya, maka baju itu bertambah luas sehingga menutupi semua badannya. Sedangkan si bakhil, jika tidak mengeluarkan hartanya, maka lekat setiap pergelaran besi itu pada tempatnya sehingga bertambah sempit bajunya. Demikianlah keterangan Nab asw yang diriwayatkan oleh Muslim.

Rasulullah saw, pernah berpesan kepada Asma' binti Abu Bakar ra: *"janganlah kau selalu menutupi kekayaanmu, nisacaya Allah swt. akan menutupi pula rizkimu."* Dalam lai riwayat dikemukakan: *"Infakkanlah dan bersedekahlah dan jangan kau hitung-hitung karena Allah akan menghitung-hitung (pula) padamu. "jangan kau takar-takar, karena Allah akan membatasi (pu;a) padamu."* Demikian menurut riwayat Bukhari dan Muslim.

Menurut riwayat Muslim, Nabi saw pernah menandakan:

*"Tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan. Dan Allah swt. tidak akan menambahkan orang yang suka member maaf, kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka merendahkan diri karena Allah swt., melainkan Allah swt. akan meninggikan derajatnya."*

Menurut riwayat Muslim, dibeitakan juga bahwa Rasulullah saw pernah berkata: "Hai bani Adam, jika kau memberikan kelebihanmu, maka akan lebih baik untukmu, dan bila engkau akan berbahaya bagimu, dank au tidak akan tercela atau kesedrhanaanmu. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas (pemberi) lebih mulia daripada tangan yang idbawah (penerima).

Dalam suatu hadis qudsi, Allah swt. berfirman: “*Berinfaklah kamu, niscaya Allah swt. akan member belanja kepadamu.*” (Mutafaq alaih).

Jika kaum dermawan lebih mudah memperoleh keberkahan dan keberuntungan dalam hidup ini, sebaliknya orang-orang bakhil memperoleh kesempitan dan bencana, disebabkan sikap mereka masing-masing dan disebabkan setiap pagi ada dua malaikat yang turun, satu malaikat berdoa:

“*Ya Allah, berilah ganti (balasan yang berlipat) kepada orang yang suka member (dermawan).*”

Sementara, malaikat yang satu lagi berdoa:

“*Ya Allah, berilah kepada orang yang kikir itu kehancuran (pada hartanya).*”

### 13. *Qana'ah*

Sikap merasa puas dan menerima apa adanya dari anugerah Allah swt. termasuk akhlak yang baik. Hal ini dalam islam disebut dengan *qana'ah*. Saudagar yang memiliki sifat dan sikap ini, senantiasa merasa ridha dan puas terhadap keuntungan yang diperolehnya, baik keuntungan itu jumlahnya kecil maupun besar. Sikap ini menjauhkan seseorang dari kerakusan yang merusak, karena sifat rakus biasanya berusaha memiliki atau menguasai sesuatu tanpa memandang halal atau haramnya. Di sinilah letak perbedaan antara saudagar saleh dengan yang *fasiq*. Saudagar yang mukmin lagi saleh selalu syukur dan *qana'ah*, sedangkan saudagar yang *fasiq* selalu rakus, loba dan pelupa budi terhadap Allah swt.. Beruntung dan berkahlah usaha saudagar mukmin yang memiliki sifat dan sikap *qana'ah* itu, karena *qana'ah* merupakan kekayaan rohani, sesuai dengan pernyataan Rasulullah saw:

“Bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa.” (HR. Bukhari dan Muslim).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَفَتَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. (رواه مسلم)

“Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rizki yang memadai (cukup), dan Allah menjadikan dia puas dengan pemberian itu,” HR. Muslim).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Muhammad bin Ubaid al-Anshari mendengar Nabi bersabda: “Berbahagialah orang yang diberi petunjuk ke dalam Islam, penghiduannya sederhana dan berhati puas (merasa apa adanya).” Banyak orang yang kaya lainnya tetapi merana batinnya, karena kehilangan sikap *qana’ah* itu. Hal itu berarti harta yang banyak tidak mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan.

Orang yang *qana’ah* jiwanya tenang, tenteram dan merasa bahagia, di samping memperoleh anugerah Allah swt. dalam bentuk harta, juga diberi kekayaan batin.

#### 14. Memperluas silaturahmi.

Sudah menjadi keharusan, bahwa untuk memajukan usaha, harus menarik langganan sebanyak-banyaknya dan meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya (peningkatan servis) sehingga timbullah semboyan “*Langganan adalah raja*”. Peningkatan pelayanan dan komunikasi itu dilakukan dengan tujuan menarik langganan sebanyak mungkin, supaya langganan yang telah ada jangan sampai beralih ke tempat lain. Akan tetapi, bisnis yang semata-mata berprinsip materialistis, hubungan itu hanya bertahan sejauh masih adanya hubungan dagang.

Dalam islam terdapat doktrin *human relation* dan komunikasi yang sifatnya bukan hanya kebendaan tetapi jauh lebih lagi bersifat rohaniah, yaitu silaturahmi, menjalin tali kekeluargaan dan persaudaraan, hubungan rohani yang membangkitkan kasih sayang, cinta-mencintai dan tolong menolong dalam kebaikan. Dengan

terjadinya hubungan kerohanian, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan ganda dari saudara-saudaranya, baik secara material maupun moril. Dalam hal ini Rasulullah saw menerangkan:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُسْأَلَ فِي أَفْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ (رواه البخارى)

“Siapa yang ingin murah rizkinya dan panjang umurnya, aka hendaklah dia mempererat hubungan silaturahmi.” (HR. Bukhari).

Ternyata dengan adanya doktrin *human relation* dan komunikasi yang sifatnya bukan hanya kebendaan, namun juga bersifat jalinan rohaniah, hal ini akan memberikan dampak positif, yakni bisa memberikan banyak rezeki kepada orang yang melakukannya dengan baik.





### A. Akad Jual Beli (Transaksi)

Dalam kitab-kitab “*Pengantar Fikih Muamalah*”, diterangkan, bahwa untuk memiliki sesuatu barang yang sah, menurut syara’ ada beberapa sebab, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ihrazul Mubahat*, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki misalnya, air yang mengalir di sungai-sungai, rumput dan pepohonan di rimba raya, binatang buruan dan ikan-ikan di lautan.
- b. *Khalifah*: memperoleh barang atau kekayaan atas jalan waris.
- c. *At-Tawalludu minal mamluk*: memperoleh benda karena beranak-pinak, segala yang terjadi atau lahir dari barang yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu. Misalnya, anak binatang yang lahir dari induknya ikut menjadi milik pemilik binatang itu, demikian juga bulu domba, telur dan lain sebagainya.
- d. *Uqud* atau *akad*: Perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melali transaksi jual beli, tukar menukar barang hibah dan lain sebagainya.

Faktor *aqadah* inilah yang perlu dibicarakan, karena fukaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan *aqad*.

Menurut bahasa, “*uqud*” (jamak dari ‘*aqad*) berarti: simpulan, perikatan, perjanjian atau permufakatan. Dalam istilah fukaha, antara lain dikemukakan:

“Perikatan adalah ijab dan Kabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, Nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu.”

Pelaksanaan aqad atau ijab dan Kabul menurut yang sah sepanjang perinsip-prinsip agama, telah diperselisihkan oleh para fukaha, yang ada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga pendapat.

*Pendapat pertama*

Tidak sah akad itu kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan (*lafaz*) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini berlaku dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, nikah, wakaf, pembebasan duduk dan lain sebagainya. Misalnya dengan perkataan: “Saya telah membelinya darinya.” Dari pihak penjual, kemudian dari pihak pembeli menjawab, “Saya telah membelinya darimu”, dan lain-lain perkataan yang sama maknanya. Menurut golongan ini, bagi orang yang terhalang melakukan ijab dan Kabul dengan *sighat*, misalnya orang bisu, dapat melakukannya dengan isyarat, sedangkan orang yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis.

Prinsip ini dipegang Syafi’i pada lahirnya dan suatu pendapat dalam mazhab Ahmad (Hambali). Menurut mereka, asalnya mesti dengan lafaz, karena asal akad ialah *taradli’* (suka sama suka berlandaskan pada firman Allah swt.:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبِّطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29)*

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan, melainkan dengan *lafadz* atau *sighat*, sebagai manifestasinya.

*Pendapat kedua*

Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli, *mu'athah* (saling member), wakaf pendirian masjid, tanah kuburan dan jalan raya. Demikian juga sebagian sewa-menyewa atau pemberian upah seperti pembayaran tukang menjahit, tukang cucui dan menumpang kapal sewaan yang biasa dipergunakan mengangkut penumpang, dan lain sebagainya. Sekiranya tidak sah akad dengan perbuatan seperti tersebut, niscaya rusaklah urusan manusia, karena semenjak zaman Nabi saw hingga masa kita ini, kebanyakan manusia melakukan akad seperti ini, tanpa disertai lafaz, melainkan cukup dengan yang menerangkan tujuan akad itu.

Prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i.

#### *Pendapat ketiga*

Setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang telah dipandang oleh manusia sebagai jual beli, maka itulah jual beli. Apa yang dipandang sebagai sewa menyewa maka itulah sewa menyewa, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafaz dan perbuatannya. Sah akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa, baik dalam sighthat maupun dalam *af'al*, karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun dari bahasa, jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka.

Prinsip ini dipegang oleh Imam Malik dan mazhab Ahmad pada lahirnya. Dalam hubungan ini, segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling erelakan (*tardil*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan tarnsaksi (rekannya). Prinsip saling merelakan inilah dinaytakan dalam al-Quran:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29)*

Dalam hadis Nabi saw disebutkan pula:

*“Bahwasanya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka),” (HR. Ibnu Hibban)*

Urusan dagang merupakan masalah adat yang belaku semenjak dahulu kala sebelum Islam. Islam memeberikan pengarahan dengan melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Dalam al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabawi, tidak ditentukan suatu *sighat* ijab dan Kabul yang harus dilakukan oleh setiap orang, bahkan sebaliknya ada riwayat dalam shahih bukhari dan Muslim, ketika Nabi saw membeli unta dari Abdullah bin Umar, tidak ada lafaz Kabul dan transaksi jual beli itu telah terjadi.

## B. Administrasi Niaga

Islam memerintahkan adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik, guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Hal ini, sebagaimana diisyaratkan Allah swt.: apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai, supaya dilakukan penulisan. Firman Allah swt.:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan*

*benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis* (al-Baqarah: 282)

Pihak yang berhak mendiktekan surat kepada penulis ialah pihak yang berhutang, dengan sepengetahuan pihak yang mengutangkan.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa perintah penulis apabila diadakan perikatan jual beli secara utang adalah perintah Nabi atau sunnah. Sedangkan Atha', asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat: wajib (surat al-Baqarah: 282) yang bersifat perintah, sesuai dengan kaidah Ushul Fikih, asal perintah adalah wajib.

Adapun jual beli yang dilakukan secara tunai, syara tidak menekankan untuk menuliskannya, berdasarkan firman Allah swt. tersebut di atas.

Jikalau membuat surat utang itu dituntut syara', maka jual beli kontan tidaklah wajib pakai tulisan, karena kedua belah pihak telah saling menyerahkan barang dan pembayarannya, sehingga perselisihan baik karena lupa atau sengaja, tidak ada lagi. Ulama berpendapat, bahwa mencatata penjualan atau pembelian sekalipun secara tunai disukai, misalnya dalam bentuk kwitansi, karena hal itu mengandung faedah dan hikmah.

Adapun hikmah pengadaan surat jual beli (akte jual beli atau kwitansi) yang diperkuat oleh saksi-saksi antara lain: *pertama*, untuk mencegah terjadinya peniupuan dikemudian hari karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama, dengan tujuan memperoleh keuntungan sendiri. Tetapi dengan adanya surat-surat bukti yang diperkuat dengan saksi-saksi, maka pihak yang berniat jahat itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuannya. *Kedua*, sekalipun tidak ada niat jahaat, dari salah satu pihak untuk menipu dengan jalan mengingkari kesepakatan dalam perjanjian, namun tidak mustahil salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa ingatan, kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tempo-tempo betul dan tempo-tempo

keliru, maka akte jual beli atau kwitansi sebagai butki “hitam di atas putih” itulah yang akan mengingatkannya, sehingga pihak yang ragu-ragu atau lupa dapat menyadari kekhilafannya.

Dengan demikian, pengadaan surat jual beli itu besar kegunaannya untuk mencegah penipuan, kerugian salah satu pihak, dan pertengkaran. Ternyata sistem perdagangan modern sekarang ini telah menerima keharusan ini, sehingga isyarat dari syariat itu telah menjadi kenyataan yang itdak dapat dilakukan, dan ini adalah salah satu kemukzizatan alQuran. Sebagai wahyu Ilahi, Allah swt. befirman:

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

*Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (QS.al-Baqarah: 282)*

### C. Aqid (Pelaku Ikatan)

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya, trnasaksi jual beli itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kedua belah pihak aqid tersebut. Diantara fukaha telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing aqid.

### A. Pengertian 'Ariyah

Secara etimologi *'ariyah* adalah العرية diambil dari kata عار yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *'ariyah* berasal dari kata "*at-ta'awar*" yang sama artinya dengan "sling menukar dan mengganti" yakni dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan *'ariyah* menurut istilah, ada beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *'ariyah* adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.
2. Menurut Malikiyah, *'ariyah* adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
3. Menurut Syafi'iyah *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menurut Hanabillah, *'ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
5. IBNU Rif'ah berpendapat *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta zatnya supaya dapat dikembalikan.
6. Menurut al-Mawardi, *'ariyah* adalah memberikan manfaat-manfaat.
7. *'Ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Sedangkan M. Ali Hasan memberikan definisi *'ariyah* yaitu: memilikkan manfaat tanpa ganti rugi.

M.A. Tihami mengemukakan, bahwa 'ariyah ialah kebolehan mengambil manfaat sesaat terhadap sesuatu yang diizinkan untuk diambil manfaatnya, sedangkan sesuatu benda yang diambil manfaatnya ini tetap utuh keadannya atau wujud sesuatu itu memang dapat (secara utuh) dikembalikan, kecuali sesuatu yang tidak bisa dikembalikan akibat diambil manfaatnya itu.

Dengan dikemukakannya definisi-definisi menurut para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya dari definisi tentang 'ariyah tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan 'ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya maka yang demikian ini tidak dapat disebut 'ariyah.

## B. Dasar Hukum 'Ariyah

Sebagaimana dimaklumi bahwa 'ariyah merupakan sarana tolong menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun terjadi adanya 'ariyah (pinjam meminjam). Adapun landasan hukumnya dari *nash* al-Qur'an adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٧﴾



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa: 58).

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain, selain dari al-Quran, landasan hukum yang kedua ialah hadis, dalam landasan ini, 'ariyah dinyatakan sebagai berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُونُ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود)

"Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

الْعَارِيَةُ مِثْلُ دَاةٍ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذي)

"Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan." (Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi).

"Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang-orang yang menerima titipan yang tidak khianati tidak berkewajiban mengganti kerugian." (Riwayat Daruqtham).

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَّ يَرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

"Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya, barangsiapa yang meminjam hendak melenyapkan, maka Allah akan melenyapkan hartanya." (Riwayat Bukhari).

مَطْلُ الْعَيْنِ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري ومسلم)

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan kepada orang yang mampu/ kaya maka terimalah hiwalah itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Mazhab Syafi'i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi berpendapat bahwa akad "ariyah hanya bersifat

memanfaatkan benda tersebut, sehingga pemanfaatannya terbatas pada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan, kepada pihak lain. Namun semua ulama sepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan kepada orang lain.

### C. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Seperti terjadi pada beberapa transaksi dalam Islam, maka dalam masalah 'ariyah pun terdapat rukun dan syarat dalam melakukan pinjam-meminjam ini, Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun 'ariyah ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang meminjamkan.
2. Orang yang meminjam.
3. Barang yang dipinjam.
4. Lafaz pinjaman (*sighat*).

Menurut Hanafiyah, rukun 'ariyah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan barang pemilik sebagai pinjaman yang dipinjam dan boleh hukum ijab dan Kabul dengan ucapan.

Menurut Syafi'iyah, rukun 'ariyah adalah sebagai berikut:

1. Kalimat mengutangkan seperti berkata "saya utangkan benda ini kepada kamu" dan yang menerima berkata, "saya mengaku berutang benda anu kepada kamu." Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
2. Adanya *mu'ir*, yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'iri* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *msta'ir* adalah:
  - Baligh, maka batal 'ariyah yang dilakukan anak kecil;
  - Berakal, maka batal 'ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;

- Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah *curatelle*), maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan seperti pemboros.
3. Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini, disyaratkan dua hal berikut:
- Materi dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam barang yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan;
  - Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.

#### **D. Pembayaran Pinjaman**

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib di bayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahwa melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Rasulullah saw bersabda:

*“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/ kaya maka terimalah hiwalah itu.”* (Riwayat Buhari dan Muslim).

Hadis di atas juga berlaku bagi orang (majikan), yakni bila mempekerjakan buruh, maka tidak boleh melalaikan upah buruh tersebut, karena termasuk orang yang mendhalimi. Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Rasulullah saw bersabda:

*“Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Rasulullah pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam kemudian Rasul bersabda:

*“Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.”* (Riwayat Ahmad).

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasul bersabda:

*“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba.”* (Diriwayatkan oleh Baihaqi).

#### **E. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan**

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang mengganti statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Menurut Hanabiliyah, haram hukumnya menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

## F. Tanggungjawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudia barang tersebut rusak, maka ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaiannya yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i, dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah saw bersabda:

*“Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembalikannya.”*

Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menggantikan barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan, karena Rasulullah saw bersabda:

*“Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan orang yang dititipi yang tidak bekrhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan.”* (DIriwayatkan oleh al-Daruqthani).

## G. Tata Krama Berutang

Terdapat beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai sopan santun yang terikat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Sejalan dengan petunjuk dalam al-Baqarah: 282, bahwa utang piutang harus dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang, disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki, dan dua orang wanita. Dewasa ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau mermaterai. Hal ini supaya tidak terjadi saling mengelak di kemudian hari.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat dalam hati akan membayar mengembalikannya dikala telah mempunyai uang.

3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya memberikan tenggan waktu yang alam atau kalau perlu dapat membebaskannya.
4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya, karena bila alali dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

### A. Pengertian Hiwalah

Menurut Bahasa, *hiwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya memindahkan atau mengalihkan. Abudrrahman al-Jaziri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah:

النُّقْلُ مِنْ مَجَلٍّ إِلَى مَجَلٍّ

“Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.”

*Hiwalah* ialah akad (perjanjian) yang menjamin (berisi) pemindahan utang-piutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. M. Abdul Mujib dkk, mengemukakan, bahwa *hiwalah* adalah memndahkan utang dari seseorang kepada orang lain atau pelimpahan tanggungjawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain. Misalnya si A berutang kepada si B. karena ada sesuatu hal, si A melimpahkan kepada tanggungjawab tersebut kepada si C supaya membayarnya kepada si B.

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa *hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* ialah memindahkan tahihan dari tuanggungjawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula.
2. Al-Jaziri sendiri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah pemindahan utang dari

tanggungjawab seseorang menjadi tanggungjawab orang lain.

3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah akad yang menetapkan pemindahan bebas utang dari seseorang kepada yang lain.
4. Muhammad SYatha al-Dimyati berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban yang lain.
5. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa *hiwalah* ialah pemindahan dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.
6. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
7. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah pemindahan dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal'alaih*.
8. Menurut Idris Ahmad, *hiwalah* adalah semacam akad (ijab dan Kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, bahwa orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.

### **B. Rukun dan Syarat *Hiwalah***

Menurut Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya satu, yaitu ijab dan Kabul yang dilakukan antara yang meng-*hiwalah*-kan dengan yang menerima *hiwalah*, syarat-syarat *hiwalah* menurut Hanafiyah ialah sebagai berikut:

1. Orang yang memindahkan hutang (*muhlif*) adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.



2. Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-diyān*) adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
3. Orang yang ber-*hiwalah*-kan juga harus orang yang berakal dan disyaratkan pula dia meridhainya.
4. Adanya utang *muhil* kepada *muhāl 'alaih*.  
Menurut Syafi'iyah, rukun *hiwalah* itu ada empat, yaitu sebagai berikut:
  1. *Muhil*, yaitu orang yang meng-*hiwalah*-kan atau orang yang memindahkan utang.
  2. *Muhtal*, yaitu orang yang di-*hiwalah*-kan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada *muhil*.
  3. *Muhal'alah*, yaitu orang yang menerima *hiwalah*.
  4. *Sighat hiwalah*, yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanyam "Aku *hiwalahkan* utangku yang hak bagi engkau kepada anu." Dan Kabul dari *muhtal* dengan kata-katanya, "Aku terima *hiwalah* engkau."

Menurut M. Abdul Majid dkk, mengemukakan bahwa rukun *hiwalah* ialah:

1. *Muhil* (orang yang berutang dan berpiutang).
2. *Muhtal* (orang yang berpiutang)
3. *Muhal 'alah* (orang yang berhutang)
4. Utang *muhil* kepada *muhtal*.
5. Utang *muhal'alah* kepada *muhil*.
6. *Sighat*.

Sementara itu, syarat-syarat *hiwalah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

1. Relanya pihak *muhil* dan *muhāl* tanpa *muhal'alah*, jadi yang harus rela itu *muhil* dan *muhal'alah*. Bagi *muhal'alah*, rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwalah*. Ada juga yang mengatakan, bahwa

muhal tidak diharuskan rela, yang harus rela adalah muhil, hal ini karena Rasulullah saw telah bersabda:

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya maka terimalah.”

2. Kedua hak sama, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempat waktu, kualitas, dan kuantitasnya.
3. *Muhal'alaih* stabil, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
4. Hak tersebut diketahui secara jelas.

Moh. Isa Mansur mengemukakan, bahwa syarat *hiwalah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Kerelaan orang yang mengalihkan utang.
2. Permintaan orang yang mempunyai utang.
3. Piutang yang diperalihkan itu sudah tetap menjadi tanggungjawabnya
4. Ada persamaan dari sifat utang yang ditanggung oleh pemindah utang dengan sifat utang yang ditanggung oleh pengambil alih utang, baik jenis, macam, waktu menbayar atau waktu penangguhan.

M. Abdul Majid dkk mengemukakan, bahwa syarat-syarat sahnya *hiwalah* ialah:

1. Persetujuan kedua belah pihak, yakni antara yang berutang dan yang berpiutang.
2. Besarnya utang yang dialihkan tanggungjawabnya, harus sesuai dengan piutang yang dipunyainya pad aorang yang mengalihkan tanggungjawab itu.
3. Piutang yang dipunyai orang yang berutang harus diketahui oleh oran gyang berpiutang padanya.

### C. Beban *Muhil* setelah *Hiwalah*

Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggungjawab *muhil* gugur. Andai kata *muhil*'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah* atau meninggal dunia, maka *muhil* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama jumhur. Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa manfaat *hiwalah* itu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/ sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

Menurut Mazhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhil*, ternyata *muhil*'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhil* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian *muhil*'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhil* tidak boleh kembali kepada *muhil*.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan *muhil*'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan dapat kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.

Hukum *hiwalah* adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak, berdasarkan hadis Nabi saw yang artinya:

*"Orang yang mampu bayar utang, haram melalaikan utangnya, maka jika salah seorang kamu memindahkan utangnya, maka hendaklah diterima pemindahan utang itu, asalkan orang yang menerima pemindahan sanggup membayarnya."* (HR. Ahmad dan Baihaqi).



### A. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya penahanan. Begitu pun jika dikatakan "*ni'matun rohmah*" artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsabut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'*, sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut *syara'* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Menurut M.A. Tihami, *rahn* secara *syara'* ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya. M. Abdul Madjid dkk mengemukakan, bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat ini, dan kalah ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.

1. "akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya,"
2. "Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sbagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan utang itu atau mengambil sebagian benda itu."
3. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan meneyrahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Jaminan utang. "Menjadikan harta sebagai jaminan utang."
5. "Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang."
6. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
7. Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
8. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sbagian utang dapat diterima.

## B. Dasar Hukum *Rahn*

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah swt. dibawah ini:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddatsir: 38).

Dalam surah al-Baqarah ayat 283, Allah swt. berfirman:

\* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ بِهِ ۚ وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

بِقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 283)*

Surah al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'I dan Ibnu Majah dari Anas ra ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شِعْرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمد والبخاري والنسائي وغيرهم)

*“Dari Anas ra ia berkata: Rasulullah saw, menanggukkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.” (HR. Ahmad, Bukhari dan lainnya).*

Menurut MOh. Isa Mansur, tiap=tiap barang yang dapat dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang-piutang yang sudah ditetapkan menjadi tanggungan penggadai. Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara yang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya, Jumhur berpendapat disyariatkannya ada waktu tidak berpergian dan waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Yahudi di Madinah.

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun. Menurut M. Abdul Madjid dkk bahwa rukun *rahn* (gadai) yaitu: 1) *lafaz* (akad); 2) *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai) 3) barang yang digadaikan; dan 4) ada utang.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, viasanya berada di tangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

1. Akad ijab Kabul, seperti seseorang berkata: “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000,00” dan yang satu lagi menjawab, “Aku terima gadai mejamu seharga Rp.10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مَا جَارَ بَيْعُهُ جَارَ رَهْنِهِ

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg (jaminan) gadai.”



- Menurut Ahmad bin Hijaz, bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: 1) kesaksian, 2) barang gadai dan 3) barang tanggungan.
4. Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

#### D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumbuh ulama fukaha dan Ahmad, Jumbuh Fukaha berpendapat bahwa *murtahun* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث ابن ابي اسامة)

*“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”*  
(Riwayat Harits bin Abi Usmah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kesadaran yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

*“Binatang tanggungan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena*

*pembiayaan bila digadaikan bagi orang-orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.”*

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan. Bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.

#### **E. Risiko Kerusakan *Marhun***

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murthain* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian it, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. *Murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, maka menjadi tanggungjawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian ataupun yang lainnya. Menurut Hanafi, *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, dan *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah sebagai berikut:

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
2. Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

#### **F. Penyelesaian Gadai**

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, "Aabila rahn tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang." Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, maka hak murtahin adalah menjual marhun pembelinya (boleh murtahin sendiri atau yang lain), tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlahnya utang sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

#### **G. Riba dan Gadai**

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam memberikan tambahan kepada gadai yang ditentukan,

misalnya rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila rahn tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka di sini juga telah berlaku riba.

### A. Pengertian Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut M.A. Tihami, *al-Ijarah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut Rachmat Syafi'i, *Ijarah* secara bahasa adalah: **الْمُنْفَعَاتِيبِعَ** (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut member hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut As-Syafi'iyah *ijarah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi As-Shiddiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

### **B. Dasar Hukum Ijarah**

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Alquran, al-Sunnah dan al-Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari Alquran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS. At-Thalaq: 6)*

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرَكَ الْفَوِيءُ الْأَمِينُ

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash: 26).*

Dasar hukum dari hadis adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا إِلَّا جَيْرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“”Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelu keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).

اِخْتَجِمُوا وَعْطُوا الْحُجَّامِ أَجْرَهُ (رواه البخارى والمسلم)

“Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

“Dahulu kamu menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kamu cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Semua umat bersepakat, bahwa asewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa yang diantara mereka yang berbeda pendapat.

### C. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharauf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah swt. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29)*

bagi orang yang berakad ijarah, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Sighat* (ijab kabul) antara *mu'jir* dan *mus'tajir*. Ijab Kabul seewa menyewa dan upah mengupah misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00, maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Adapun ijab Kabul upah mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00, kemudian musta'jir menjawab, "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan."
3. *Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang idsewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah diisyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).



- d. Benda yang disewakan diisyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### D. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca alQuran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda-beda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qamat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut, karena Rasulullah saw bersabda:

إِقْرَ أَوْ الْقُرْآنَ وَلَا تَنْأَ كُلُّوا بِهِ

*“Bacalah olehmu Alquran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu.”*

وَإِنِ اتَّخَذْتَ مَوْدِنًا فَلَا تَمَأْ حُدَّ مِنْهَا إِذَا أَجْرًا

*“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah.”*

Perbuatan seperti azan, aqamat, shalat, haji, puasa, membaca Alquran dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah swt., karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah swt.. Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena bila yang membaca Alquran bertujuan untuk memperoleh harta, maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayat, sekalipun pembaca Alquran niat karena Allah swt., maka pahala pembacaan ayat Alquran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa idberikan kepada orang lain.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Alquran,

guru-guru di sekolah dan yang lainnya, dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya karena waktunya tersita untuk mengajarkan Alquran.

Menurut Mazhab Hambali, pengambilan upah dan pekerjaan azan, qomat, mengerjakan Alquran, fikih, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh. Diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Alquran, hadis dan fikih. Haram pula mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub*, seperti membaca Alquran, shalat dan lain sebagainya. Mazhab Mailiki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan Alquran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan, bahwa pengambilan upah atas imbalan mengajar Alquran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus dibolehkan, karena *nash* yang melarang tidak ada. Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Alquran dan mengerjakannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat, boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Alquran, azan dan badal haji. Imam Safi'I berpendapat, bahwa pengambilan upah dan pengajaran berhitung, khaf, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pengambilan upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.

Aplikasinya di masyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat dielakkan lagi, karakteristik kehidupan

manusia pada zaman ini sangat memerlukan adanya upa, sekalipun dalam masalah ibadah.

### **E. Pembayaran Upah dan Sewa**

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mujir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:  
*"Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering."*  
(Riwayat Ibnu Majah).
- b. Jika menyewa barang, uang sewaa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

### **F. Menyewakan Barang sewaan**

*Musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa akerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *mustaj'jir* kedua, maka kerbau it pun harus digunakan untuk

membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang.

Jika ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang (*mu'jir*), dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* yang bertanggungjawab atas mobil, tetapi mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.

### **G. Pembatalan dan berakhirnya *ijarah***

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan m\penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- d. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

### **H. Pengembalian Sewaan**

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa ketika *ijarah* berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.



### A. Pengertian *Syirkah*

*Syirkah* menurut bahasa berarti “Percampuran, yani bercampurnya salah satu dari dua harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama.

Secara istilah yang dimaksud dengan *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *syirkah* ialah perkonsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namunasing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
2. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta dan keuntungan.
3. Menurut Muhammad al-Syarhini al-Khatib, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
4. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
5. Menurut Imam Taqiyddin, Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada

sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
7. Idris Ahmad menyebutkan, *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hal senada juga dikemukakan oleh Ilfi Nur Diana, bahwa *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah ALquran Surah an-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

*Mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (QS. An-Nisa: 12).*

Dalam riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah, Nabi Saw bersabda:

*“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sulaiman al-Mishshishiy, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Zubriqan dari Abi Hayyan At-Taimiyyi dari bapaknya Abu Hurairah semoga Allah mengangkat derajatnya, ia berkata bahwasanya Allah berfirman: “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang bersekut selama yang satu tidak khianat*



kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya." (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Hal ini bisa diketahui dari firman Allah swt. yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah swt. kepada hamba-hambanya yang melakukan kerja sama, selama saling menjunjung tinggi amanat kerja sama dan menjauh dari pengkhianatan.

## **B. Rukun dan Syarat Syirkah**

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab ijab dan Kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*, menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan b) berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat dikethauai dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu: a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan

rupiah; dan b) benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b) orang yang bersyirkah *mufawadhah* adalah ahli untuk *kafalah*, dan c) orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rasyd*). Imam Syafi'i berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman Al-Jaziri, bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang pihak yang berserikat, sighthat, dan objek akad *syirkah*. Baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* seperti yang dijelaskan oleh Idris Ahmad adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
2. Anggota sertikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

### C. Macam-macam Syirkah

Meunrut Hanfiyah, secara garis besar *syirkah* dibagi dua bagian, yaitu *milk* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah milk* juga dibagi dua

macam, *syirkah milk jabar* dan *syirkah milk ikhtiyar*. *Syirkah 'uqud* dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *syirkah 'uqud al mal*, *syirkah 'uqud bi al-abdan*, dan *syirkah 'uqud bi al-mal 'inan*. *Syirkah 'uqud bi al-wujud* dibagi menjadi dua bagian, *syirkah 'uqud bi al-wujud mmufawadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-wujud 'inan*.

Pengertian *syirkah milk* ialah Ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa akad *syirkah*.

Maksud *syirkah al'uqud* ialah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.

Maksud *syirkah al-jabr* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa,

Maksud *syirkah al-ikhtiyar* ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya.

Maksud *syirkah al-ikhtiyar* ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.

Maksud *syirkah al-wujud* ialah dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta di dalamnya, tetapi keduanya sama-sama berusaha. Keduanya termasuk ahli kafalah dan dalam pembelian masing-masing setengah.

Maksud *syirkah al-wuuuh'inan* adalah sesuatu dari ikatan-ikatan yang berkesinambungan seolah-olah bukan ahli kafalah atau seperti tak ada kelebihan bagi penjual dan pembeli.

Menurut Malikiya, *syirkah* dibagi beberapa bagian, yaitu *syirkah al-irts*, *syirkah ghanimah*, dan *syirkah al-mutaba'ain syai'ahbainahuma*.

Maksud *syirkah al-irts* ialah berkumpulnya para pewarisan dakan nenukuju vebda dengan cara pewaris.

Maksud *syirkah al-ghanimah* ialah berkumpulnya para tentara dalam pemilikan ghanimah.

Maksud *syirkah al-nutaba 'ain syai'a* ialah dua orang atau lebih berkumpul dalam pembelian rumah dan yang lainnya.

Menurut Hanabilah, *syirkah* dibagi dua macam, yaitu *syirkah fi almal* dan *syirkah fi al-'uqud*.

“Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan barang dengan waris, pembelian, atau yang lainnya.”

*Syirkah 'uqud* dibagi menjadi lima macam, yaitu *syirkah al'inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-abadan*, *syirkah al-mufawadhah*, dan *syirkah al-mudharabah*.

#### D. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Macam-macam serikat, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al'inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dilakukan.

Cara membagi keuntungan tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada table berikut ini:

**Table cara membagi keuntungan dan kerugian**

| Nama Anggota | Pokok Masing-masing | Jumlah pokok | Untung | Persentase untung  |
|--------------|---------------------|--------------|--------|--|
| Irfan        | Rp. 1500            |              |        | $1/10 \times 1/4 \times 6.00 = 1/4 \times 600 = \text{Rp.}150$ |
| Nanda        | Rp.100              | Rp.6000      | Rp.600 | $1/10 \times 1/6 \times 6000 = 1/6 \times 60 = \text{Rp.}100$  |
| Karson       | Rp.500              |              |        | $1/10 \times 1/2 \times 6000 = 1/2 \times 600 = 50$            |
| Lilian       | Rp. 3000            |              |        | $1/10 \times 1/2 \times 6000 = 1/2 \times 60 = \text{Rp.}300$  |

#### E. Mengakhiri Syirkah

Hendi Suhendi menjelaskan, bahwa *syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharuf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila, maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atau harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat, bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila hartanya lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi,

maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka hal ini menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

### A. Pengertian

Kata *mudharabah* berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarah* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارَبَ يُضَارِبُ مُضَارَبَةً yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.

Dalam arti lain ضَارَبَ berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya ضارب في المال او به berdagang atau memperdagangkan.

*Mudharabah* disebut juga dengan *muqaradah* (*qiradh*). Menurut penduduk Hijaz, seperti dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail:

“*Qiradh dengan kasran qaf adalah kerja sama pemilik modal dengan amal dengan pembagian laba, dalam istilah Hijaz, disebut mudharabah diambil dari kata الضَرْبُ فِي الْأَرْضِ (berjalan di muka bumi) karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta.*”

Karenaen Purwaatmadja mengemukakan, bahwa *al-mudharabah* (profit sharing) yaitu, penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba. Sedangkan Abdullah Saeed mengemukakan, bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.

Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *mudharabah* adalah:

“*Mudharabah* diambil dari kata *الضرب في الارض* yaitu berpergian untuk berniaga. Allah swt. berfirman: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. 73:20). Dan disebutkan juga *qiradh* diambil dan kata *al-qarada*, yaitu menolong, karena pemilik harta memotong sebagian labanya, dan disebut juga muamalah yang dimaksud di sini adalah akad di antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga atau diperniagakan dengan ketentuan laba yang idsepakati oleh dua belah pihak.”

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dicermati bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah menyerahkan sejumlah modal kepada seorang untuk diperdagangkan. Adapun keuntungannya dibagi antara yang dibagi antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan menurut persentase yang disepakati kedua belah pihak.

Sebelum membicarakan *mudharabah* secara luas, terlebih dahulu akan diuraikan definisi *mudharabah*, baik secara etimologi maupun secara terminology. *Mudharabah* adlaah bahasa penduduk Irak, sedangkan *qiradh* atau *muqaradah* adlaah bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu mana.

*Mudharabah* berasal dari kata *al-dharabh*, yang secara harfiah berarti berpergian atau sejalan. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ



*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QWS. Al-Muzamil: 20).*

Selain *al-dharab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qiradhu* berarti *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qarh'u* (potongan), berjalan dan atau berpergian.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

1. Menurut para fukaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah: "Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)."
4. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah: "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui."
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah: "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* ditijarahkan."

6. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama.”
7. Al-Bakri Ibn alArif Billah al-Sayyid Muhammad Syah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima pengertian.
8. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

## B. Dasar Hukum Mudharabah

### 1. Dasar hukum penerapan sistem mudharabah

Landasan dasar penerapan sistem mudharabah pada prinsipnya terbagi kepada dua landasan hukum, yaitu: 1) berdasarkan hukum Islam (Alquran, hadis, ijma' dan qiyas), dan 2) berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.

Landasan syariah pada pembiayaan Yad al-Amanah dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

*“ada tiga perkara yan gdiberkati, jual beli yang ditangguhkan, member modal, dan mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk dijual.”*

Di riwayatkan dari Daruquthni, bahwa Hakim Ibn Haizam apabila member modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: *“Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggungjawab pada hartaku.”* Dalam *al-Muwaththa’* imam Malik, dari al-A’la Ibn A’la Ibn Abd al-Rahman Ibn a’kub, dan ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman ra, sedangkan keuntungannya dibagi dua.

*Qiradh* atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah saw, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhamad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra yang kemudian menjadi istri beliau.

## 2. *Penanggungjawab terhadap risiko mudharabah*

Dalam penerapan sistem *mudharabah*, tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal, karena jaminan dalam sistem *mudharabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan penanam modal tidak mempercayai atas pernyataan yang dikemukakan dari si pelaksana, maka untuk meyakinkannya, pihak investor boleh meminta kepada si pelaksana untuk bersumpah sehingga pihak investor yakin akan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pelaksana. Adapun bentuk jaminan pada kredit produktif, bisa barang bergerak atau berupa barang tidak bergerak. Dengan demikian dapatlah dikethau, bahwa bank dalam memberikan kreditnya harus secara mtulak ada jaminan, namun jaminan tersebut dapat juga berupa kepercayaan.

Pada dasarnya, jaminan ini merupakan alat yang berupa barang untuk dipercayai oleh investor dalam meminjam uang, kemudian bila tidak dengan alat kepercayaan bisakah seseorang memperoleh kreditnya? Dalam hal ini tentu bisa, karena pada prinsipnya memberikan kredit itu adalah kepercayaan pihak investor terhadap pemohon kredit. Hal ini sesuai dengan UUP No.14/1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pasal 24 ayat I, bahwa bank umum tidak member kredit tanpa jaminan kepada siapa pun.

Abdullah Saced dalam kaitan ini mengemukakan, bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap klausul kontrak bisa menjadikan *mudharabah* bertanggungjawab terhadap semua risiko. Bank menetapkan jangka waktu kontrak, Bank juga menuntut bermacam-macam bentuk jaminan untuk memastikan bahwa modal dan keuntungan atas modalnya dikembalikan tepat pada saat yang telah ditentukan, meskipun bank tidak secara eksplisit mengatakan demikian. Dalam kaitan ini, maka jelas si *mudharib* (penanam modal) harus bertanggungjawab atas modal atau barnag yang ia investasikan untuk keperluan usaha. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka si *mudharib* harus menerima risiko yang menimpa dirinya.

Dalam buku *Produk Perbankan SYariah* yang diterbitkan oleh Karim Busines Consulting dikemukakan, bahwa *mudharib* harus

bertindak hati-hati dan bertanggungjawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil, *shahibul mal* diharapkan dapat mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Apabila terjadi risiko yang bukan kesengajaan si pelaksana, maka ia tidaklah bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita, karena yang menanggungnya adalah pemilik modal sendiri. Dalam hal ini, bukan berarti si pelaksana tidak menanggung beban risiko sama sekali, sebab dia telah mengeluarkan tenaga dan waktunya.

M. Umer Chapra mengemukakan, bahwa perbankan Islam menghadapi dua risiko, yaitu 1) risiko "moral" yang terjadi karena masalah kerugian dari *mudharib*, atau perolehan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (actual) karena kurangnya kejujuran dan integritas, dan 2) risiko "bisnis" yang terjadi karena perilaku kekuatan-kekuatan yang berbeda dari yang diharapkan.

Jika dicermati, terdapat perbedaan mengenai penanggungan risiko antara sistem *mudharabah* dengan sistem kredit lain. Dalam *mudharabah*, pihak yang menanggung risiko adalah penanam modal sendiri (*investment*), sedangkan dalam kredit produktif, pihak yang menanggung risiko adalah nasabah bank.

### 3. Perkembangan bank-bank syariah yang menggunakan sistem *mudharabah* di Indonesia

Sebelum menguraikan perkembangan bank-bank syariah yang menggunakan sistem *mudharabah* di Indonesia, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan perkembangan bank-bank syariah di berbagai Negara sebagai suatu perbandingan. Berikut ini adalah Negara-negara yang sudah menggunakan sistem *mudharabah*.

#### a. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi, *national investment (unit trust)*, *house building finance corporation* (pembiayaan sector

perumahan), dan *mutual funds of the investment corporation of Pakistan* (kerja sama investasi). Pada tahun 1979-1980, pemerintah menasionalisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan. Pada tahun 1981 seiring dengan diberlakukannya undang-undang perusahaan *mudharabah* dan *murabahah*, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru, yaitu sistem perbankan syariah.

b. Mesir

Bank syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah *Faisal Islamic Bank*. Bank ini mulai beroperasi pada bulan maret 1978, dan berhasil membukukan hasil yang mengesankan dengan total asset sekita dua miliar dolar AS. Ada tahun 1986, tingkat keuntungan mencapai sekitar 106 juta dlar AS. Selain *Faisal Islamic Bank*, terdapat bank lainnya, yaitu *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi dengan menggunakan instrument keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi baik sebagai bank investasi, bank perdagangan maupun bank komersial.

c. Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus)

Faisal Islamic Bank of Kibris mulai beroperasi pada bulan Maret 1983, dan mendirikan *Faisal Islamic Investment* yang memiliki dua cabang di Siprus dan satu cabang di Istanbul. Dalam 10 tahun awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *mudharabah* sekitar TL, 450 (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah* dengan tingkat keuntungan

yan gbersama dengan baik non syariah. Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil keliling) untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardu hasan* dan zakat.

d. Uni Emirat Arab

*Dubes Islamic Bank* (DIB) merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975, investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industry dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun para sahabatnya telah menerima keuntungan yang lebih besar disbanding dengan bank konvensional.

e. Kuwait

*Kwait Finance House* (KFH), didirikan pada tahun 1977 dan beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait, dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu tahun 1980-1982, dana masyarakat telah terkumpul meningkat dari KD, 199 juta menjadi KP 474 juta pada akhir tahun 1983, total asset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih KD 17 juta (Satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4-5 dolar AS).

f. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhak (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30% modal merupakan milik pemerintah federal hingga akhir tahun 1999. BIMB telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar hampir di setiap Negara bagian dan kota-kota di Malaysia. Pada

tahun 1999, hadir satu lagi bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putra Muamalah di samping BIMB. Bank ini merupakan anak perusahaan dari bank bumi putra yang baru saja melakukan merger dengan *bank of commerce*.

Di negeri Jiran ini, selain *full pledge Islamic Banking*, pemerintah Malaysia juga memperkenankan sistem *windows* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.

g. Bahrain

Bahrain merupakan *off share banking* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999), tumbuh sekitar 220 lokal dan *off sharea bankis*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syaria tersebut adalah *City Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan City Corp NA), *Faisal Islamic Bank of Bahrain*, dan *Barokah Bank*.

h. Iran

1. Ide perkembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak revolusi Islamic Iran yang dipimpin Ayatullah. Khomeini pada tahun 1979, sedang perkembangan dalam arti rill baru dimulai sejak tahun 1984.
2. Berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar 100 miliar real yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syariah.



3. Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Perbankan komersial
- b. Lembaga pembiayaan khusus

Dengan demikian, sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan Islam (1983) , seluruh perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai dengan syariah di bawah control penuh pemerintah.

i. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan izin kepada *Daarul al-Mall al-Islami* (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan bank sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yuridiksi khusus. Setelah DMI berdiri pada bulan Desember 1984, didirikan pula *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada April 1985. Disamping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan bahkan ribuan lembaga wakaf yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuak kepada masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan bank-bank syariah menggunakan sistem *mudharabah*. Jika dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional atau perkembangan perbankan syariah di Negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, maka perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Jaringan perbankan syariah yang telah ada saat ini. Jaringan kantor bank syariah ke depan diharapkan akan bertambah dengan distribusi yang semakin luas. Hal ini dilaksanakan dengan bertambahnya kantor-kantor bank dari bank-bank syariah yang

sudah ada maupun masuknya bank-bank baru. Khususnya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini pangsaanya masih relative kecil, namun dari sisi laju pertumbuhan relative cukup pesa. Memang, pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 terjadi perkembangan yang lambat, baik dari sisi jumlah kantor bank syariah maupun indicator perbankan lainnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman dan banuyak terdaapt kesalahfaaman masyarakat mengenai bank syariah.
2. Belum lengkapnya ketentuan perbankan, isntrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank syariah.
3. Terbatasnya jumlah dan distribusi jaringan kantor bank syariah.
4. Kurangnya sumber dayat manusia dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan bank syariah.

Berbagai kendala tersebut mulai diatasi dengan dilaksanakannya program pengembangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan syariah serta perangkat-perangkat hukum/ perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan kegiatan usaha agar teradapat kepastian hukum dan kepastian usaha.
2. Menyempurnakan insfrastruktur keuangan, instrument moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, guna mendukung pelaksanaan kebijakan

moneter, serta efisiensi dpengelolaan dana bank-bank syariah.

3. Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
4. Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para banker dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

Optimism perkembangan perbankan syariah yang semakin baik di masa depan, didukung oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara di lain pihak, para banker dan investor baru juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah, sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah. Bank Indonesia dalam hal ini mengakomodir dengan menyempurnakan berbagai ketentuan yang memberikan berbagai pilihan untuk pengembangan jaringan kantor bank syariah, serta memberikan informasi tentang potensi wilayah dan *demand* masyarakat terhadap perbankan syariah.

Tidaklah mengherankan, apabila sekarang ini masalah perbankan syariah di Indonesia semakin maju dan diminati, bahkan telah banyak bank konvensional yang membuka bank berdasarkan syariah, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan lainnya.

#### 5. Hikmah di Syariatkannya *Mudharabah*

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan member keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerja sama, seperti halnya *qiradh* atau *mudharabah*.

Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkeampuan memproduktifkannya. Terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Apabila Islam memusnahkan dan mencintai orang yang meng*qiradh*kan, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* atau *mudharabah*. dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala.

Jadi, hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang *sanad* nya dari Abu Hurairah yang artinya: "*Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dank abut dunia, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.*"

*Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, Karen amemupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki oleh syar'I yang Maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah sebagaimana sabda Nabi saw:

*"Dari Shuhaib r.a. bahwasanya Nabi saw bersabda: Tiga perkara yang ada berkah padanya, yaitu jual beli dengan mudah, memberikan pokok*

*harta, tidak mencampur aduk gandum dengan syair untuk rumah tangga, bukan pula untuk jual beli.*" (HR. Ibnu Majah dengan sanda yang lemah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

### **C. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dan
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sahnya *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak

batangan, atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* itu batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau sepelepat.
5. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari utjuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

#### **D. Kedudukan *Mudharabah***

Hukum *Mudharabah* berbeda-beda seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan keadaan, ebgitu pula dengan kedudukan harta

yang dijadikan modal dalam mudharabah, juga tergantung pada keadaan.

Pengelola modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas izin pemilik harta, sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih* (objek *wakalah*). Ketika harta di *rasharufkan* oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menggantinya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Mudharabah juga sebagai *syirkah*, karena bersama-sama dalam keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai *ijarah* (upah mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah, kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasah atau disebut juga *min al-kabar*.

#### **E. Biaya Pengelolaan Mudharabah**

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta modal, tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya biaya tersebut sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada

keuntungan. Namun, pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah, Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada amodal, apabila modalnya cukup besar, sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.

Kiranya dapat dipahami, bahwa biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah jika biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar, sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

#### **F. Tindakan setelah Matinya Pemilik Modal**

Jika pemilik meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Bila mudharabah telah fasakh, maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik perbuatan seperti ini dianggap sebagai fhasab, ia wajib menjamin mengembalikannya, kemudian jika modal ini menguntungkan keuntungannya dibagi dua.

Jika mudharabah telah fasakh (batal), sedangkan modal berbentuk *'urud* (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak kedua, jika pelaksanaan (pengelolaan modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal harus dipaksa menjualnya, karena pengelolaan mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali.



## G. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
2. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal.

Aplikasi mudharabah dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan, maka dana mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito biasa, dan
- c. Deposito special, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa

2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

**A. Pengertian**

Secara bahasa, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman, penduduk Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah.

Menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, sebagai berikut:

- Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi dan *qatsa'ah*.
- Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti mawar.
- Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti

tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

3. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *al-musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dan buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.
4. Menurut Hanabilah, *al-musaqah* mencakup dua masalah berikut ini:
  - Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
  - Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.
5. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-muasaqah* ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.
6. Menurut Hasbi ash-Shiddieqi, yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.

Setelah mengetahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud

dengan *al-musaqah* ialah antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nishab* tertentu dari hasil panen.

## B. Dasar Hukum *Musaqah*

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr ra., bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَعْطَى خَيْسَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِيِّ خَيْبَرَ وَأَزَّ صَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَامِئًا أَمْوَالَهُمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص. م. شَطْرَهَا

*“Memberikan tanah khaibar dengan bagian separuh danri penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan, bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk dialah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi.”*

## C. Rukun dan Syarat *Musaqah*

1. *Sighat* dapat dilakukan dengan jelas dan dengan samara. Disyaratkan dapat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad, disyariatkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti balig, berakal dan tidak berada di bawah pengampunan.
3. Kebun dan semua pohon yang berubah, semua pohon yang berbuah boleh diparuhkan bagi hasil, baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang

- buahnya hanya satu kali kemudian mat, seperti padi, jagung dan yang lainnya/
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berubah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tkang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
  5. Buah, hendaklah bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat atau ukuran yang lainnya.

#### **D. *Musaqah* yang dibolehkan**

Para ulama berpendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*, Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di musaqahkan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di musaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di musaaqahkan seperti tebu.

Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan panen yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik. *Musaqah* tidak dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut mazhab Hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitan al-Mughni berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disirami.

#### **E. Tugas Penggarap**

Kewajiban penyiraman menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibuatuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, meleihara buah dan perintisnya batangnya. Maksud memelihara asalnya dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai dan mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiba pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).

#### **F. Penggarap Tidak Mampu Bekerja**

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai m=waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halanagan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau berpergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras, karena sakit atau berpergian yang mendesak, maka *musafik* menjadi *fasakh* (batal). Dalam akad musaqah disyaratkan, bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan mendaaptkan penggantinya selama ia berhalanagan itu, pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah

waktunya, menurut Imam Malik penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yakni mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah, karena orang kedua dibayar *musaqi* sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa musaqah batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon di kebun atau sawah yang di musaqahkan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

### **G. Wafat Salah Seorang 'Aqid**

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, s edangkan pada pohon tersebut sudah tampak buahnya (hampir bisa dipanen walaupun belum tampak kebagusan buat tersebut), demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya sehingga buah itu masak atau panas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakhnya*, akad dan datangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepaakti.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.



3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).



### A. Pengertian

Menurut bahasa, muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzan*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanam dan dieplihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Muzara'ah dan Mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dokemukakan oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi, sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, muzara'ah dan Mukhabarah merupakan satu pengertian. Menurut istilah, muzara'ah dan Mukhabarah didefinisikan para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Sedangkan Mukhabarah menurut Syafi'iyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.

Definisi muazara'ah dan Mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Muzara'ah menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij*, sedangkan Mukhabarah dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang berbeda pula.

2. Menurut Hanabilah, muzara'ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanam dan yang bekerja diberi bibit.
3. Menurut Malikiyah, muzara'ah ialah bersekutu dalam akad. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dari pengertian tersebut dinyatakan, muzara'ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.
4. Menurut dhair *nash*, al-Syafi'i berpedapat, bahwa Mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

Sedangkan muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

5. Syaik Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah ialah "Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."

Sedangkan muzara'ah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah, mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.

### **B. Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzara'ah**

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah sebuah hadis yang diwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

*"Sesungguhnya Nabi saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian*

*menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka bolehlah ditahan saja tanah itu.”*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’I dari Rafi’ ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:

*“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang menahannya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.”*

Menurut al-Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan muzara’ah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslimah dari Tsabit ibn al-Dhahak:

*“Bahwa Rasulullah saw telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa menyewa saja dan Rasulullah saw bersabda, itu tidak mengapa.”*

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus ra.:

*“Sesungguhnya Thawus ra bermukhabarah, Umar ra berkataL dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tingalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nai melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku oran gyang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi.”*

Dalam al-Minhaj, mukhabarah ialah mengerjakan tanah (menggarap lading atau sawah)dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara’ah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengelolaan tanah. Pendapat ini beralasan kepad abeberapa hadis shahih, antara lain hadis Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.

Demikian dikemukakan dasar hukum muzara'ah dan mukabarah, dikethaui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan kedua-duanya, seperti pengarang al-Minhaj, ada yang mengharamkan muzara'ah saja, seperti al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan kedua-duanya antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi.

### C. Rukun dan Syarat Mukhabarah dan Muzara'ah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanfiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam. Sedangkan syarat-syaratnya dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.

1. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyaratkan adatnya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian asing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase) ketika akad, hasil dari milik bersama, bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka ha itu tidak sah, bagian kedua belah piak sudah dapat idketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maktum.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah, yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami, tanah trsebut dapat diketahui batas-batasnya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan, waktu tersebut

memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya, dibebankan kepada pemilik tanah..

Menurut Hanabilah, rukun muzara'ah ada satu, yaitu ijab dan Kabul, boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan Kabul dan bahkan muzara'ah sah dilafazkan dengan lafaz *ijarah*.

#### **D. Hikmah Muzara'ah dan Mukhabarah**

Kejayaan Islam bukna lah dongeng atau cerita fiksi belaka, tetapi itu pernah terjadi dalam sejarah berabad-abad yang lalu, dan pemikiran bagi umat, adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi manusia dalam kehidupan mereka, apabila mereka adalah umat yang baru lahir. Meskipun akhir-akhir ini mayoritas Islam mengalami penurunan dalam berbagai bidang (khususnya bidang ekonomi) dengan Faktor penyebabnya antara lain sistem ekonomi yang kurang baik. Berdasarkan hal itu, kaum muslimin harus membangun pemikiran dan metode berfikir yang inovatif dalam diri mereka.

Munculnya ekonomi Islam atau ekonomi Syari'ah dewasa ini telah membawa nama-nama pemikir Islam klasik muncuk kembali, yaitu pemikiran dan gagasan-gagasan ekonomi syariah tersebut. Nama-nama ekonom muslim terpandang seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Yusuf, Abu Udaid, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan As-Syaukan menjadi rujukan serta pijakan bagi perkembangan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam yang muncul pada abad pertengahan awal abad 20 hingga dewasa ini telah menunjukkan eksistensinya. Bahkan, hampir sejajar dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya instrument-

instrumen ekonomi yang menggunakan instrument ekonomi syariah, seperti *aqad syirkah*, *aqad qiradh*, *bai' al salam* dan *aqad ijarah (leasing)*.

Dalam masalah ini muzara'ah dan mukhabarah disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak mampu atau tidak sempat untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna. Dalam muzara'ah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Hikmah yang lainnya dari masalah muzara'ah dan mukhabarah adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.



### A. Pengertian *Syuf'ah*

*Syuf'ah* menurut bahasa artinya *al-taqwiyah* dan *al-I'annah*.

Sedangkan istilah para ulama menafsirkan sebagai berikut:

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, yang dimaksud dengan *al-syuf'ah* adalah: : “*Hak miliki secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas syarik yang baru disebabkan adanya syarik dengan penggantian (I'wadh) yang dimilikinya, disyaratkan untuk mencegah kemudharatan.*”

Lebih dalam, bentuk apapun yang pada awalnya terbagi-bagi, seperti tanah, pohon, pedagang, makanan, binatang atau apa saja, tidak dapat dijual. Barang yang di *syuf'ah*-kan keluar dari pemilikan dengan penggantian harta, seperti dijual atau berpengertian seperti dijual atau seperti pengakuan (pernyataan) dengan jalan damai, atau karena adanya Faktor *jinayat* atau *hibbah* dengan cara penggantian sesuai karena pada hakikatnya ini adalah penjualan.

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa *syuf'ah* hanya berlaku bagi barang yang dijual dengan alasan mengambil makna lahiriah hadis-hadis tentang *syuf'ah*. Dengan demikian, tidak ada *syuf'ah* untuk barang yang berpindah tangan selain jual beli, seperti barang yang dihibahkan tanpa ganti, diwasiatkan, dan diwariskan.

1. Syarat orang yang akan mengambil atau menerima *syuf'ah*
  - a. *Orang yang membeli secara syuf'ah adalah mitra dalam benda atau barnag tersebut.*

*Pertemanan mereka lebih dahulu terjadi, sebelum penjualan, tidak adanya perbedaan batasan di antara keduanya, sehingga benda itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.*

Dalam hadis riwayat Khomsah dari Jabir ra dinyatakan:

*“Rasulullah saw menetapkan syuf’ah untuk segala jenis yang tidak dipecahkan dan apabila terjadi batasan hak (had), kemudian perbedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf’ah.”*

Ali, Utsman, Umar, Sayid al-Musayyah, Sulaiman bin Yasar, Uar bin Abdul Aziz, Rab’ah Malik, Syafi’i, Andza’I, Ishaq, Ubaidillah bin Hasan dan Imamiyah berpendapat, bahwa *syuf’ah* tidak berlaku terhadap barang yang apabila dibagi atau dipecah akan hilang manfaatnya, seperti kamar mandi dan toilet.

Imam Malik meriwayatkan dari Syihab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Said al-Musyayad:

*“Bahwa Rasulullah saw menetapkan syuf’ah untuk benda yang belum dibagi antara yang berserikat, huka terjadi pembatasan antara mereka maka tidak ada syuf’ah.”*

Tetangga menurut kebanyakan ulama tidak mendapatkan *syuf’ah*. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, menurutnya *syuf’ah* itu bertingkat-tingkat, pertama adalah mitra yang belum dibagi, kemudian mitra yang sudah dibagi (*syirkah muqasim*), dan terakhir tetangga yang berhimpitan.

Sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah, pendapat ini menetapkan *syuf’ah* untuk benda-benda bersama seperti jalan, air dan sejenisnya, pendapat ini menafikan dalam keadaan terbedakannya tiap-tiap milikl dengan jalan tidak adanya kebersamaan dalam barang yang dimiliki, untuk itu mereka beralasan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashab al-Sunnah dari Jabir ra bahwa Nabi saw bersabda:

*“Tetangga adalah yang paling berhak mendapatkan syuf’ah milik tetangganya, ia boleh menunggu tetangganya jika tidak ada di tempat, apabila memang jalannya (di mana milik mereka berada).”*

b. *Syarat yang kedua adalah bahwa Syafi'i meminta dengan segera*

Jika *Syafi'i* telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya, kemudian memperlambat permintaan tanpa adanya uzur, maka haknya gugur. Alasannya, jika *syuf'ah* memperlambat permintaannya niscaya hal itu berbahaya buat pembeli, karena pemiliknya terhadap barang yang idbeli tidak mantap (labil) dan tidak memungkinkan ia bertindak untuk membangunnya karena takut tersia-siakannya usaha dantakut di-*syuf'ah*.

Jika *Syafi'i* tidak ada atau belum mengetahui penjualan atau tidak mengetahui bahwa memperlambat dapat menggugurkan *syuf'ah*, dalam keadaan seperti ini haknya tidak gugur. Salah satu riwayat dari Abu Hanifah bahwa permintaan tidak wajib dengan segera setelah mengetahui, karena *Syafi'i* memerlukan pertimbangan dalam persoalan ini, maka ia berhak khiyar seperti khiyar dalam jual beli.

Ibnu Hazim berpendapat, bahwa penetapan *syuf'ah* diwajibkan oleh Allah swt., maka ia tidak boleh gugur karena tertinggalnya permintaan 80 tahun sekalipun, kecuali jika *Syafi'i* sendiri yang menggugurkannya. Dalam hal ini, Malik berpendapat, bahwa *Syafi'i* tidak wajib meminta dengan segera, tetapi waktunya luas. Menurut Ibnu Rusyd, bahwa waktunya, tidak terbatas, ia perubahan besar dengan sepengetahuan *Syafi'i*, ia hadir, mengetahui dan diam. Dalam riwayatnya yang lain, mazhab Maliki membatasi waktunya. Dalam pembatasan waktunya pun berbeda-beda. Menurut salah satu riwayat limitnya adalah satu tahun, menurut riwayat lain waktunya satu tahun lebih, dan menurut riwayat yang lain dalam mazhab Maliki dikatakan, bahwa lima tahun tidak membuat *suf'ah* terputus.

c. *Syai'I memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditentukan ketika akad, kemudian Syafi'i mengambil syuf'ah harga*

*yang sama jika jual beli itu mutslian atau dengan suatu nilai jika dihargakan.*

Dalam salah satu hadis dari Jabir ra Rasulullah saw bersabda:

*“Syafi’i lebih berhak dengan harganya.”* (Riwayat Al-Jauzjani).

Bila *Syafi’i* tidak mampu menyerahkan keseluruhan harga, maka gugurlah *syuf’ah*. Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali berpendapat, bahwa apabila harga ditangguhkan semuanya atau sebagainya, maka *Syafi’i* boleh menangguhkannya atau membayarnya secara kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati ketika akad, dengan syarat bahwa *Syafi’i* adalah orang kaya atau ada penanggungnya yang kaya, jika tidak demikian, ia wajib membayar ketika itu juga (kontan) untuk menjaga kemashlahatan pembeli. *Syafi’i* dan penganut Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa *Syafi’i* boleh memilih jika pembayaran disegerakan, maka *syuf’ah* pun disegerakan, maka terlambat sampai waktu tertentu.

d. *Syafi’i mengambil keseluruhan barang*

Maksudnya, jika *Syafi’i* meminta untuk mengambil sebagian, maka semua haknya gugur. Apabila *syuf’ah* terjadi antara dua *Syafi’i* atau lebi, sebagian *Syafi’i* melepaskannya, maka *syaf’I* yang lain harus menerima semuanya. Hal ini dimaksudkan agar benda *syuf’ah* tidak terpilih-pilih atas pembeli.

2. *Massyfu min hu*, yaitu orang yang tempat mengambil *syuf’ah* Disyaratkan pada *masyfu min hu*, bahwa ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat, contohnya ialah Umar dan Rahmat memiliki sebuah rumah secara *syirkah*, Umar menjual miliknya kepada Zakaria, waktu *khiyarnya* hingga tanggal 20 Jnauari 1992. Kemudian Rahmat menjual pula haknya kepada Fatimah, maka Zakaria dapat melakukan tindakan *syuf’ah* pada Fatimah.

## B. Pewarisan Syuf'ah

Imam Malik, penduduk Hijaz dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa *syuf'ah* dapat diwariskan dan tidak batal karena adanya kematian. Jika seseorang berhak memperoleh *syuf'ah*, kemudian meninggal dunia dan dia dalam keadaan tidak atau belum mengetahui atau ia tahu tetapi meninggal sebelum dapat melakukan pengambilan, maka haknya beralih kepada ahli waris. Alasannya, bahwa *syuf'ah* di qiyaskan kepada *irts*.

Menurut Imam Ahmad, *syuf'ah* tidak dapat diwariskan, kecuali jika mayat menentukannya. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, *syuf'ah* tidak dapat diwariskan dan tidak dapat dijual sekaligus mayat menuntut *syuf'ah*, kecuali jika hakim telah memutuskannya dan kemudian ia meninggal dunia.

## C. Tindakan Pembeli

Tindakan pembeli terhadap harta sebelum *Syafi'i* menerima *syuf'ah* dinyatakan sah, karena ia bertindak terhadap miliknya. Jika suatu ketika pembeli menjualnya lagi kepada orang lain, *Syafi'i* berhak melakukan *syuf'ah* terhadap salah satu dari da penjualan. Jika pembeli harta menghibahkannya, mewakafkannya, menyedekahkannya atau sejenisnya, *Syafi'i* kehilangan hak *syuf'ah*nya sebab pemilikan barang tersebut tanpa ganti.

Tindakan pembeli yang telah didahului oleh tindakan *syuf'ah* oleh *Syafi'i* adalah bathil, sebab *Syafi'i* telah melaksanakan haknya dan ada kemungkinan pembeli bermaksud mempermainkan hak *Syafi'i*.

*Masyifu min hu*, yaitu orang tempat mengambil *syuf'ah*. Disyaratkan pada *masyifu min hu* bahwa ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat, contohnya ialah Umar dan Rahmat memiliki sebuah rumah secara syirkah. Umar menjual miliknya kepada Zakaria, waktu khiarnya hingga tanggal 20 Januari 1992, kemudian

Rahmat menjual haknya kepada Fatimah, maka Zakaria dapat melakukan tindakan syuf'ah kepada Fatimah.

Apabila seseorang berdamai dalam masalah syuf'ah atau menjualnya dari pembeli, menurut Imam Syafi'i perbuatan tersebut dinyatakan batal dan menggunakan hak syuf'ahnya serta berkewajiban mengembalikan benda-benda yang telah dia ambil. Menurut Imam Hanafi, Maliiki dan Hanbali perbuatan itu sah dan dia berhak memiliki apa yang telah dia usahakan untuk dia miliki dari pembeli.



## PERDAMAIAN (AL-SHULH)

### A. Pengertian *Shulhu*

*Shulhu* menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimiyathi secara etimologi sebagai adalah:

“Memutuskan pertengkaran”

Sedangkan menurut istilah (terminology), *shulhu* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husni dalam kitab *Kifayatu al-AKhyar*, bahwa yang dimaksud *shulhu* adalah: “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.”
2. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, yang dimaksud dengan *shulhu* adalah: “Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan).”
3. Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya *Pengantar Fikih Muamalah* berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *shulhu* adalah: “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.”
4. Idris Ahmad dalam bukunya *Fikih Syafi’i* berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah semacam akad yang dengan akad itu habislah (terptuslah) perselisihan yang sedang terjadi.
5. Suliman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan.

6. Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.

Dari *ta'ruf* di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.

## B. Dasar Hukum *Shulhu*

Perdamaian (*al-shulhu*) disyariatkan Allah swt. sebagaimana yang tertuang dalam Alquran:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

*Dan kalahada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (QS. Al-Hujurat: 9)*

حَيْرٌ وَالصُّلْحُ

*Dan perdamaian itu lebih baik. (QS. An-Nisa: 128).*

Di samping firman Allah swt., Rasulullah saw juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-MUzzani. Rasulullah saw bersabda:

*"Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkanyang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

## C. Rukun dan Syarat *Shulhu*

Rukun dan Syarat *shulhu* adlaah sebagai berikut:

1. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akibat perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.



2. *Mushalih*, 'anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan.
3. *Mushalih*, 'alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal al-shulh*.
4. *Sighat*, ijab dan Kabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab dan Kabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab Kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: "Aku berdamai dengamu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus." Dan pihak lain menjawab, "Telah aku terima". Dengan adanya perdamaian, penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al-shulhu* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi.

*Mushalih* disyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah menurut huku, karena *shulhu* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan) seperti seseorang menagih utang kepada orang lain, tetapi tidak ada bukti utang piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.

Syarat-syarat *mushalih bih* adalah sebagai berikut:

1. *Mushalih bih* adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan dengan berguna.
2. *Mushalih bil* dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Menurut Mazhab Hanafi, apabila *mushalih bih* tidak perlu diserahkan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui dengan jelas.

Imam al-Syaukani berpendapat, bahwa *shulhu* boleh tidak diketahui dengan jelas, dari Ummu Salamah ra berkata: "Dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, dua orang laki-laki itu berselisih mengenai warisan yang sudah sedemikian rumit dan di antara mereka belum

ada penyelesaian, kemudian Rasulullah saw bersabda: “Aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu.” (Riwayat Abu Dawud).

Menurut al-Syaukani, hadis di atas menunjukkan bahwa pemutusan masalah adalah sah meskipun tidak diketahui, tetapi harus dengan penyesuaian. Dalam kitab alBahr yang diriwayatkan oleh al-Syafi’i dan Nashir, *shulhu* batal bila hanya dengan informasi tanpa diketahui dengan jelas.

#### **D. Macam-macam Perdamaian**

Dijelaskan dalam buku *Fikih Syafi’iyah* oleh Idris Ahmad bahwa *shalhu* (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas, atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati kedua belah pihak.
- Perdamaian antara kepala Negara dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam Negara yang harus ditaati.
- Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- Perdamaian dalam muamalat, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, bahwa *shalhu* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Perdamaian tentang *iqrara*;
- Perdamaian tentang ingkar, dan

➤ Perdamaian tentang sukut.

1. Perdamaian tentang *iqrar*

Perdamaian tentang *iqrar* adalah seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian. Ahmad ra berpendapat, bila ada penolong tidaklah berdosa, karena Nabis aw mengajak berbincang para pengagih utang, kemudian mereka meletakkan sebagian piutangnya. Lebih jauh, Imam Ahmad mengisyaratkan kepada Imam Nasai dan Ka'ab ibn Malik, bahwa ie menagih Ibnu Ibnu Abi Hadrad atau piutangnya yang wajib dibayar di masjid. Cara mereka sedemikian kerasnya, sehingga Rasulullah saw lalu keluar dan menghampiri mereka, kemudian berseru:

*“Hai Ka’ab! Ka’ab menjawab, ku menghadapimu ya Rasulullah, Rasul lanjut berseru, letakanlah dari piutangmu itu. Kemudian Rasulullah saw mengisyaratkan untuk meletakkan separuhnya. Ka’ab menjawab! Sudah aku lakukan ya Rasulullah, Rasul berseru lagi, Bangunlah dan tentukanlah.”*

Kemudian, jika tergugat mengaku memiliki utang berupa utang dan berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku bahwa dia berutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda-benda atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditaati.

Jika seseorang mengakui berutang, kemudian dia berdamai untuk membayarnya dengan manfaat, seperti penempatan rumah dan pelayanannya, maka hal seperti ini disebut ijarah yang telah ada ketentuannya. Apabila mushalih ‘anhu meminta hak sesuatu yang diperselisihkan, maka hak tergugat adalah meminta dikembalikan badal al-shulh, Karena tidak dapat menyerahkan sesuatu, kecuali apa yang ada ditangannya. Apabila badal mnejadi hak tergugat kembali, penggugat kembali meminta lagi kepada tergugat, karena penggugat

tidak akan membiarkan tergugat, kecuali setelah dapat menyerahkan gantinya lagi.

## 2. Damai ingkar dan sukut.

Damai tentang ingkar adalah bahwa seseorang menunggu orang lain tentang sesuatu materi, utang, atau manfaat sedangkan tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang digugat kepadanya, kemudian mereka berdamai. Damai tentang sukut adalah seseorang mengganggu orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari.

### E. Hukum Damai Ingkar dan Sukut

Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari, dan yang didiamkan. Ibn Hazim dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui, karena al-shulh adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam ingkar dari sukut tidak ada.

Pemberian yang dilakukan oleh orang yang ingkar dan sukut akan harta untuk menolak menyelesaikan perselisihan dengan lawan tidaklah benar. Dengan demikian, pemberian berarti penyogokan yang sangat dilarang oleh agama Isla. Hal ini berdasarkan pada firman Allah sw.:

وَتُدُّوْا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ

*Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. (QS. Al-Baqarah: 188).*

Ayat tersebut tidak berarti urusan tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan (hakim), tetapi janganlan melakukan penyogokan kepada hakim untuk memperoleh kemenangan dalam suatu persengketaan.

### A. Pengertian *Al-Wadi'ah*

Bahasa titipan dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*al-wadi'ah 'inda ghair maliki layah fadzahu*). *Al-wadi'ah* berarti memberikan, makna yang kedua dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awadatuh*", artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua penerimaannya (*I'tha'u al-maliyah fadzhu wa fi qabulih*). Sedangkan menurut istilah, *al-wadi'ah* sebagaimana dijelaskan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *al-wadi'ah* memiliki dua arti, pertama ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad, arti yang kedua adalah ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan.
2. Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-ida'* yaitu ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah. Makna yang kedua *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-syar'I al-maudi*), yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.
3. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

4. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu yang secara bebas (tabarru).
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-wadi'ah* adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.
6. Syaikh Sihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh 'Umairah berpendapat, bahwa *al-wadi'ah* adalah benda yang diletakkan pada orang lain untuk diperliharnya.
7. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, bahwa *al-wadi'ah* ialah akad yang dilakukan untuk penjaganya.
8. Menurut Idris Ahmad, titipan artinya barang yang diserahkan, diamankan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan para ulama di atas, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

## B. Dasar Hukum *Al-wadi'ah*

*Al-wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt.:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup>

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. (QS. Al-Baqarah: 283).

Orang yang menerima barang titipan telah berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kerja dengan semestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda:

*"Siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin."* (Riwayat Daruquthni).

*"Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat."* (Riwayat al-Baihaqi).

### C. Rukun dan Syarat Al-Wadi'ah

Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan Kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, sighat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samara (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa. Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Sighat ijab dan Kabul *al-wadi'ah* disyaratkan ijab Kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

#### D. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat maca, yaitu sunah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah swt.. Dalam Alquran, tolong menolong hukumnya sunah. Dianggap sunah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan abgi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak bernda-benda titipan dan menghilangkannya.



### E. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda yang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah, supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu al-Munzir berpendapat, bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda tersebut wajaib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiya ini berdasarkan pada atsar bahwa umar ra pernah meminta jaminan harta dari Anas ra, yang dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas ra sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang itu tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri yang berisi tentang pernyataan benda titipan yang hilang, maka surat tersebut dijadikan pegangan, karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting. Untuk hal-hal dalam *al-wadi'ah* sama dengan masalah *al-wakalah*.



### A. Pengertian Kafalah

Kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *zimah* (tanggungan). Sedangkan kafalah atau *al-dhaman* menurut istilah, ialah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, *al-kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama arti *al-kafalah* ialah menggabungkan *zimah* kepada *zimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.
2. Menurut mazhab Maliki *kafalah* ialah oran gyang mempunya hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
3. Menurut Mazhab Hanbali, bahwa yang dimaksud dengan kafalah adalah: Itizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut dibebankan atau itizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.
4. Menurut Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan kafalah ialah akad yang menetapkan itizam hak tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

Berdasarkan definisi yang idkemukakan oleh mazhab Syafi'i di atas, *al-kafalah* terdri atas tiga pengertian, yaitu *al-kafalah al-dayn*, *alkafalah al-ain* dan *al-kafalah al-abdan*.

1. Menurut Sayyid, yang dimaksud dengan kafalah ialah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan vbenda (materi) yang sama, baik uang, barang maupun pekerjaan.
2. Menurut Imam Tqiy al-Din, yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban kepada beban lain.
3. Menurut Hasbi as-Shiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan kafalah ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.

Setelah diketahui definisi kafalah atau al-dhaman menurut para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa terdapat dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.

### **B. Dasar Hukum Kafalah**

Kafalah disyariatkan Allah swt. dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتَنِي

*Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku. (QS. Yusuf: 66)*

Pada ayat yang lain Allah swt. berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS/ Yusuf: 72).*

Dasar hukum *al-kafalah* yang kedua adalah hadis, dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

*"Oinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar." (Riwayat Abu Dawud).*

“Bahwa Nabi saw pernah menjamin sepuluh dari seorang laki-laki yang leh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka utang itu idbayar kepada penagih.” (Riwayat Ibnu Majah).

“Tidak ada kafalah dalam had.” (Riwayat Baihaqi).

### C. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-kafalah* itu satu, ijab dan Kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *al-kafalah* adalah sebagai berikut:

1. *Dhamin, kafil*, atau *za'un*, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya dan dilakukan dengankehendaknya sendiri.
2. *Madmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Madmunlah* disebut juga dengan *makfullah*, madmunlah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* adalah orang yang berutang.
4. *Madmun bih* atau *makful bih* adalah utang, barnag atau orang, disyaratkan pada *makful bih* dapat diketahui dan tetap keadannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. *Lafaz*, disyaratkan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

### D. Macam-macam Kafalah

Secara umum, kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta. Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan *kaalah bi al-wajhi*, yaitu adanya kemestian (keharusan) pada pihak penjamin (*al-kafil, aldhain* atau *al-za'un*) untuk

menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfullah*).

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia hukumnya boleh. Orang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan, karena kafalah menyangkut badan bukan harta penanggungan tentang hak Allah swt., seperti *had al-khamar* dan *had menuduh zina* tidak sah, sebab Nabi saw bersabda:

*“Tidak ada kafalah dalam had.”* (Riwayat Baihaqi).

Alasan berikutnya menggugurkan dan menolah had adalah perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan kecuali oleh orang yang bersangkutan.

Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa kafalah dinyatakan dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti *k\qisash* dan *qadzaf*. Kedua had tersebut menurut Syafi’iyah termasuk hak yang lazim. Nila menyangkut had yang telah ditentukan oleh Allah swt., maka hal itu tidak sah dengan kafalah.

Ibnu Hazim menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun menyangkut masalah had. Syarat apapun yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil. Jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir, maka menurut Mazhab Maliki dan penduduk Madinah, penjamin mesti membayar utang orang yang ditanggungnya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

*“Pemimpin adalah berkewajiban membayar.”* (Riwayat Abu Dawud).

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa penjamin harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai

penjamin mengetahui bahwa *ashil* telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin menysaratkan demikian (akan membayarnya).

Menurut Mazhab Syafi'i bila *ashil* telah meninggal dunia, maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggungjawab.

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Kafalah b al-dayn*, yaitu kewajiba membayar utang orang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis, Salamah bin Aqwa menjelaskan bahwa Nabi saw tidak mau menshalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Aathadah ra berkata: "*Shalatkan dia dan saya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudian menshalatkannya.*" Dalam kafalah utang, disyariatkan sebagai berikut:
  - a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang qiradh, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, "Juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian.", maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal ini disyaratkan menurut mazhab Syafi'i. sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat, dibolehkan menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
  - b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak boleh menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan

Ahmad berpendapat seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu berkewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di ghasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Disyaratkan materi yang dijamin untuk ashil adalah seperti dalam kasus ghasab. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, kafalah batal.
3. Kafalah dengan 'aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

#### E. Pelaksanaan Kafalah

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu *munjaz (tanjiz)*, *mu'allaq (ta'liq)*, dan *mu'aqqat (tauqit)*.

*Munjaz (tanjiz)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata "Saya tang gung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang", lafaz-lafaz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafaz *Thammaltu, takaffatu, dhamminhu ana kafil laka, ana za'in, hawa laka 'indi* atau *huwa laka 'alaya*. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus idbayar ketika itu, ditanggihkan atau kecil, kecuali disyariatkan pada penanggungan.

*Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu seperti seseorang berkata, "Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya." Seperti firman Allah swt.:



قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS/ Yusuf: 72).

Mu'aaqqat (*taukit*) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, "Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu." Menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka madmunlah boleh menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban), hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama.

#### F. Pembayaran Dhamin

Apabila orang yang menjamin (*dhamin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, maka ia boleh meminta kembali kepada madhmun 'anhu apabila pembayaran itu atas izinnya. Menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, *dhamin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin. Menurut mazhab Maliki, *dhamin* berhak menagih kembali kepada madhmun 'anhu atau apa yang telah dia bayarkan, baik dengan izin madhmun 'anhu maupun tidak. Apabila madhmun 'anhu (orang yang ditanggung) tidak ada, kafil (*dhamin*) berkeewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan, kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk kafil dari utang makfullah (orang yang menguntungkan) sekalipun makful 'anhu dan kafil tidak ada.



### A. Pengertian

Barang temuan dalam bahasa Arab (bahasa fukaha) disebut *lugathah*, menurut bahasa (etimologi) artinya ialah: “*Sesuatu yang ditentukan atau didapat.*”

Menurut Syaikh al-Bajuri *al-lugathah* ialah: “*Namal sebutan untuk sesuatu yang ditemukan.*”

Sedangkan menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan *lugathah* ialah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sebagai berikut:

- a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *lugathah* adalah sesuatu yang ditentukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya.
- b. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyuni dan Syaikh Imaiarah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *lugathah* ialah sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan hukum di daerah harby, tidak terpelihara, dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menentukan tidak mengetahui emilik barang tersebut.
- c. Menurut Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad al-Husaini, bahwa *lugathah* menurut syara' ialah pengembalian harta yang mulia sebab tersia-siakan untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diummkan.
- d. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *lugathah* ialah sesuatu yang disia-siakan pemilikinya, baik karena jatuh, lupa atau seumpamanya.

- e. Idris Ahmad berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *lugathah* adalah sesuatu barang yang ditemukan karena jatuh dari tangan pemiliknya dan orang yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang yang ditemukan.

Dari definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ulama tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *lugathah* ialah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.

### **B. Hukum Pengambilang Barang Temuan**

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah, tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya, hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut:

- a. Wajib, yakni mengambil barang temuan bagi penemunya, apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya, dan terdapat sanksi berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
- b. Sunnah, yakni sunah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.
- c. Makruh, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.

- d. Haram, bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui, bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka haram baginya mengambil benda-benda tersebut.

### C. Rukun *Lugathah*

Rukun-rukun dalam *lugathah* ada dua, yaitu orang yang mengambil (yang menemukan) dan benda-benda atau barang yang diambil (barang yang ditemukan).

### D. Macam-macam Benda yang diperoleh

Terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia, macam-macam benda temuan tersebut itu adalah sebagai berikut:

- a. Benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya emas, perak, pisau, gerhaji, meja dan yang lainnya.
- b. Benda-benda yang tidak tahan lama, yakni benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, tepung, buah-buahan dan sebagainya. Benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian datang pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan. Berkaitan dengan ini terdapat salah satu hadis yang menjelaskan bahwa:

*“Dari Anas ra ia berkata: Rasulullah saw., lewat dan menemukan sebuah tamar di tengah jalan, kemudia beliau bersabda: Kalah aku tidak khawatir bahwa tamar itu sebagian dari sedekah orang, maka aku akan makan tamar tersebut.”* (Riwayat Bukkhari dan Muslim).

- c. Benda-benda yang memerlukan perawatan seperti padi harus dikeringkan, atau kulit hewan perlu dimasak.
- d. Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti biantang ternak unta, sapi, kuda, kambing dan ayam. Pada hakikatnya, biantang-binatang itu tidak dinamakan *al-luqathah*, tetapi disebut *al-dhalalah*, yakni biantang-binatang yang tersesat atau kesasar.

Binatang-binatang yang ditemukan oleh seseorang secara umum dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Binatang-binatang yang kuat, yakni biantang-binatang yang mampu menjaga dirinya dari serangan binatang buas, umpamanya unta, kerbau, dan kuda, baik menjaga dirinya dengan cara melawan ataupun lari. Binatang yang mampu menjaga dirinya boleh diambil hanya untuk dijaga saja, kemudian diserahkan kepada penguasa, maka lepaslah tanggungan pengambil.
- b. Binatang-binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari serangan-serangan biantang buas, baik karena tidak mampu melwatan maupun karena tidak dapat menghindari, seperti anak kambing dan anak sapi. Binatang-binatang ini boleh diambil untuk dimiliki, baik untuk dipelihara, disembelih, maupun untuk dijual. Bila datang pemilik untuk memintanya, maka wajib dikembalikan hewannya atau sehargaanya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dan Zaid ibn Khalidal-Juhanni ra, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw:

*“Ya Rasulullah, bagaimana baiknya kambing yang tersesat? Beliau menjawab, ambillah dia, karena dia boleh untuk engkau, saudara engkau atau untuk srigala bila engkau biarkan, dia bertanya lagi, lalu bagaimana pula dengan unta yang tersesat. Beliau menjawab, tidak boleh engkau milik*

*karena unta dapat mengurus dirinya sendiri, ia dapat mencari air dan ia sanggup memakan buah-buahan hingga dijumpai oleh pemiliknya.”*

#### **E. Mengenalkan Benda Temuan**

Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambillnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya. Demikian pula benda yang berhubungan dengan jenis dan ukur. Penemu dan pengambil barang yang ditentukan berkewajiban pula meelihara benda-benda temuannya sebagaimana ia memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan merupakan *wadh'ah*, ia tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila disenagaja.

Setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat surat kabar atau media massa lainna. Cara mengumumkannya tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali dan terkahir dua kali setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda, karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan,. Jika benda yang ditemukan harganya 10 dirham ke atas, hendaklah masa pemberitahuannya selama setahun, bila harga benda yang ditemukan kurang dari harga tersebut, boleh diberitahukan selama tiga hari atau enam hari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani Ya'la ibn Murrah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

*“Barang siapa memungut suatu barnag yang sedikit tercecet, misalnya seutas tali, satu dirham atau yang seumpamanya, maka hendaklah diberitahukan selama tiga hari, jika selama itu pemiliknya tidak datang hendaklah disedekahkan.”*

Menurut hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir ra berkata:

*“Rasulullah saw member keringanan kepada kami mengenai penemuan tongkat, cambuk, tali dan sebagainya yang dipungut seseorang supaya dimanfaatkannya.”*

Rasulullah saw pernah ditanyakan tentang benda-benda yang ditemukan di jalan AMira, beliau berkata:

*“Beritahukanlah selama satu tahun jika telah kau temui pemiliknya serahkanlah kepadanya, jika tidak, maka ia menjadi milikmu.”*

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir ra., bahwa benda-benda temuan yang harganya tidak mahal, seperti tali, cambuk dan sejenisnya tidak usah diumumkan kepada khalayak ramai.

Mengenai barang temuan yang berbentuk makanan tidak perlu diperkenalkan selama satu tahun, cukup diperkenalkan selama diduga kuat adanya kemungkinan bahwa pemiliknya tidak lagi menuntutnya. Penemu boleh memanfaatkan barang itu bila tidak idketahui pemiliknya.

Dari Ali bin Abi Thalib bahwa, seseorang datang kepada Nabi saw membawa satu dinar uang yang ia temukan di pasar, Nabi saw bersabda:

*“Perkenalkanlah selama tiga hari, lalu ia meletakkannya dan tidak ada seorang pun yang mengaku, kemudian Rasulullah saw bersabda: makanlah benda itu.”* (Dikeluarkan oleh Abdurrazak).

## **F. Benda Temuan di Tanah Suci**

Ketentuan-ketentuan di atas diperuntukkan bagi seseorang yang menemukan benda dan memungutnya di tempat-tempat selain tanah suci Mekah. Temuan benda-benda di tanah suci Mekah diharamkan mengambilnya, kecuali untuk diumumkan (dikenalkan) Rasulullah saw bersabda:

*“Tidak boleh mengambil benda temuan (di Mekah), kecuali bagi yang akan mengumumkannya.”*

Dalam riwayat yang lain. Rasulullah saw bersabda:



*“Tidak boleh mengambil benda temuan, kecuali orang yang akan mengumumkannya.”*



### A. Pelacuran dan Peramalan Nasib

Dari dahulu sampai sekarang segolongan manusia menjadikan pelacuran dan pertenungan (meramal nasib) sebagai salah satu objek usaha atau mata pencaharian. Kedua perbuatan tersebut jelas merupakan maksiat, dan berdosalah orang yang mengerjakannya.

Hukum zina sudah jelas keharamannya bagi kita. Maka berusaha dengan membuka usaha perzinaan otomatis merupakan dosa, bahkan dapat mendorong dan menggalakkan perbuatan yang terkutuk itu. Adapun pertenungan, ahli nujum atau tukang ramal nasib, membaca telapak tangan, kedudukan hukumnya adalah haram, berdasarkan sabda Nabi saw.:

مَنْ آتَى مَرَأًأَ فَسْتَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَزْيَعِينَ يَوْمًا. (رواه مسلم)

*Barangsiapa yang datang kepada tukang tenung (ahli nujum), lalu dia bertanya kepadanya dan mempercayainya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari. (HR. Muslim).*

Aisyah memberitakan bahwa beberapa orang bertanya kepada Nabi saw tentang dukun tenung. Nabi menjawab: “Mereka bukan apa-apa.” Mereka berkata, “Aadakalanya mereka menceritakan dan benar kejadiannya.” Nabi bersabda, “Itu adalah kalimat hak yang dicuri oleh jin, lalu disampaikan kepada dukun dan ditambah dengan seratus kalimat dusta.” Demikian menurut riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat lain dikemukakan oleh Nabi saw.: “Malaikat turun kea wan dan menceritakan hal-hal yang telah diputuskan di langit, lalu jin mencuri dengar, maka didengarnya. Jin itu lalu

menyampaikan kepada dukun tenung dengan tambahan seratus kata dusta yang dibuat-buat oleh mereka sendiri.”

Qabishah bin al-Mukhairiq memberitakan bahwa dia telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Coret-coret atau menebak nasib dengan burung, atau melempar burung supaya terbang, kalau ke kanan pertanda baik, kalau ke kiri pertanda sial, semua itu perbuatan dari Jibit.” Demikian menurut riwayat Abu Daud.

Jibit adalah segala kepercayaan yang tdiak tertuju kepada Allah, yang menyangkut nasib diri atau menggantungkan nasib kepada raba-rabaan yang tidak berdasarkan tuntutan Allah dan keterangan Rasul, seperti menggores-gores dan menyuruh orang menunjuk lalu diceritakan nasib, atau dnegna menggunakan burung dan sebagainya.

Perbuatan zina telah jelas keharamannya, maka membuka praktek sebagai germo, pelacur atau dukun tenung (ahli nujum) hukumnya juga jelas haram.

Dalam hubungan ini ada riwayat dari Abi Mas’ud al-Anshari ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّ. نَهَا عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ (مبْفِق عَلَيْهِ)

*Bahwasanya Nabi saw telah melarang harga (jual beli) anjing, hasil pelacuran dan upah tukang tenung. (Mutafaq alaih).*

Keharaman usaha pelacuran sudah disepakati oleh fuqaha, dan bahwa hasil pelacuran itu haram.

Ibnu Qayyim berpendapat, bahwa bagaimanapun cara dia mendapatkannya, maka hasilnya itu wajiblah dia dermakan kepada orang lain, dan tidak dikembalikan lagi kepada orang yang memberikan upah, karena itu merupakan imbalan dari kerjanya, dan tidak boleh diminta kembali oleh pihak yang memberikan upah. Ia adalah pencaharian yang kotor, karena itu hasilnya hendaklah didermakan saja.

Tentang hulwan (upah ahli nujum), dinamakan hulwan (manisan), karena merupakan suatu usaha mendapatkan uang

dengna mudah dan enak, tanpa kesulitan dan cucur keringat. Pada pokoknya tukang tenung itu meliputi semua orang yang mengaku dapat mengetahui nasib yang ghaib atau dapat memberitahukan kepada orang hal-hal yang ghaib seperti membaca kartu, menggores-gores dan sebagainya. Usaha itu haram dan tidak pula halal bagi orang lain memberikan upah kepada tukang tenung itu.

## B. Perjudian

Judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertarungan. Perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90).*

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram. Ditandaskan Allah dalam al-Quran:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣١﴾

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi*

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah: 219).

Sekalipun ada manfaatnya, tetapi dosanya atau bahanya lebih besar, maka wajiblah dihindari. Adapun dosa dan bahaya yang ditimbulkan leh perjudian antara lain sebagai berikut:

Pertama: Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di antara sesama pemain judi, hal mana berarti merenggangkan tali persahabatan dan persaudaraan. Hubungan yang nampaknya intim di antara para penjudi, hanya pada lahirnya saja dengan tujuan memperoleh kemenangan. Sedangkan dalam hatinya sebenarnya terdapat kedengkian, kebencian dan lain-lain sifat qabihah. Firman Allah:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91).

Kedua: Menghalangi dari dzikir dan shalat. Apabila hati sudah tertutup kabut kegelapan tamak dengki dan kebencian, maka kian hanyutlah dari jalan Allah. Sehingga waktunyapun dihabiskan dalam acara judi. Perhatikan ayat 91 Surah al-Maidah di atas.

Ketiga: Merusak masyarakat. Dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak criminal lainnya seperti perampokan, pencurian, perzinaan dan sebagainya yang mengganggu ketenteraman dan merusak tata kehidupan masyarakat.

Keempat: Menimbulkan kelemahan mental dan kemalasan bekerja. Kebiasaan memperoleh keuntungan melalui usaha judi tanpa susah payah dan mengeluarkan keringat, menimbulkan kelemahan mental, sehingga orang itu tidak lagi sanggup berusaha melalui jalan-jalan yang halal dan bersusah payah.

Kelima: Meningkatnya jumlah penganggur dan mengurangi produksi. Tenaga, waktu dan pikiran yang seharusnya diarahkan ke bidang produksi, dialihkan kepada perjudian, sehingga produksi berkurang.

Keenam: Meruntuhkan rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur berantakan, timbulnya perceraian dan anak-anak terlantar sebagai akibat perjudian.

Ketujuh: Menghabiskan harta benda. Adaungkapan yang mengatakan bahwa kebakaran lebih berbahaya daripada pencuri, tetapi judi lebih besar lagi bahayanya daripada kebakaran. Kebakaran hanya menghabiskan rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya, tetapi judi dapat meludeskan seluruh harta yang dimiliki termasuk sawah ladang.

Kedelapan: Menimbulkan beban hutang. Apabila pecandu judi kalah dan hartanya pun telah ludes, maka dia tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan berusaha menebus kealahannya dengan meminjam (berhutang) dari orang lain. Hutang demi hutang bertambah terus, akhirnya tidak mampu lagi membayarnya.

Kesembilan: Adakalanya penjudi yang telah jatuh kepada kepapaan memilih jalan yang ringkas yaitu membunuh diri. Sebab bila tidak demikian dia akan hidup dalam kehinaan dan kerendahan.

Kesepuluh: Meracuni anak-anak dan merusak keturunan. Profesi bapak selaku penjudi, menjadi suri teladan yang buruk yang akan diikuti oleh anak-anaknya bahkan akan diwarisi pula oleh anak cucunya apabila tidak ada kekuatan-kekuatan pencegah yang merintanginya, baik dari pihak keluarga, moral pendidikan maupun hukum.

Demikianlah Allah mengharamkan perjudian, karena begitu besar bahaya dan kerusakannya.

### C. Pengangkutan Barang Haram

Apabila sesuatu diharamkan dalam syariat Islam, maka diharamkan pula segala tindakan yang menuju kepadanya. Misalnya haramnya zina, maka segala tindakan yang mengarah ke sana, seperti melihat aurat wanita diharamkan pula. Maka apabila sesuatu barang haram dipergunakan, haram pula pengangkutannya, misalnya pengangkutan babi, minuman keras dan sebagainya.

Mengangkut dengan sengaja barang-barang yang haram pemakainnya untuk dipakai di suatu tempat, berarti ikut memperlancar dan melicinkan perkembangan pemakaian barang itu. Hal ini tidak dikehendaki dalam syariat Islam, dan jangan sampai seorang Muslim dengan sadar dan sengaja terlibat, dalam pekerjaan tersebut, karena berarti menunjang perbuatan haram dan maksiat. Difirmankan Allah dalam al-Quran:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

*Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).*

Oleh karena itu memilih mata pencaharian dalam pengangkutan barang haram dilarang, karena masih banyak mata pencaharian lain dan masih banyak barang-barang lain yang dapat diangkut. Keharaman mengangkut barang haram, diterangkan dalam Hadis yang menyangkut minuman keras:

*“Rasulullah saw, melaknat tentang arak, sepuluh golongan: 1) yang memerasnya, 2) yang minta diperaskan, 3) yang meminumnya, 4) yang membawanya (mengangkut), 5) yang minta diantarnya, 6) yang menghidangkannya, 7) yang menjualnya, 8) yang minta dibelikannya, 9)*



*yang membelinya, dan 10) yang minta dibelikannya.”* (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah).

Menurut keterangan Syekh Mahmoud Syaltut dalam al-Fatawa, bahwa laknat akan menimpa peminum, pembuat, pedagang dan pengangkutnya. Keteangan Syaltut ini, bukan pendapat ulama, tetapi adalah sabda Rasulullah saw sendiri, yang hadisnya diriwayatkan melalui empat orang sahabat, yakni Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Anas.

#### Pandangan Fuqaha

Pengangkutan khamar, babi atau bangkai untuk kepentingan orang Nashrani, tidak disukai (makruh) memakan sewanya, tetapi pengangkutnya berhak menerima pembayaran sewa. Dan apabila barang tersebut untuk orang Islam lebih dimakruhkan lagi. Demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

Pengikut-pengikut Imam Ahmad berbeda pendapat mengenai penerimaan sewa angkutan barang haram. Sebagian meentapkan adanya hak menerima sewa angkutan, tetapi penghasilan itu tidak baik dan hendaknya disedekahkan. Sebahagian lagi menetapkan tidak sahnya pengupahan itu dan tidak ada hak menerima sewa angkutan tersebut, dan juga yang memandang sebagai karahat tahrim, bersandar kepada kutukan Nabi saw kepada pengangkutnya.

Sementara itu menurut madzhab Syafi’I dan Maliki, demikian juga Abi Yusuf dan Muhammad, bahwa pengangkutan barang haram adalah haram (menurut hukum), dan pengangkutnya tidak boleh menerima pembayaran sewa angkutan, apabila yang diangkutnya itu untuk diminum (khamar) atau dimakan (babi). Tetapi bila pengangkutannya itu dengan maksud untuk membuang atau menyingkurnya agar tidak mengganggu, maka memungut sewanya adalah boleh, karena perbuatan itu mubah. Apabila bagi perantara yang tidak bermaksud membantu kepad ajalan maksiat, menurut tinjauan Mahmud Syaltut dalam al-fatawa, adalah sebagai berikut:

*“Bila peranannya hanya sebagai perantara, sedang yang berbuat haram adalah orang lain, maka hal itu tergantung sifatnya, bila perantara tersebut bermaksud member jalan untuk membuat yang haram, maka tindakannya adalah haram pula, dan laknat pun pasti mengenai dirinya. Sebaliknya jika perantara itu tidak bermaksud mendorong orang lain untuk berbuat maksiat, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena sudah menjadi pekerjaannya dan untuk berbuat haram atau memikirkan orang yang akan berbuat haram, maka haram dan laknat hanya menyangkut pautnya dengan perbuatan haram yang dilakukan orang lain, ia hanya mendapat upah yang halal dari pekerjaannya. Inilah keterangan Imam Abu Hanifah terhadap hadis yang kami kemukakan di atas, yang menyatakan bahwa laknat dari laku maksiat yang dilakukan oleh orang lain akan menimpa kepada para perantaranya.”*

Dalam hubungan ini Mahmoud Syaltut mencontohkan khususnya kepada pekerja pelabuhan yang bekerja membongkar dan menaikkan barang-barang di atas kapal, meskipun mereka itu mengangkut khamar dan daging babi, tetapi jelas sekali bahwa mereka tidak bermaksud dan tidak berpikiran untuk member kesempatan kepada peminum-peminum khamar atau penggemar daging babi. Niat mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dan tidak ada sangkut pautnya baik dengan para peminum khamar ataupun para penggemar daging babi. Maka halallah upah bagi pekerja pelabuhan dan mereka tidak terkena laknat. Hal ini merupakan suatu kemurahan dan menghilangkan kesempitan. Itulah salah satu cirri syariat Islam.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

*...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. Al-Baqarah: 185).*

Demikian antara lain pendapat Mahmoud Syaltut.

#### D. Menadah Barang Rampokan dan Curian

Di antara bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam ialah menadah barang yang diketahuinya dari hasil curian atau rampokan. Menjadi tukang tadah barang curian dan rampokan sama dengan membantu perbuatan tersebut. Demikian Rasulullah saw menegaskan larang tersebut:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِسْمِهِمَا وَعَارِيهَا (رواه البيهقي)

*Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia mengetahui bahwa barang itu adalah barang hasil curian, maka dia bersekutu dalam dosa dan cacatnya.* (HR. Baihaqi).

#### E. Jual Beli di Dalam Masjid

Larangan berjual beli di dalam masjid dinyatakan dalam Hadis Nabi saw:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرِيحُ اللَّهُ تَجَارَتَكَ (رواه النسائي والترمذی)

*Apabila kalian melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: "Mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan keuntungan perniagaan itu."* (HR. Nasa'i dan Tirmidzi).

Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah saw telah melarang berjual beli di dalam masjid." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih melarang keras orang berjualan di masjid. Kata al-Mawardi: "Telah mufakat jumbuh bahwa penjualan yang dilakukan di masjid adalah sah, walaupun perbuatan itu terlarang, tetapi tidak boleh dibatalkan."

Menurut al-Iraqi: "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan berjualam di dalam masjid itu, mewujudkan makruh, dan semua mereka menetapkan sahnya segala aqad penjualan yang dilakukan di dalam Masjid. Aqad yang dilakukan dalam masjid ini tidak boleh diruntuhkan.

Adapun as-Syaukani mengemukakan: "Memalingkan larangan dari haram ke makruh membutuhkan qarinah. Karena

qarinah tidak diperoleh dalam soal ini, tetaplah larangan di sini sebagai larangan haram.

Sebagian pengikut as-Syafi'i membolehkan berjual beli di dalam masjid.

Pengikut Abu Hanifah menetapkan, bahwa jika pembelian itu terjadi sekali-kali saja tidaklah dimakruhkan. Namun jika hal itu berulang-ulang, barulah dihukumkan makruh.

Melihat perbedaan pendapat para fuqaha tersebut, maka nyata dan terang bahwa berjual beli di masjid tidak disukai agama. Oleh karena itu bertolaklah pendapat sebagian pengikut as-Syafi'i yang membolehkan jual beli di dalam masjid, karena pendapat mereka berlawanan dengan dalil yang kuat tersebut.

Memisahkan penjualan yang tidak sering dilakukan dengan yang sering dilakukan, sebagaimana yang difahamkan oleh pengikut-pengikut Abu Hanifah, tidak pula pada tempatnya, karena tiada beralasan kepada sesuatu dalil pun. Penetapan itu, semata-mata bersandar pada ijtihad.

#### F. Jual Beli Ketika Adzan Jum'at

Telah Ijma' ulama tentang terlarangnya berjual beli ketika adzan Jum'at sesudah tergelincir matahari, berdasarkan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذُرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9)*

Perintah meninggalkan jual beli ketika adzan sudah berkumandang, menunjukkan kepada wajibnya shalat Jum'at yang ditunjukkan kepada setiap Muslim yang terkena kewajiban

berjum'ah. Sebaliknya terlarang melakukan jual beli ketika itu, dan larangan itu, fuqaha tegaskan sebagai larangan haram.

Yang diperselisihkan fuqaha ialah: apabila jual beli yang terjadi ketika adzan Jum'at itu batal atau sah. Segolongan menyatakan rusaknya jual beli itu dan segolongan lagi memandang sah. Sebaliknya terpujilah orang yang disiplin mematuhi perintah Allah, yakni tidak sampai lalai daripada dzikir akibat kegiatan dagang.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nur: 37).*

### G. Menimbun

Salah satu perkara yang diharamkan dalam perdagangan ialah menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat. Larangan ini dinyatakan dalam beberapa hadis-hadis Nabi saw:

*"Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah berlepas diri daripadanya". (HR. Ahmad, Hkim dan Ibnu Abi Syaibah).*

*"Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berodosa." (HR. Muslim)*

*"Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah dia merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, dia merasa gembira." (HR. Ibnu Razib dalam Jami'nya).*

*"Saudagar itu diberi rizki, sedang yang menimbun dilaknat." (HR. Ibnu Majah dan Hakim).*

Pengertian menimbun

Abu Ysuf berpendapat bahwa menimbun di sini “umum” yang meliputi apa saja yang diperlukan manusia lalu idtahannya, sekalipun emas.

Al-Hadi dan as-Syafi'i berpendapat: “Menimbun itu hanya dalam menahan makanan manusia dan binatang saja. Segolongan ulama membatasi pengertian menimbun hanya pada makanan dan minyak samin.

Oleh Karen hadis yang melarang menimbun itu tidak mengkhususkan pada sesuatu barang, maka lebih tepat di sini diartikan barang-barang yang umumnya menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, yang meliputi sandang, pangan, bahan bangunan dan lain-lain kebtuhan primer. Saudagar yang melakukannya, biasanya membeli barang sebanyak-banyaknya untuk masa waktu tertentu, sehingga barang-barang itu mengurang atau lenyap dari pasaran. Berhubung orang banyak yang membutuhkan barang itu, maka dapatlah si penimbun mempermainkan harga semaunya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradlawi mengutarakan dalam al-Halal fil Islam, bahwa ulama beristinbath, yang idharamkan menimbun adalah dengan dua syarat: 1) Dilakukan di suatu Negara, dimana penduduk Negara itu akan menderita sebab adanya penimbunan, 2) Dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah, dan dia beroleh keuntungan yang berlipat ganda.

## **H. Mengurangi ukuran, Sukatan dan Timbangan**

Termasuk larangan keras (haram) dalam jual beli ialah mengurangi ukurang, sukatan dan timbangan.

## **I. Menyembunyikan Cacat Barang**

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan

cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. Dalam hadis diterangkan:

لَا يَجِلُّ لِأَخِيذٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً الْبَيْتِ مَا فِيهِ (رواه احمد)

*Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu, melainkan hendaklah dia menerangkan (cacat) yang ada padanya.* (HR. Ahmad).

Diriwayatkan dalam Shahih Muslim, bahwa Rasulullah saw pernah melewati suatu timbunan makanan, lalu beliau masukkan tangannya ke dalamnya, hingga jari-jarinya terkena basah. Lalu beliau bertanya: “Apakah ini hai pemilik makanan?” Ia menjawab: “Terkena hujan, ya Rasulullah”, Bersabda Nabi saw: “Mengapakah engkau tidak taruh dia disebelah atas, supaya orang-orang dapat melihatnya?” *Barangsiapa menipu maka bukan dari golonganku.* (HR. Muslim).

Ulama hadis menafsirkan perkataan “bukang dari golonganku” (bagi orang yang menipu) maksudnya: bahwa dari orang-orang yang mengikuti petunjuk dan pimpinan, amal dan jalan Rasulullah. Tetapi Sofyan bin Uyainah melepaskan ra’wilan seperti itu agar lebih dapat berkesan pada jiwa dan lebih besar pengaruh larangannya. Lagi pula hadis tersebut dengan tegas menyatakan terlarangnya penipuan dan ulama sepakat menetapkan haramnya menurut syara’ dan tercelanya menurut akal.

Bagi orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah saw akan selalu memelihara diri jangan sampai tergolong penipu dengan jalan menyembunyikan cacat barang. Ibnu Sirin pernah menjual seekor kambing kemudian ia berkata kepada pembelinya: “Saya akan menjelaskan kepadamu tentang cirri kambingku, yaitu kakinya cacat”. Begitu juga al-Hasan bin SHalih pernah menjual seorang hamba perempuan (jariah), kemudian ia berkata kepada pembelinya: “Dia pernah mengeluarkan darah dari hidungnya satu kali.”

Demikianlah contoh jiwa mu'min yang penuh takwa. Saudagar yang jujur, selain akan memperoleh tidha Ilahi juga berkah perdagangannya.

### **J. Banyak Sumpah**

Adakalanya saudagar suka bersumpah dengan tujuan melariskan dagangannya. Perbuatan ini menghilangkan keberkahan sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah saw:

أَلْخَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلْبَيْعَةِ مُنْجَمَةٌ لِلْبَيْعَةِ (رواه البخاري)

*Sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkahan.*  
(HR. Bukhari)

Karena itu Rasulullah saw melarang banyak sumpah dalam jual beli, seperti ditegaskan dalam riwayat Muslim: "Jaduhilah banyak sumpah dalam jual beli, Karena sesungguhnya hal itu melariskan (dagangan), tetapi menghapuskan keberkahan."

Menjadikan kebiasaan main sumpah terlarang, sekalipun benar apa yang dikatakannya, dan tentu lebih terlarang lagi (haram) jika apa yang dikatakan itu bohong.

Ketika Nabi saw mengemukakan, "Sesungguhnya saudagar-saudagar itu orang-orang jahat", maka orang bertanya: "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Nabi menjawab: "Betul, akan tetapi mereka bersumpah lalu mereka berbuat dosa, mereka berkata lalu mereka berbohong". Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain.

Sementara itu Ibnu Mas'ud mewartakan bahwa Nabi saw bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah untuk mengambil harta orang Muslim, niscaya dia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya." Demikian menurut riwayat Bukhari dan Muslim.

Perbuatan ini banyak dilakukan oleh saudagar di zaman Jahiliyah sampai masa kedatangan Islam. Syari'at Islam datang memberikan peringatan agar cara-cara yang buruk itu tidak diteruskan.



## K. Najasy (Reklame Palsu)

Salah satu perbuatan yang serig dilakukan orang di zaman Jahiliyah untuk melariskan dagangan ialah “najasy:. Yang dimaksud dengan nasy ialah:

- a. Memuji-muji dagangan sendiri agar laris;
- b. Bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain merasa tidak kemahalan, lalu terpengaruh membelinya.

Pada pokoknya, najasy itu ialah salah satu taktik yang dilakukan oleh saudagar untuk melariskan dagangan melalui reklame yang berlebih-lebihan agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli.

Oleh Karena reklame dagang yang seperti itu dapat menipu pembeli, maka Rasulullah saw melarangnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص م. عَنِ النَّجْشِ (متفق عليه)

*Rasulullah saw melarang jual beli najasy. (Mutafaq alaih).*

Ibnu Bathal menerangkan bahwa para ulama sepakat menetapkan perbuatan najasy sebagai maksiat. Jual beli yang demikian itu batal menurut madzhab Dhahiri dan Hambali.

Golongan Maliki dan pengikut Imam al-Hadi berpendapat bahwa pembeli berhak khayar, yakni berhak membatalkan jual beli itu jika kemudian diketahuinya tertipu.

Ibnu Abi Aufa berkata: “Seorang najasy adalah pemakan riba dan pengkhianat.” Pandangan fuqaha ini mencerminkan buruknya perbuatan najasy.

Berbicara tentang reklame dagang, tentulah harus dibedakan antara reklame yang benar dan jujur dengan yang berlebih-lebihan (bohng). Tidak sedikit reklame dagang dewasa ini dianggap tidak obyektif, memuji-muji barangnya secara berlebih-lebihan. Apabila reklame itu palsu dan dusta, maka itu dimasukkan dalam kategori najasy. Adapun reklame yang jujur dan benar, tidaklah termasuk

najasy, dan dapat diartikan sebagai pemberian informasi mengenai keadaan barang yang sebenarnya.

#### **L. Jual Kawin**

Yang dimaksud dengan jual kawin ialah, misalnya penjual berkata kepada pembeli: “Kalau saudara mau membeli barang ini, saudara juga mesti beli barang B, jika tidak saya tidak mau jual. Melakukan cara ini terlarang, menurut hadis dari Abu Hurairah:

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص م. عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه احمد والنسائي)

*Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli.* (HR. Ahmad dan Nasa’i)

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهَا أَوْ الرَّبَا (رواه ابو داود)

*Barangsiapa menjual dua jualan dalam satu jual beli, maka (yang jadi hak) baginya ialah (harga) yang kurang atau (ia termasuk dalam) riba,* (HR. Abu Dawud)

Di antara fuqaha ada yang mengartikan “dua jual beli dalam satu jual beli” ialah adanya dua macam harga, dalam satu barang. Misalnya harga 2000 hutang dan harga 1000 kontan. Cara penjualan seperti ini terlarang karena samar dan mengambang. Tetapi nampaknya, pengertian “jual kawin” itulah yang lebih kuat, karena perbedaan harga tunai dan kontan tidak dapat dimasukkan sebagai kesamaran. Demikian juga tidak ada dalil yang melarang pemberian harga yang berlainan antara tunai dan hutang.

#### **M. Jual Beli Dengan Lemparan Batu**

Ada cara jual beli di zaman Jahiliyah dengan menggunakan lemparan batu. Misalnya dalam jual beli tanah yang tidak ditentukan ukurannya. Pembeli dipersilahkan melempar sejauh-jauhnya, dimana batu jatuh di situlah yang menjadi batas tanah yang dijualnya. Atau berjual beli sesuatu barang yang tidak ditentukan. Pembeli dipersilahkan melempar dimana saja yang terkena batu, itulah barang yang diambilnya. Cara jual seperti ini termasuk kesamaran (gharar)

bahkan mengandung permainan untung-untungan atau pertaruhan. Karena itu Islam melarangnya sebagaimana dikemukakan dalam Hadis riwayat Abi Hurairah:

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَ الْحَصَاةَ وَعَنْ يَبْعَ الْعَرَّارَ (رواه مسلم)

*Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar (samar).* (HR. Muslim).

Zaman sekarang ini lebih populer dengan cara memutar nomor yang dikenal dengan istilah lotre. Semua cara yang mengandung unsur-unsur seperti itu dilarang dalam Islam.

#### **N. Berbagai Cara Jual Beli yang Samar**

Ada beberapa cara jual beli yang mengandung kesamaran yang dilakukan di zaman Jahiliyah, telah terlarang dalam Islam, seperti dalam hadis riwayat Jabir: *Bahwasanya Nabi saw telah melarang munaqalah, muzabanah, mukhabarah dan tsunaiya kecuali diketahui.* (HR. Tirmidzi dan lain-lain).

Sementara itu diberitakan dari Anas: *Rasulullah saw telah melarang muhaqalah, mukhadlarah, mulamasah, munabazah dan muzabanah.* (HR. Bukhari).

#### **Pengertian**

- a. Muhaqalah: Menjual biji-bijian yang masih di tangkai. Demikian menurut penafsiran Abu Ubaid. Imam Malik menafsirkan dengan mengupah atau menyewa tanah dengan bayaran sebahagian dari tanaman yang dihasilkan di situ.
- b. Muzabanah: Bertengkar-tengkar, berebut-rebutan. Menjual kurma di pohon dengan kurma yang sudah kering dengan sukatan; Menjual anggur basah dengan anggur kering dengan sukatan; Menjual sesuatu yang tidak diketahui beratnya atau sukatnya dengan sesuatu yang ma'lum timbangannya atas sukatnya; Menjual sesuatu yang tidak diketahui ukurannya dengan sesuatu yang diketahui ukurannya.

- c. Mukhabarah: Menyerahkan tanah kepada orang untuk ditanamnya dengan perjanjian pemilik tanah dapat separuh atau lebih kurang. Larangan ini dianggap makruh oleh fuqaha karena Nabi saw sendiri pernah menyerahkan tanahnya kepada orang-orang Yahudi di Khaibar untuk digarap dengan bagi hasil.
- d. Tsunaiya: Penjualan dengan memakai pengecualian sebagian dari barang yang diperjual belikan. Misalnya seorang berkata: "Saya jual jeruk ini 100 biji dengan harga sekian, kecuali yang besar-besar." Yang demikian terlarang, karena batas besar itu tak dapat ditentukan pada jeruk. Tetapi tidak terlarang pengecualian pada barang-barang yang sudah jelas perbedaan besar kecilnya, misalnya menjual pohon atau anggur dengan menyebutkan atau menunjukkan dengan jelas atau satu daripadanya tidak dijual.
- e. Mukhadlarah: Menjual biji makanan yang masih hijau di pohon dan belum dapat dimakan (ijonan).
- f. Mulamasah: Menjual kain tanpa dilihat, tetapi hanya diraba saja. Dengan rabaan itu maka terjadilah keharusan membeli barangnya.
- g. Munabazah: Kedua belah pihak yang melakukan aqad saling melemparkan barangnya, kemudian terjadilah transaksi itu, meskipun tidak menyukai barang yang harus diterimanya; Seseorang pembeli melempar batu dan di mana batunya jatuh itulah barang yang diambilnya; Lemparan batu pertanda jadinya jual beli.

Pada pokoknya cara-cara Jahiliyah tersebut di atas dilarang dalam Islam, karena mengandung kesamaran dan adu nasib (pertaruhan) dan lain-lain akibat buruk yang menimbulkan pertentangan, kebencian, iri hati, kekecewaan dan sebagainya.

Hikmah syariat Islam menjaga kemashlahatan dan memelihara manusia dari akibat-akibat buruk tersebut.

## O. Persaingan Sesama Muslim

Persaingan sesama Muslim dalam jual beli ditinjau dari segi moral bukanlah akhlak yang terpuji, karena hal itu dapat menimbulkan pertentangan, iri hati dan merenggangkan ukhuwah Islamiah. Misalnya seseorang sedang tawar menawar dalam suatu barang, maka datanglah pihak ketiga menyodorkan pula barangnya dengan harga yang lebih murah, atau datang menawar barang yang sedang di tawar orang lain dengan bersedia membayar lebih tinggi. Perbuatan itu terlarang berdasarkan pengegasan Rasulullah saw yang diberitakan oleh Abdillah bin Umar:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري)

*Janganlah salah seorang daripada kalia menjual (menyaingi) jualan saudaranya.* (HR. Bukhari).

Abu Hurairah juga memberitakan bahwa Nabis saw bersabda: *Janganlah seseorang (menyaingi) jualan saudaranya.* (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Muslim ada disebutkan:

لَا يَبِيعُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ (رواه مسلم)

*Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya.* (HR. Muslim).

Ulama sependapat bahwa bentuk jual beli yang seperti itu adalah haram dan pelakunya dianggap berbuat maksiat. Cara seperti itu berbeda dengan sistem “muzayadah” (lelang). Jual beli muzayadah tidaklah terlarang, karena Rasulullah saw sendiri pernah melakukannya menurut riwayat Ahmad dan Ashabus-Sunan:

Hasan meriwayatkan dai Anas bahwa Rasulullah saw pernah membeli kain sprej dan gantang. Dan beliau berkata: “Saiapakah yang mau membeli kain sprej dan gantang ini?” Lalu seorang menyahut: “Saya mau membeli keduanya dengan satu dirham.” Lalu sabdanya: “Siapa lagi yang mau memmanambahnya lebih dari satu dirham?” lalu seorang memberinya dua dirham, dan dibelinya kepada barang itu lebih dari beliau. (HR. Ahmad).

## P. Menghadang Kafilah di Luar Pasar

Terlarang memapak (menghadang) kafilah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

نَهَى النَّبِيُّ ص م . عَنْ تَلْفِيءِ الْبُيُوتِ (متفق عليه)

*Rasulullah saw telah melarang menghadang dagangan.* (Mutafaq Alaih)

Riwayat Rhawus, melalui Ibnu Abbas, mengungkapkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda: *Janganlah kalian hadang kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota jualkan buat orang desa* (Mutafaq Alaih).

Menurut pendapat as-Syafi'i dan al-Hadi bahwa yang dimaksudkan dalam larangan menghadang ini ialah ketika kafilah masih di luar desa (negeri). Mereka meninjau kepada makna yang cocok, yaitu menipu pembawa barang, karena apabila kafilah itu datang sendiri masuk desa (negeri), maka dapatlah mereka tahu harga pasaran dan menambah keuntungan untuk dirinya.

Golongan Maliki, Ahmad dan Ishaq memasukkan pasar secara mutlak ke dalam larangan hadis tersebut. Abu Hanifah berpendapat, boleh menghadang dagangan, tetapi menjadi makruh apabila membahayakan kepentingan umum dan mengacaukan harga barang bagi para pendatang.

Mengenai rusak atau tidaknya jual beli yang dilakukan dengan menghadang kafilah dagang, golongan fuqaha menyatakan rusaknya jual beli dan golongan lagi menyatakan tidak rusaknya jual beli, karena larangan dan rusaknya jual beli itu mempunyai kedudukan sendiri-sendiri.

Pendapat yang kuat ialah tidak rusaknya jual beli itu, namun ada dua hak khiyar bagi pedagang yang dipapak, jika sampai ke pasar, mengingat Hadis dari Abu Hurairah: *Rasulullah saw telah melarang penghadangan barang yang dibawa (dari luar kota).* Apabila seseorang menghadang lalu membelinya maka pemilik barang ada hak khiyar

*padanya, apabila datang ke pasar.* (HR. Jamaah ahli hadis kecuali Bukhari).

Apabila penghadangan itu dilakukan oleh tengkulak dengan jalan memborong dan memonopoli barang dagangan sehingga membahayakan kepentingan umum, maka bukan lagi larangan makruh seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, melainkan telah menjadi haram.

Kiranya kebolehan menghadang yang dikemukakan Imam Hanafi lebih tepat kalau ditunjukkan kepada konsumen yang hanya sekedar membeli barang untuk kebutuhannya sendiri, tidak mengganggu kelancaran arus barang dan tidak membahayakan kepentingan umum.

Apabila kita perhatikan hikmah larangan Nabi saw menghadang dagangan di luar pasar atau di luar kota, tujuannya untuk menghilangkan praktek-praktek tengkulak yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum.

Larangan Nabi saw tersebut bersifat melindungi kepentingan pedagang yang datang dari luar kota yang tidak mengetahui perkembangan harga, jangan sampai mereka diketahui oleh tengkulak-tengkulak dengan jalan memborong barang dagangan mereka.

Larangan Nabi itu melindungi kepentingan penghuni pasar, jangan sampai membeli barang terlalu mahal dari tengkulak yang melakukan penghadangan kafilah. Selain mahalanya, juga dapat menimbulkan kelambatan masuknya barang ke dalam pasar jika tengkulak itu berspekulasi. Padahal seandainya konsumen dan pedagang barang (kafilah) dapat bertemu langsung, selian cepatnya proses tibanya barang yang dibutuhkan, juga harganya lebih murah.

Ada beberapa macam ekses dari tindakan penghadangan barang oleh pihak tengkulak:

- a. Memborong dan memonopoli barang yang dibawa kafilah, dapat menimbulkan spekulasi.

- b. Mengurangi keuntungan kafilah.
- c. Menimbun dan memacetkan arus barang, sehingga tidak segera tiba di tangan konsumen yang menghajatkannya.
- d. Tengkulak dapat memperlmainkan harga sesuka hatinya karena barang yang dibutuhkan berada dalam tangannya, menggunakan kesempatan dalam kesempatan.
- e. Memutuskan hubungan antara kafilah dan konsumen, sehingga kedua belah pihak dirugikan.
- f. Tengkulak dapat menipu kafilah dengan memberitahu harga pasar yang tidak benar.

Memperhatikan eksese tersebut, maka nyatalah keluhuran syariat Islam yang digariskan dalam Hadis Nabi saw dengan melarang menghadang Kafilah.

#### **Q. Orang Kota Menjadi Makelar Orang Desa**

Termasuk dalam larangan Nabis aw orang kota menjual barang buat orang desa, seabgaimana diterangkan dalam Hadis dibawah ini:

نَهَا النَّبِيُّ ص م. أَنَّ يَبَّعَ حَاضِرٌ لِيَادِ (رواه البخارى والنسائ)

*Rasulullah saw melarang orang kota menjualkan untuk orang desa.* (HR. Bukhari dan Nasa'i).

Anas berkata: *Sesungguhnya kami orang kota dilarang menjualkan buat orang desa, sekalipun dia itu saudaranya, baik saudara bapak maupun ibunya.* (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Menurut Jabir, Nabi saw bersabda: *Janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa. Biarkan manusia, Allah member rizki sebagian mereka dari yang lainnya.* (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

Adapun pengertian hadis tersebut, dapat diketahui dari sahabat Nabi, ialah apa yang dikemukakan oleh Thawus: *Saya bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apakah arti sabda Nabi: "Janganlah orang kota menjualkan buat orang desa">" Jawabnya: "Janganlah ia menjadi perantara (makelar) baginya,"* (Muatafaq 'alaih)



Sungguhpun telah ada penjelasan dari Ibnu Abbas, namun masih terdapat perbedaan pandangan di antara fuqaha mengenai persoalan ini. Menurut keterangan Imam Bukhari, yang dimaksudkan “simsar” dalam tafsiran Ibnu Abbas itu, ialah orang yang bertindak menguruskan jual beli untuk orang lain dengan upah.

Dengan demikian jika pengertian Imam Bukhari diterima, maka perantara atau makelar yang tidak mengambil upah, kedudukannya dapat dianggap sebagai penasihat atau penolong. Perantara seperti itu tidak termasuk dalam larangan tersebut dan dibolehkan.

Segolongan ulama memasukkan ke dalam larangan ini semua makelar, baik yang menerima upah maupun yang tidak menerimanya.

Sebagian ulama menafsirkan “bentuk penjualan orang kota untuk orang desa” yakni dengan cara seorang asing datang ke suatu negeri dengan membawa dagangan yang hendak dijualnya dengan harga yang berlaku pada hari itu. Lalu orang kota datang kepadanya dengan mengatakan: “Berikanlah barangmu itu kepadaku, biar saya beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi.” Bentuk inilah yang dilarang menurut Syafi’iyah dan Hanabilah.

Ada pula yang membatasi larangan itu, yaitu hanya kepada menjadi makelar untuk orang desa semata-mata. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa orang kota disamakan dengan orang desa apabila dia tidak mengetahui perkembangan harga pasaran. Sebaliknya biarpun orang desa jika dia tahu perkembangan harga pasar, maka dipandang sudah tidak termasuk orang desa lagi. Jadi dalam hal ini tergantung kepada kebiasaan umum.

Ada lagi ulama yang membatasi pengertian “perantara yang lrlarang” dengan syarat: ia mengetahui larangan ini, dan ia pun tahu bahwa barang-barang itu adalah barang-barang yang dibutuhkan umum, dan ditawarkan oleh orang kota kepada orang desa. Tetapi

apabila orang desa sendiri yang menawarkan barangnya kepada makelar orang kota, maka hal ini tidaklah terlarang.

Menurut Imam as-Shan'ani penulis Subulus-Salam, semua pembatasan ini tidak ada lasan dari hadis, melainkan mereka menyimpulkan saja dari sebab yang mereka dapatkan dari Hadis.

Sekelompok ulama lagi menyatakan secara mutlak kebolehan orang kota menjadi makelar (perantara) buat orang desa, dengan memandang perbuatan tersebut dari sudut "nasihat", sebab ada hadis yang menganjurkan member nasihat kepada saudara yang meminta nasihat. Mereka juga memandang bahwa hadis larangan orang kota menjadi perantara buat orang desa", sudah dihapuskan hukumnya (mansukh). Pendapat ini di pegang oleh Atha', Mujahid Abu hanifah dan al-Hadi. Pandangan ini dibantah oleh fuqaha lain: bahwa keterangan yang sharih tentang mansukhnya hadis itu tidak ada.

Menurut segolongan fuqaha bahwa larangan itu mencakup juga pembelian untuk orang desa. Jadi, orang kota menjadi makelar untuk orang desa baik dalam hal penjualan maupun pembelian sama saja. Demikian diriwayatkan Abu Awanah dari Ibnu Sirin, juga Abu Dawud dari Ibnu Sirin yang diterimanya dari Anas.

Hikmah dibalik larangan

Ustadz A. Hasan (Bangil) berpendapat bahwa dalam urusan keduniaan tidak ada satu pun perintah atau larangan agama yang tidak dapat dipikirkan gunanya atau faedahnya oleh manusia. Dan tidak satu pun perintah yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran perdagangan, pertanian, pertukangan dan lain-lain perusahaan yang halal. Dan tidak satu pun perkara kebaikan dilarang oleh agama sebagaimana tidka ada satu pun perkara kejahatan yang dibenarkannya.

Dari pandangan tersebut, maka menurut hemat kami, tidak lah Nabi saw mengeluarkan larangan orang kita menjadi perantara

jualan orang desa, jika tidak ada eksekusi yang buruk dalam perbuatan tersebut.

Kita maklum cirri orang desa atau orang udik (al-Badi) lebih terbelakang dibandingkan dengan orang kota. Orang kota lebih maju, lebih lincah dan lebih pintar dari orang udik. Karena itu lumrah terjadi pengelabuan yang dilakukan oleh tengkulak secara jujur kepada tengkulak kota, tetapi tengkulak kota menerimanya dengan lalai sehingga timbullah semacam penipuan dan pengelabuan.

Perbuatan yang semacam ini jelas buruk dari segi moral. Maka bijaksanalah jika larangan Nabi dikeluarkan.

Ekses yang mungkin timbul lebih kurang juga dalam hal larangan menghadang kafilah seperti diutarakan dalam pasal yang lalu. Menjadi pedagang perantara yang nyata-nyata membawa eksekusi buruk seperti itu jelas terlarang.

Adapun menjadi makelar yang jujur di mana orang udik yang diwakilinya tahu harga pasaran, tidak ada unsur-unsur penipuan yang haram. Bahkan perbuatan tersebut dapat dimasukkan sebagai tolong menolong dalam kebaikan.

## R. Menetapkan Harga Pasar

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa sekali waktu pernah barang-barang di Madinah naik harganya di zaman Rasulullah saw. Maka orang-orang mengusulkan kepada Nabi saw: "Ya Rasulullah harga barang telah naik! Karena itu tetapkanlah harga bagi kami." Lalu Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِالْبَاسِطِ الرَّازِقِ. وَإِنِّي لَا أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ  
فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه احمد واثوداود والترمذى)

*Sesungguhnya Allah penentu harga, penahan, pelepas dan pemberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan dhalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang). (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban).*

Rupanya sebagian besar kebutuhan penduduk kota madinah dan sekitarnya, terutama bahan makanan didatangkan dari luar. Kemahalan barang-barang itu bukan karena “permainan” saudagar-saudagar Madinah, tetapi memang harga pembelian dari luar sudah begitu tinggi.

Rasulullah saw tidak mengabulkan usul dan permintaan konsumen agar memberikan pembatasan harga. Sekiranya Rasulullah saw mengabulkan permintaan mereka itu, tentulah di satu pihak akan dirugikan atau tidak menguntungkan para pedagang. Bila rugi atau tidak untung, tentu mereka tidak akan mendatangkan barang-barang dari luar lagi, yang otomatis akan membuat keadaan bertambah parah.

Menetapkan harga hingga merugikan pedagang-pedagang, Rasulullah pandang sebagai satu kedhaliman yang tidak dapat dipikul (dipertanggungjawabkan).

Dari sini para fuqaha merumuskan bahwa tindakan pemerintah membatasi harga pasar adalah kedhaliman, karena manusia bebas dalam melakukan tindakan kebendaan, dan hak asasi ini tidak boleh dihapuskan.

Sebagai pencerminan, dikemukakan bahwa kepentingan pembeli tidaklah lebih utama daripada kepentingan penjual. Imam Syaukani mengemukakan: “Sesungguhnya manusia berhak atas benda mereka dan terlarang menetapkan harga atas milik mereka.” Pemerintah berkewajiban memlihara kepentingan kaum Muslimin, dan perhatiannya bukan hanya dititikberatkan pada pihak pembeli yang menghendaki murahna harga daripada perhatiannya terhadap pihak penjual yang menghendaki tingginya harga penjualan. Dan apabila kedua urusan itu bertentangan, barulah pemerintah perlu mencampuri urusan mereka, dengan cara mengharuskan pemilik barang menjual dengan harga yang tidak menyenangkan.

Dalam pada itu Sayyid Sabiq dalam Fiqhus SUNnah mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat

mengakibatkan tersembunyiya barang-barang hal mana membuat barang-barang lebih meningkat lagi. Membumbungya harga berarti memukul orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk lalu terjerembablah seluruhnya ke dalam kesempitan dan kesulitan di mana kemashlahatan tak kunjung terjangkau.

Memandang kepada dhahirnya hadis, maka menetapkan harga pasaran itu suatu perbuatan dhalim yang berarti haram hukumnya. Demikian pendapat sebagian besar ulama.

Kapan Diperlukan Penetapan Harga?

Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga dmei memelihara kepentingan orang banuak, mencegah penimbunan dan menghapuskan kedhaliman. Demikian disimpulkan dari pandangan ulama, apabila keadaan darurat sampai terjadi.

Imam Malik dan segolongan pengikut as-Syafi'i memandang kebolehan penentuan harga pasaran, jika harga sedang membumbung itnggi. Demikian juga dipegangi oleh lama Zaidiah di antaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'ad al-Anshari. Mereka membolehkan penentuan harga (oleh pemerintah) jika kepentingan umum menghendaki demikian.

Sayyid Sabiq menurunkan kesimpulan dalam Fiqhus SUnnah dengan mengutip kitab al-Hidayah, bahwa tidak boleh pemerintah membuat ketentuan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang, kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demiiian, dengan musyawarah bersama para ahli dan cendekiawan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al –Lu’lu’wa Al-Marjan* Ter.H.Salim Bahreisy,Bina,Surabaya,1996.
- Abd.Majjid,Ahmad, *Masail Fiqhiyah*, PT Garoeda Buana Indah,Pasuruan Jawa Timur,1991.
- ,,,,,*Masail Fiqhiyah Jilid II*, Garoeda Buana Indah,Pasuruan Jawa Timur,1994.
- Abidin H.Zaenal Dkk, *Panduan Penyusunan Karya Ilmiah Dosen PTAIS, Di Lingkungan*
- Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan Banten, Bandung,Kopertais II,2005.
- Abidin,Muhamad Ibnu,Hasyiyah Radd Al-Mukhtar, Dar Al-Fikri,Beirut,Juz V,T.Tanpa Tahun.
- Abdullah, Ru’fah, *Diklat Fiqih Muamalat*, IAIN SMH Banten, Serang,2008.
- Abdurrahman, H. Dkk, *Prospek Bank Syari’ah Di Indonesia*,PPHIM, Bandung 2005.
- Abu Syura’I, Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Al-Ikhlas,Surabaya,1993.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikri, Beirut Libanon, Tanpa Tahun.
- Afif, H.A.Wahab, *Sistem Perbankan Menurut Pandangan Islam*, Al-Qalam No. 51/X/IAIN SGD, Serang, 1994.
- Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam*, Dar Al-Kutub Al-Alaniyah, Beirut, 1974.

- Ahmad, Idris, *Fiqh As-Syafi'iyah*, Karya Indah, Akarta, 1986.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilati Al-Ahkam, Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra*, Beirut, Tanpa Tahun.
- Al-Bukhari, *Shahihbukhari Juz I S.D. VIII*, Toha Putera, Semarang, Tanpa Tahun.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Araba'ah*, Dar Al-Fikri, Beirut, Tanpa Tahun.
- Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam*, Dahlan, Bandung, Tanpa Tahun..
- Al-Syafi'I, Al-Umm, *Jilid III, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*, Beirut, 1993.
- Amrullah, Ahmad, *Islamisasi Ekonomi (Suatu Sketsa Evaluasi Dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam)*, PLD 2 M, Yogyakarta, 1995.
- Aninymous, *Pokok-Pokok Kurikulum Nasional*, Ditbinpertaiss, Depag RI, Kurikulum Fakultas Syariah, Jakarta, 1995.
- Anonymous, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta 2004.
- Ash-Shiddieqi, TM.Hasbidkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI, Kurikulum Fakultas Syari'ah, Jakarta, 1995.
- Anonimous, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek*, Gema Instansi Press, Jakarta 2004.



Ash-Ashiddieqi, TM. Hasbi dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1989.

....., *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.

....., *Kriteria Antara Sunnah Dan Bid'ah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Ash-Shadan, Abdul Aziz Bin Muhammad Bin Abdullah, *Ad-Dalil Al-Ilmi Wa Ahkam*, Sunan

Wal Adab Fara'id Wa Fawa'id (*Ensiklopedi Mini Muslim: Panduan Praktis Juru Dakwah Dan Para Aktivis*), Terj. Nurul Latifah, Pustaka Arofah, 2006.

Asy-Sya'rawi, Muhmmad Mutawalli, *Dosa-Dosa Besar*, Terj. Mahfoed Shaleh, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1995.

Aziz, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, PT. Bangkit Cijantung, Jakarta, 1992.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasdhjid Al-Syari'ah*, Disertasi Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Kini UIN), Jakarta 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Dan Gadai*, PT Al-Maarif, Bandung 1983.

Cik Hasan Basri (Editordim), *Dimensi-Dimensi Hukum Islam*, (Gunung Djati Press, Bandung), 1997.

Dina, Nur, *Hadits-Hadits Ekonomi*, UIN Malang Press, Malang, 2008.

Gojali, H.M. Junus, *Fiqih Muamalat*, STAIN SMHB, Serang, 2003. Hambali, Hasanuddiun, *Masail Fiqiyah*, STAIN SMHB, Serang, 2001.

- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ichtijanto SA, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Ind, Hil CO, Jakarta, 1990.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Iskandar, Nur Muhammad, *Menjawab Soal-Soal Kehidupan Dalam Agama*, Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah, Jakarta, Tanpa Tahun. Ka'bah, Rifyal, Politik Dan Hukum Dalam Al Qur'an, Khairul Bayahn, Jakarta, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalat*, Rajawali Press, Jakarta, 2002. Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqih*, Terj. Nur Iskandar Al-Barsyani, Raja Gofindo Persada, Jakarta 1988.
- MA.H. Tihami, *Kamus Istilah-Istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, Suhud Sentra Umum, Serang, 2003.
- MA.H. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Masahilul Fiqhiyah*, Diadit Media, Jakarta 2008.
- Manan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Prima, Yogyakarta, 1998.
- Mansur, H .Moh. Isa, *Fiqh Ma'airf 2*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988.
- M. Shalahuddin , *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Presiden, Jakarta, 2007. M. Thalib, *Berjual Beli Menurut Hadist*, Bina Ilmu, Surabaya, 1977.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

- Prayitno, Irwan, *Ma'nfah Al-Islam*, Pustaka Terbiatuna, Bekasi 2002.
- Rambe, Nawawi, *Fiqih Islam*, Duta Pahala, Jakarta, 1994.
- Rojak, Nasrudin, *Dienul Islam*, PT Al-Ma'arif , Bandung 2000.
- Rused, Ibnu, Bidayat, *Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Maqashid*, Mushafa, Al-Halabi, Mesir, 1950.
- Syafi'i, H.Rachmat, *Al-Hadits*, Pustaka Setia, Bandung 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada, Media, Jakarta, 2003.
- Supiana Dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Rosda Karya, Bandung 2004.
- Suhendi, H.Hendi, *Fiqih Muamalat: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyaraklah, Ijarah, Koprasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005.
- Syaltout, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Ahli Bahasa A.Gani, Bulan Bintang, Jakarta, 1969.
- Umar, H.Nasaruddin, *Radikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, Rahmat Semesta Dan Central Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosial Dan Dakwah*, Jakarta 2008.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal Wa Al-Haram, Fi Al-Islam, Syirkah Dinamika Utama*, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Fatwa-Fatwa Konteporer*, Gema Instansi Press, Jakarta,, 1995.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah* , Angkasa, Bandung, 2005.

Ya'qub, Hamjah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988.